

**ANALISIS KESIAPAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DALAM MEWUJUDKAN SEKOLAH PENGGERAK
DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi (Manajemen Pendidikan Islam) Fakultas
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Palopo*



INTAN ARLIS TANSIA

NIM. 19 0206 0008

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**ANALISIS KESIAPAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DALAM MEWUJUDKAN SEKOLAH PENGGERAK
DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi (Manajemen Pendidikan Islam) Fakultas
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Pembimbing:

- 1. Dr. Kaharuddin, M.Pd.I.**
- 2. Ali Nahrudin Tanal, S.Pd.I., M.Pd.**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Intan Arlis Tansia
NIM : 1902060008
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, Senin 22 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



Intan Arlis Tansia

19 0206 0008


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Analisis Kesiapan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Mewujudkan Sekolah Penggerak di Kota Palopo* yang ditulis oleh Intan Arlis Tansia Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1902060008, mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, 18 Oktober 2023 bertepatan dengan 3 Rabiul Akhir 1445 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.).

Palopo, 19 Oktober 2023

TIM PENGUJI

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| 1. Fimansyah, S.Pd., M.Pd. | Ketua Sidang |
| 2. Dr. Munir Yusuf, S.Ag., M.Pd. | Penguji I |
| 3. Dwi Risky Arifanti, S.Pd., M.Pd. | Penguji II |
| 4. Dr. Kaharuddin, M.Pd.I. | Pembimbing I |
| 5. Ali Nahrudin Tanal, S.Pd.I., M.Pd. | Pembimbing II |

()
()
()
()
()

Mengetahui:




a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Prof. Dr. H. Sukirman Nurdjan, S.S., M.Pd. 
NIP 19670516 200003 1 002

Ketua Program Studi
Manajemen Pendidikan Islam



Tasdin Tahrim, S.Pd., M.Pd. 
NIP 19860601 201903 1 006

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah swt. yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Hanya dengan karunia-Nya semata penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Analisis Kesiapan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Mewujudkan Sekolah Penggerak di Kota Palopo*”. Selawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. juga kepada keluarga, sahabat-Nya, serta orang-orang yang istikamah berpegang teguh pada ajarannya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pendidikan (S1) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik berkat doa, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak. Pada Kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta Bapak Asrul dan Ibu Erita Setia Rita yang telah tulus merawat penulis serta mendoakan, dan mendukung penyelesaian skripsi ini. Tak lupa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, S.Ag., M.Pd. selaku Wakil Rektor I IAIN Palopo, dan Dr. Masruddin, S.S.,

M.Hum. selaku Wakil Rektor II IAIN Palopo, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. selaku Wakil Rektor III IAIN Palopo.

2. Prof.Dr.H.Sukirman, S.S., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palopo, Dr. Hj. Nursaeni, S.Ag., M.Pd. selaku Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palopo, Alia Lestari, S. Si., M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palopo, Dr. Taqwa, S.Ag., M.Pd.I. selaku Wakil Dekan III Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palopo.
3. Tasdin Tahrim, S.Pd., M.Pd. selaku Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam dan Firmansyah, S.Pd., M.Pd. selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Pendidikan Islam beserta staf Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Palopo yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Kaharuddin, M.Pd.I. selaku pembimbing I dan Ali Nahrudin Tanal, S.Pd.I., M.Pd. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi.
5. Dr. Nurdin Kaso, M.Pd. selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Abu Bakar, S.Pd.I., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta staf perpustakaan IAIN Palopo yang telah membantu dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi.
7. Seluruh dosen beserta staf IAIN Palopo yang telah mendidik, melayani, dan memberikan bantuan penulis.

8. Asnita Darwis, S.STP. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Dinas Pendidikan Kota Palopo, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Palopo, Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Kota Palopo, dan Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kota Palopo yang telah menjadi informan dalam penelitian ini.
9. Teman-teman seperjuangan mahasiswa program studi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Palopo angkatan 2019 (terkhusus kelas A) yang telah memberikan bantuan, dukungan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.

Seluruh pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga amal baik yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan pahala dari Allah swt. dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya. Dan semoga penelitian skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Palopo, 20 Agustus 2023
Penulis

Intan Arlis Tansia
NIM. 19 0206 0008

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Transliterasi adalah mentransliterasi teks ke teks lain. Misalnya, dari aksara Arab ke aksara Latin. Daftar huruf Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dibawah ini :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ey
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titi di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titin di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang letaknya diawal kata mengikuti huruf vokal tanpa diberi nama tanda apapun. Jik ditengah atau diakhir, ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal Arab, seperti vokal Indonesia, terdiri dari vokal monoftong dan vokal ganda atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau vokal, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya merupakan gabungan dari vokal dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أو	<i>kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هُوْلَ : *hauła*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang simbolnya adalah huruf dan harakat, transliterasi tersebut berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
مِي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
مُو	<i>Dammah dan ya</i>	Ū	u dan garis di atas

مَتَ : *māta*

رَمَى : *rāmā*

قَيْلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā'marbūtah*

Ada dua transliterasi untuk *tā' marbūtah* yaitu: *tā' marbūtah* hidup atau mendapatkan harakat dammah, fathah, dan kasrah, transliterasinya adalah [t]. jika *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Sedangkan pada kata yang diakhiri dengan *tā' marbūtah* diikuti dengan kata sandang *al-* serta membaca dua kata secara terpisah, lalu *tā' marbūtah* ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydid* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan rangkap) bertanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّانٍ	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
أَلْ حَقِّ	: <i>al-haqq</i>
نُعْمٍ	: <i>nu'ima</i>
عُدُوِّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى memiliki *tasydid* diakhir kata dan didahului dengan huruf kasrah (ِ), kemudian ditransliterasikan seperti huruf *maddah* menjadi (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٍّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam penulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam panduan transliterasi, kata ini ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik bila ia diikuti huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata ini

tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang diikutinya. Kata ini ditulis terpisah dari kata yang diikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku untuk hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, jika hamzah berada di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam bahasa Arab itu kata ini berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat bahasa Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum baku dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang bersifat umum dan menjadi bagian dari kas negara Indonesia, atau sering ditulis dalam bahasa Indonesia, atau umum digunakan dalam dunia akademik, tidak lagi ditulis menurut metode transliterasi akademik di atas. Kata al-Qur’an (dari *al-Qur’ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, kapan kata-

kata itu merupakan bagian dari rangkaian teks bahasa Arab, jadi harus sepenuhnya ditransliterasikan dengan utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslah

9. *Lafz al-jalālah* (الله)

Kata “Allah diawali dengan partikel seperti *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dinullah* بِالله *billah*

Adapun *ta'marbutah* di akhir kata yang berdasarkan *lafz al-jalalah*, ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Sistem penulisan bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), ditransliterasikan dari teks-teks tersebut dikenakan ketentuan penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama di awal kalimat. Jika nama diri didahului kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap menjadi huruf awal dari nama tersebut, bukan huruf awal kata sandang. Maka huruf A berasal dari kata sandang menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal judul referensi didahului dengan kata sandang al-, baik itu tertulis pada teks atau dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfi

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, dua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama belakang dalam daftar referensi atau daftar pustaka. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Wahid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:


swt.	= <i>subhanahu wata'ala</i>
saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wasallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'Imrān/3:4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR AYAT.....	xviii
DAFTAR HADIS	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
DAFTAR ISTILAH	xxiii
ABSTRAK	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	12
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	12
B. Deskripsi Teori	12
1. Sekolah Penggerak	13
a. Landasan Hukum Program Sekolah Penggerak: Pemerataan Mutu Pendidikan	13
b. Pengertian sekolah penggerak	17
c. Sasaran sekolah penggerak	18
d. Tujuan sekolah penggerak	18

e.	Manfaat sekolah penggerak	19
f.	Ruang lingkup program sekolah penggerak	20
g.	Intervensi program sekolah penggerak	21
h.	Anggaran program sekolah penggerak	27
i.	Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program sekolah Penggerak	28
2.	Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak	31
a.	Sosialisasi program sekolah penggerak	31
b.	Penetapan provinsi/kabupaten/kota sebagai pelaksana Program sekolah penggerak	31
c.	Penetapan satuan pendidikan sebagai pelaksana program sekolah penggerak	33
d.	Pelaksanaan kegiatan program sekolah penggerak pada pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota	36
e.	Pelaksanaan kegiatan program sekolah penggerak pada Satuan pendidikan	37
f.	Evaluasi pelaksanaan program sekolah penggerak	39
g.	Gambaran akhir sekolah penggerak	42
3.	Kesiapan Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah dalam Mewujudkan sekolah penggerak	43
a.	Hal-hal yang perlu disiapkan dinas pendidikan dalam mewujudkan sekolah penggerak	45
b.	Hal-hal yang perlu disiapkan kepala sekolah dalam mewujudkan sekolah penggerak	46
C.	Kerangka Pikir	48
BAB III METODE PENELITIAN		50
A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian	50
B.	Fokus Penelitian	50
C.	Definisi Istilah	51
D.	Desain Penelitian	52
E.	Data dan Sumber Data	55

F. Instrumen Penelitian	55
G. Teknik Pengumpulan Data	56
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	59
I. Teknik Analisis Data	59
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	61
A. Deskripsi Data	61
B. Pembahasan	81
BAB V PENUTUP	95
A. Simpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat Tentang Kepemimpinan QS. An-Nisa/4:58	43
--	----



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis Tentang Kepemimpinan	44
--	----



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Kajian Terdahulu yang Relevan dengan Penelitian	11
Tabel 3.1 Fokus Penelitian	51
Tabel 3.2 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	56
Tabel 4.1 Data Pegawai Bidang Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Palopo	63
Tabel 4.2 Data Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	63
Tabel 4.3 Data Bidang Sekolah Dasar (SD)	65
Tabel 4.4 Data Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	65



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	49
Gambar 3.2 Desain Penelitian	54
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	62



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin dari Kesbang

Lampiran 2 Surat Keterangan Selesai Meneliti

Lampiran 3 SK Penetapan Pelaksana Program Sekolah Penggerak Kota Palopo

Lampiran 4 SK Pergantian dan Pembatalan Pelaksana Program Sekolah Penggerak


Lampiran 5 Dokumentasi Kegiatan

Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISTILAH

Tim PMO	: Tim <i>Project Manajemen Office</i>
BBGP	: Balai Besar Guru Penggerak
LPMP	: Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
SDM	: Sumber Daya Manusia
Profil Pelajar Pancasila	: Perwujudan pelajar Indonesia yang sesuai dengan nilai pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berkebhinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan berakhlak mulia.
IHT	: <i>In House Training</i>
PKP	: Pelatihan Komite Pembelajaran
BKPSDM	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
BP	: Bimbingan dan Penyuluhan



ABSTRAK

Intan Arlis Tansia, 2023. “*Analisis Kesiapan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Mewujudkan Sekolah Penggerak Di Kota Palopo*”. Skripsi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Kaharuddin dan Ali Nahrudin Tanal.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Program dari Merdeka Belajar episode ke tujuh yaitu program sekolah penggerak sebagai upaya untuk mewujudkan Profil Pelajar Pancasila yang diawali dengan SDM yang unggul yaitu Kepala Sekolah dan Guru.¹ Penelitian ini bertujuan: untuk menganalisis Kesiapan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Mewujudkan Sekolah Penggerak di Kota Palopo serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sekolah penggerak.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian Dinas Pendidikan Kota Palopo, subjek penelitian Kepala Dinas Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan Kota Palopo Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Kota Palopo dan Kepala Bidang Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan Kota Palopo. Instrumen Penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan: observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: 1) Kesiapan Dinas Pendidikan dalam mewujudkan sekolah penggerak di Kota Palopo yaitu: a) sosialisasi program sekolah penggerak; b) pelatihan *coaching clinic* calon kepala sekolah penggerak; c) studi tiru implementasi sekolah penggerak; dan d) Keikutsertaan Dinas Pendidikan kota Palopo dalam kegiatan pelatihan maupun pendampingan satuan pendidikan dalam intervensi program sekolah penggerak yang terdiri dari: a) Pendampingan Konsultatif dan Asimetris; b) Penguatan SDM Sekolah; c) Pembelajaran dengan Paradigma Baru; d) Perencanaan Berbasis Data; dan e) Digitalisasi Sekolah. 2) Kendala Dinas Pendidikan dalam mempersiapkan pelaksanaan program sekolah penggerak secara signifikan belum dirasakan karena belum ada implementasi program ke peserta didik, implementasi program saat ini masih dalam tahap pemberian pelatihan dan pendampingan kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Namun di awal pelaksanaan program kendala yang dihadapi berkaitan dengan : a) mutasi kepala sekolah; dan b) sisa masa jabatan Kepala Sekolah sebagai persyaratan seleksi program sekolah penggerak.

Kata Kunci: Analisis, Intervensi, Kesiapan, Mewujudkan, Program Sekolah Penggerak

¹Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Program Sekolah Penggerak, 2021, <https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/programsekolahpenggerak/>, diakses pada tanggal 13 September 2023

ABSTRACT

Intan Arlis Tansia, 2023, "*Analysis of the Readiness of the Office of Education and Culture in Realizing Mover Schools in Palopo City*". Thesis of Islamic Education Management Study Program, Faculty of Tarbiyah and Teaching Sciences, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Kaharuddin and Ali Nahrudin Tanal".

This research is motivated by the independent learning program, namely the mover school program as an effort to realize the Pancasila Student Profile, which begins with superior human resources, namely principals and teachers. This research aims: to find out the Readiness of the Education and Culture Office in Realizing the Mover School in Palopo City and the obstacles faced in implementing the mover school.

This research approach uses a qualitative approach with descriptive qualitative research. The research location was the Palopo City Education Office, the research subjects were the Head of the Junior High School Division of the Palopo City Education Office, the Coordinator of the Palopo City Education Office Supervisor and the Head of the Elementary School Division of the Palopo City Education Office. Research instruments and data collection techniques used: observation, interviews, and documentation studies. Data analysis techniques used: data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of the study revealed that: 1) The readiness of the education office in realizing the mover school in Palopo city, namely: a) socialization of the mover school program; b) coaching clinic training for mover school principal candidates; c) mock study of mover school implementation; and d) participation of the Palopo City Education Office in training and mentoring activities for education units in the dri school program intervention consisting of: a) consultative and asymmetric assistance; b) strengthening school human resources; c) learning with new paradigm; d) data-based planning; and e) school digitalization. 2) The constraints of the Education Office in preparing for the implementation of the mover school program have not been significantly felt because there has been no program implementation to students, the current program implementation is still in the stage of providing training and assistance to educators and education personnel. However, at the beginning of the program implementation, the obstacles faced were related to: a) the transfer of school principals; and b) the remaining term of office of the Principal as a requirement for the selection of the mover school program.

Keywords: Analysis, Intervention, Readiness, Realizing, Mover School Program

نبذة مختصرة

إنّين أرييس تنسي، 2023. " تحليل جاهزية وزارة التعليم والثقافة في إنشاء مدارس لتعليم قيادة السيارات في مدينة بالوبو". أطروحة لبرنامج دراسة إدارة التربية الإسلامية، كلية التربية وتدريب المعلمين، معهد بالوبو الإسلامي. بإشراف قهر الدين وعلي نهر الدين تنال. الحكو

الدافع وراء هذا البحث هو البرنامج المستقل، أي برنامج مدرسة القيادة كجهد لتحقيق ملف طلاب بانكاسيلا، بدءًا من الموارد البشرية المتفوقة، أي مديري المدارس والمعلمين. يهدف هذا البحث إلى: تحليل مدى جاهزية إدارة التعليم والثقافة لإنشاء مدارس تعليم قيادة السيارات .

هذا البحث هو نوع من البحث الوصفي النوعي. موقع البحث لخدمة التعليم في مدينة في خدمة التعليم في مدينة بالوبو، بالوبو، موضوع البحث رئيس قسم المدرسة الإعدادية في والمشرف المنسق على خدمة التعليم في مدينة بالوبو ورئيس قسم المدرسة الابتدائية مدينة بالوبو خدمة التعليم. أدوات البحث وتقنيات جمع البيانات المستخدمة: الملاحظة وعرض البيانات، واستخلاص النتائج

تكشف نتائج البحث ما يلي: (1) استعداد إدارة التعليم لإنشاء مدارس لتعليم قيادة السيارات في مدينة بالوبو، وهي: (أ) التنشئة الاجتماعية لبرنامج مدرسة القيادة؛ (ب) تدريب عيادة التدريب لمديري مدارس تعليم القيادة المحتملين؛ (ج) دراسة صورية لتنفيذ مدارس تعليم القيادة؛ (د) مشاركة مكتب التعليم في مدينة بالوبو في أنشطة التدريب والتوجيه للوحدات التعليمية في تدخلات برنامج مدارس القيادة التي تتكون من: (أ) المساعدة الاستشارية وغير المتماثلة؛ (ب) تعزيز الموارد البشرية المدرسية. (ج) التعلم بنموذج جديد؛ (د) التخطيط القائم على البيانات؛ (و) رقمنة المدارس. (2) لم يتم الشعور بشكل

الكلمات المفتاحية: التحليل ، التدخل ، الجاهزية ، التحقيق ، برنامج مدرسة القيادة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merdeka belajar adalah program kebijakan yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim sebagai upaya mewujudkan kemerdekaan dalam belajar.¹ Sampai dengan tahun 2020 Kemendikbudristek telah meluncurkan 6 (enam) terobosan Merdeka Belajar untuk terus memajukan pendidikan di Indonesia.² Dimulai dari Merdeka belajar episode pertama yang mengganti ujian nasional, menghapus penerapan ujian sekolah berstandar nasional, menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) serta mengatur zonasi penerimaan peserta didik baru. Episode kedua Kampus Merdeka, Kemendikbudristek melakukan kolaborasi antara Universitas dengan berbagai pihak-pihak di luar Universitas untuk menciptakan program studi baru. Episode ketiga Perubahan Mekanisme Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2020, diberikan untuk membantu menyejahterahkan guru-guru honorer. Episode keempat Program Organisasi Penggerak, Episode kelima Program Guru Penggerak, Episode keenam Transformasi Dana Pemerintah untuk Pendidikan Tinggi sebagai upaya pengembangan Merdeka Belajar di lingkungan pendidikan. Di awal tahun 2021 Kemendikbudristek kembali meluncurkan terobosan Merdeka Belajar episode

¹Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Merdeka Belajar," 2023, <https://ditspsd.kemdikbud.go.id/hal/merdeka-belajar/>, diakses pada tanggal 18 Juli 2023

²Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, "Program Sekolah Penggerak," 2021, <https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/programsekolahpenggerak/>, diakses pada tanggal 17 Juni 2022

ketujuh yaitu Program Sekolah Penggerak.³ Program ini sebagai bentuk nyata upaya mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul untuk pendidikan di Indonesia.⁴ Penelitian dari Sartilin Patilima mengungkapkan bahwa program sekolah penggerak adalah program yang mengarah pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.⁵ Ada kurang lebih 250 Kabupaten/Kota dan 34 Provinsi di Indonesia pada Tahun Ajaran 2022 sampai 2023 yang ditargetkan untuk program sekolah penggerak dan baru beberapa persen yang melaksanakan program sekolah penggerak.⁶

Penulis melakukan observasi awal pada tanggal 22 Agustus 2022 di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Palopo, salah satu sekolah yang lolos sebagai pelaksana program sekolah penggerak di Kota Palopo. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Palopo dijelaskan bahwa sekolah tersebut benar telah terpilih sebagai salah satu pelaksana program sekolah penggerak. Namun dijelaskan bahwa sekolah tersebut belum melakukan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan program sekolah penggerak. Penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Palopo, dari hasil wawancara dijelaskan bahwa belum ada pengimplementasian program sekolah penggerak di sekolah tersebut. Kemudian

³Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, “Kemendikbudristek luncurkan Merdeka Belajar Episode 7: Program Sekolah Penggerak,” 2021 <https://www.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 18 Juni 2022

⁴Kemendikbud RI, “Merdeka Belajar Episode 7: Program Sekolah Penggerak,” 2021, <https://www.youtube.com/live/kJ5oW44DTzg?feature=share>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2023

⁵Sarlin Patilima, “Sekolah Penggerak Sebagai Upaya Pengembangan Kualitas Pendidikan,” *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar* 1 no. 2 (2021): 228, <https://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/PSNPD/article/download/1069/766>

⁶Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, “Program Sekolah Penggerak,” 2021, <https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/programsekolahpenggerak/>, diakses pada tanggal 19 Mei 2023

penulis melakukan wawancara dengan Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Kota Palopo dari hasil wawancara dijelaskan bahwa belum ada implementasi program sekolah penggerak di satuan pendidikan, dan sementara pusat memberikan pelatihan terhadap pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah melakukan pelatihan ke Dinas Pendidikan sampai ke satuan pendidikan. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimana persiapan-persiapan Dinas Pendidikan sebelum dimulainya pengimplementasian program sekolah penggerak di satuan pendidikan.

Penelitian tentang sekolah penggerak sudah banyak dilakukan oleh peneliti pada tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, dan Madrasah. Penelitian Safuri Musa mengungkapkan bahwa kepala sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Jawa Barat telah melakukan tujuh upaya penting dalam rangka memupuk semangat guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk mengikuti program sekolah penggerak.⁷ Penelitian Susilo dan Budi Utomo di jenjang Sekolah Dasar mengungkapkan bahwa program sekolah penggerak merupakan *pilot project* implementasi dari kurikulum *prototipe*.⁸ Penelitian Syifa di SDI Al-Azhar Kemandoran Jakarta Selatan mengungkapkan bahwa pengembangan kepemimpinan pendidikan kepala sekolah melalui program sekolah penggerak yaitu: (1) kepala sekolah mengembangkan kompetensi diri; (2) mempunyai

⁷Safuri Musa, Sri Nurhayati, Reny Jabar, Deddy Sulaimawan, dan Muhammad Fauziddin, "Upaya dan Tantangan Kepala Sekolah PAUD dalam Mengembangkan Lembaga dan Memotivasi Guru untuk Melaksanakan Program Sekolah Penggerak," *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no.5 (2022): DOI:10.31004/obsesi.v6i5.2624

⁸Susilo Surahman dan Ainur Alam Budi Utomo, "Program Sekolah Penggerak Sebagai Dasar Kurikulum Prototipe Berdasar Keputusan Mendikbudristek Nomor 317/M/2021 Pada Jenjang Sekolah Dasar," *Jurnal Sekolah Dasar* 7, no. 1 (Maret 11, 2022): <https://doi.org/10.36805/jurnalsekolahdasar.v7i1>

coaching dan mentor dalam pengembangan; (3) mewujudkan peserta didik dengan Profil Pelajar Pancasila; (4) melibatkan orang tua dan komunitas; dan (5) membangun ekosistem *leadership*.⁹ Penelitian Sudarmanto di Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Probolinggo mengungkapkan bahwa komunikasi kepala sekolah yang efektif dapat berpengaruh dan meningkatkan kinerja guru dan tenaga administrasi sekolah dalam melaksanakan program sekolah penggerak sesuai indikator keterlaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan.¹⁰ Penelitian Fajar dan Lusi di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ungaran, Semarang Jawa Tengah, mengungkapkan bahwa desain *Math e-learning* berbasis *moodle* telah selesai dikembangkan melalui tahap desain masukan, desain keluaran, desain proses, desain basis data dan desain tatap muka. Fitur *Assignment, file, forum, label, page, quiz, survey, url, dan workshop* dapat digunakan oleh guru untuk mengembangkan pembelajaran matematika sesuai dengan program sekolah penggerak.¹¹ Penelitian Aulia yang dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Centre Depok Jawa Barat mengungkapkan bahwa ada pengaruh kurikulum sekolah penggerak terhadap motivasi belajar peserta didik.¹²

⁹Syifa Muthmainnah, "Pengembangan Kepemimpinan Pendidikan kepala sekolah melalui program sekolah penggerak di SD emirates Islamic School Bintaro Pesanggrahan dan SDI Al-Azhar 5 Kemandoran Jakarta Selatan," (2022), <http://repository.iiq.ac.id/handle/12345789/1688>

¹⁰Sudarmanto, "Pengaruh Komunikasi Kepala Sekolah terhadap Keterlaksanaan Kepemimpinan Sekolah pada Program Sekolah Penggerak," *Jurnal Ilmiah PRO GURU* 7, No. 7 (Oktober 2021): 462, <http://journal2.um.ac.id/index.php/jipg/article/view/26520/9158>

¹¹Fajar Arif Setyawan dan Lusi Rachmiazasi Masduki, "Desain math e-learning berbasis moodle pada sekolah penggerak," *Jurnal Prosiding SENATIK* 6, (2021): <http://conference.upgris.ac.id/index.php/senatik/article/view/1972/966>

¹²Aulia Javanisa, Farah Fahruz Fauziyah, Riasita Melani, dan Zahid Albar Rouf, "Penerapan Kurikulum Sekolah Penggerak Terhadap Motivasi Peserta Didik," *Jurnal Administrasi Pendidikan*, (2021): https://osf.io/mb_z3r

Penelitian ini didasarkan pada argumen bahwa visi reformasi pendidikan di Indonesia adalah adanya sekolah penggerak.¹³ Di antara penelitian-penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya belum ada yang melihat atau mengungkap analisis kesiapan program sekolah penggerak di Instansi Penyelenggara Pendidikan yaitu Dinas Pendidikan. Di samping faktanya, satuan pendidikan yang lolos sebagai sekolah penggerak belum melakukan aktivitas yang berkaitan dengan program sekolah penggerak, sehingga penulis ingin mengungkap lebih mendalam bagaimana persiapan-persiapan dari Instansi Penyelenggara Pendidikan yaitu Dinas Pendidikan dalam mewujudkan sekolah penggerak. Sejalan dengan itu penulis juga ingin mengetahui kendala yang menjadi penghambat terlaksananya program sekolah penggerak di Kota Palopo.

B. Batasan Masalah

Analisis kesiapan program sekolah penggerak sangat luas cakupannya, maka dari itu penulis membatasi ruang lingkup dalam pembahasannya. Pada pembahasan penulis lebih memfokuskan pada kesiapan Dinas dalam mewujudkan sekolah penggerak dan kendala dalam pelaksanaan program sekolah penggerak.

C. Rumusan Masalah

Permasalahan pokok penelitian ini adalah *Analisis Kesiapan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Mewujudkan Sekolah Penggerak di Kota Palopo* permasalahan pokok tersebut dijabarkan sebagai berikut:

¹³Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, "Mari Bersama Memajukan Pendidikan Indonesia Melalui Program Sekolah Penggerak, Organisasi Penggerak, Guru Penggerak, 2021," <https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2023

1. Bagaimana analisis kesiapan dinas pendidikan dalam mewujudkan sekolah penggerak di Kota Palopo?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan sekolah penggerak di Kota Palopo?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana kesiapan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palopo dalam mewujudkan sekolah penggerak. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap informasi berkaitan dengan:

1. Menganalisis Kesiapan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mewujudkan sekolah penggerak di Kota Palopo.
2. Mengungkap kendala yang dihadapi Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan sekolah penggerak di Kota Palopo.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan berfikir dalam keilmuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan Kota Palopo, Satuan Pendidikan dan pihak-pihak yang terlibat dalam mewujudkan sekolah penggerak.

- b. Penelitian ini bagi peneliti merupakan media belajar dan menambah wawasan pengetahuan mengenai program sekolah penggerak.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini mengenai sekolah penggerak akan dikemukakan pada bagian ini.

1. Penelitian Safuri Musa dengan judul *Upaya dan Tantangan Kepala Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini dalam Mengembangkan Lembaga dan Memotivasi Guru untuk Mengikuti Program Sekolah Penggerak*

Penelitian Safuri Musa mengungkapkan bahwa ada tujuh upaya kepala sekolah dalam rangka memupuk semangat guru Pendidikan Anak Usia Dini untuk mengikuti program sekolah penggerak.¹ Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif serta pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Safuri Musa yaitu penelitian Safuri Musa ingin mengungkap upaya kepala sekolah dalam memupuk semangat guru Pendidikan Anak Usia Dini dalam mengikuti program sekolah penggerak sedangkan penelitian ini menganalisis bagaimana kesiapan dari Dinas Pendidikan dalam mewujudkan sekolah penggerak di Kota Palopo. Penelitian Safuri Musa membantu penelitian ini dalam memberikan wawasan terhadap sekolah penggerak.

¹Safuri Musa, Sri Nurhayati, Reny Jabar, Deddy Sulaimawan, dan Muhammad Fauziddin, "Upaya dan Tantangan Kepala Sekolah PAUD dalam Mengembangkan Lembaga dan Memotivasi Guru untuk Melaksanakan Program Sekolah Penggerak," *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no.5 (2022): DOI:10.31004/obsesi.v6i5.2624

2. Penelitian Sudarmanto dengan judul *Pengaruh Komunikasi Kepala Sekolah terhadap Keterlaksanaan Kepemimpinan Sekolah pada Program Sekolah Penggerak*

Penelitian Sudarmanto mengungkapkan bahwa komunikasi kepala sekolah yang efektif dapat berpengaruh dan meningkatkan kinerja guru dan tenaga administrasi sekolah dalam melaksanakan program sekolah penggerak sesuai dengan indikator keterlaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan.² Persamaan penelitian Sudarmanto dengan penelitian ini sama-sama menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Perbedaan penelitian Sudarmanto dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitian. Fokus penelitian Sudarmanto ingin mengungkap komunikasi kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru untuk mewujudkan sekolah penggerak, sedangkan penelitian ini ingin menganalisis kesiapan Dinas Pendidikan dalam Mewujudkan sekolah penggerak di Kota Palopo. Kemudian, penelitian Sudarmanto dalam pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yaitu hasil dari penelitian pada jurnal ilmiah serta sumber lain dari buku dan lain lain. Sedangkan penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu juga lokasi penelitian yang berbeda penelitian dari Sudarmanto melakukan penelitian di Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Probolinggo, Jawa Timur sedangkan penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Palopo dan di Dinas Pendidikan dan

²Sudarmanto, "Pengaruh Komunikasi Kepala Sekolah terhadap Keterlaksanaan Kepemimpinan Sekolah pada Program Sekolah Penggerak," *Jurnal Ilmiah PRO GURU* 7, No. 7 (Oktober 2021): 462, <http://journal2.um.ac.id/index.php/jipg/article/view/26520/9158>

Kebudayaan Kota Palopo. Penelitian Sudarmanto membantu penelitian ini untuk menambah wawasan penulis terkait sekolah penggerak dan mengungkap pengaruh komunikasi kepala sekolah terhadap kinerja dan tenaga administrasi sekolah untuk melaksanakan program sekolah penggerak.

3. Penelitian Aulia Javanisa dengan judul *Implementasi Kurikulum Sekolah Penggerak Terhadap Motivasi Peserta Didik*

penelitian ini membahas mengenai perbedaan kurikulum sekolah penggerak dengan kurikulum 2013, peran guru dalam kurikulum sekolah penggerak, definisi motivasi belajar serta pengaruh kurikulum sekolah penggerak terhadap motivasi belajar peserta didik.³ Metode penelitian yang digunakan adalah *library research* yaitu penelitian berbasis kepustakaan, dalam proses pengumpulan data penelitian menelaah dan menganalisis literatur yang didapatkan dari teori dari buku dan melakukan pengumpulan data melalui wawancara. Analisis data menggunakan analisis kritis deskriptif. Persamaan penelitian Aulia Javanisa dengan penelitian ini adalah dalam pengumpulan data sama-sama menggunakan metode wawancara. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian, jenis penelitian yang digunakan Aulia Javanisa yaitu studi kepustakaan sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, fokus penelitian Aulia Javanisa membahas mengenai kurikulum sekolah penggerak sementara penelitian ini ingin mengungkap atau menganalisis kesiapan dari Instansi Pendidikan yaitu Dinas Pendidikan dalam mewujudkan sekolah

³Aulia Javanisa, Farah Fahrur Fauziyah, Riasita Melani, dan Zahid Albar Rouf, "Penerapan Kurikulum Sekolah Penggerak Terhadap Motivasi Peserta Didik," *Jurnal Administrasi Pendidikan*, (2021): https://osf.io/mb_z3r

penggerak. Penelitian Aulia Javanisa membantu penelitian ini dalam memberikan wawasan berkaitan dengan sekolah penggerak.

Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan Kajian Terdahulu yang Relevan dengan Penelitian

No	Keterangan	Peneliti 1	Peneliti 2	Peneliti 3	Peneliti 4
1.	Nama	Safuri Musa, Sri Nurhayati, Reny Jabar, Deddy Sulaiman, dan Mohammad Fauziddin.	Sudarmanto	Aulia Javanisa, Farah Fairuz Fuziyah, Riasita Melani, dan Zahid Albar Roul.	Intan Arlis Tansia
2.	Tahun Penelitian	2022	2021	2022	2023
3.	Lokasi Penelitian	Di 15 Sekolah PAUD di Jawa Barat	-	-	Dinas Pendidikan Kota Palopo
4.	Subjek Penelitian	Kepala Sekolah	Kepala Sekolah	Kepala sekolah, guru, dan peserta didik	Kepala Bidang SMP, Kepala Bidang SD, dan Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan
5.	Fokus Penelitian	Upaya kepala sekolah PAUD dalam memotivasi Guru untuk mengikuti program sekolah penggerak	Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap keterlaksanaan kepemimpinan sekolah pada program sekolah penggerak	Implementasi kurikulum sekolah penggerak terhadap motivasi peserta didik	Analisis kesiapan dinas pendidikan dan kebudayaan dalam mewujudkan sekolah penggerak
6.	Metode penelitian	Kualitatif	<i>Library research</i>	<i>Library research</i>	Kualitatif

7.	Pengumpulan Data	Observasi, wawancara, dan dokumentasi	Studi kepustakaan (data hasil jurnal terdahulu yang berkaitan dengan fokus penelitian)	Buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya terkait implementasi kurikulum sekolah penggerak	Observasi, wawancara, dan dokumentasi
8.	Analisis data	Triangulasi	<i>Content analysis</i> (pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak lalu menyimpulkan berdasarkan data yang telah dikumpulkan)	Analisis kritis deskriptif	Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

B. Deskripsi Teori

Konsep Merdeka Belajar yang digagas Mendikbudristek terinspirasi dari konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara.⁴ Menurut Bapak Pendidikan Indonesia ini, pendidikan merupakan rangkaian proses untuk memanusiakan manusia. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara juga didasarkan pada prinsip kemerdekaan yang dikenal dengan sistem among, yang melarang hukuman dan paksaan terhadap peserta didik karena dapat mematikan jiwa dan kreativitasnya yang bebas. Dari konsep pembelajaran tersebut Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim meluncurkan konsep Merdeka Belajar sebagai program baru dari Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi. Dengan konsep ini diharapkan

⁴Direktorat Sekolah Menengah Pertama, "Konsep Merdeka Belajar Ki Hajar Dewantara," 4 Mei 2022, <https://ditsmp.kemdikbud.go.id/konsep-merdeka-belajar-menurut-ki-hajar-dewantara/>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2023

siswa maupun guru memiliki kebebasan dalam hal mengembangkan dan menggali potensi, bakat, dan kemampuan diri sendiri tanpa terkendala oleh aturan dan ketentuan yang berlaku dalam pembelajaran. Di awal tahun 2021 Kemendikbudristek kembali meluncurkan terobosan Merdeka Belajar episode ketujuh yaitu Program Sekolah Penggerak sebagai bentuk nyata upaya mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul untuk pendidikan di Indonesia.⁵

1. Sekolah Penggerak

a. Landasan Hukum Sekolah Penggerak: Pemerataan Mutu Pendidikan

Landasan hukum sekolah penggerak sebagai upaya dalam pemerataan mutu pendidikan di Indonesia sebagai berikut:

Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan. Hak atas pendidikan tidak hanya terkait dengan akses terhadap pendidikan, khususnya pendidikan dasar, tetapi juga hak atas pendidikan yang berkualitas setara. Pasal 5 ayat 1 UU Sisdiknas menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Jaminan akses dan Mutu pendidikan merupakan tujuan dari penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional.⁶

⁵Kemendikbud RI, "Merdeka Belajar Episode 7: Program Sekolah Penggerak," 2021, <https://www.youtube.com/live/kJ5oW44DTzg?feature=share>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2023

⁶Irsyad Zamjani, Anindito Aditomo, Indah Pratiwi, Lukman Solihin, Ika Hijriani, Bakti Utama, Saut Maria Simatupang, Feddy Djunaedi, Nya'Zata Amani, dan Dewi Widiawati, "Naskah Akademik Program Sekolah Penggerak,." 2020, Hal. 7, <https://penggerak-simpkb.s3.ap-south-east-1.amazonaws.com/portal-programsekolahpenggerak/wp-content/uploads/2021/02/10114931/Naskah-Akademik-SP.pdf>. diakses pada tanggal 3 Agustus 2023

Dalam salah satu butir Menimbang UU Sisdiknas disebutkan bahwa Sistem Pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan yang harus dihadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global Reformasi pendidikan perlu dilakukan secara terencana, terarah dan berkelanjutan. Penyelenggaraan pendidikan yang bermutu merupakan tanggung jawab pemerintah pusat pemerintah daerah (Pasal 11 ayat 1 UU Sisdiknas), dan perlu mendapatkan dukungan peran masyarakat baik individu, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan (Pasal 54 ayat 1 UU Sisdiknas).

Kewajiban mengenai penyelenggaraan pendidikan yang bermutu lebih diatur ditentukan dalam beberapa peraturan. Pertama, regulasi tentang tata kelola pendidikan, yaitu UU Sisdiknas yang kemudian diterjemahkan menjadi peraturan tentang standar nasional pendidikan. Kedua, penjaminan mutu guru diatur melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang memiliki diubah dengan PP Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Ketiga, peningkatan kompetensi kepala sekolah dan pengawas sekolah diatur melalui Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Selaku Kepala Sekolah dan Permendikbud Nomor 36 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah.

Mengenai tata kelola pendidikan, UU Sisdiknas menyatakan bahwa pemerintah perlu menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional (Pasal 50 ayat 2 UU Sisdiknas). Standar nasional pendidikan terdiri dari standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, manajemen, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. standar pendidikan nasional ini digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana infrastruktur, manajemen, dan pembiayaan pendidikan. Standar nasional diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan PP 13 Tahun 2013 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Mengenai standarisasi kualifikasi dan kompetensi guru diatur dalam UU Guru dan Dosen dan PP tentang Guru. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional. Melalui persyaratan minimal tersebut, diharapkan guru profesional menghasilkan proses dan hasil pendidikan yang berkualitas.

Kemudian mengenai peran kepala sekolah diatur secara khusus melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. Melalui Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018, kepala sekolah diarahkan untuk fokus sebagai pengelola dalam mengembangkan

dan meningkatkan mutu, tidak lagi merangkap sebagai guru. Beban tugas kepala sekolah adalah meningkatkan kualitas sepenuhnya dengan melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan pengawasan guru dan staf pendidikan.

Demikian pula peran pengawas sekolah diarahkan untuk mendukung peningkatan mutu pembelajaran dengan melaksanakan tugas pengawasan, pendampingan, dan pelatihan profesional terhadap guru. Pengawas sekolah juga merencanakan, mengevaluasi, dan melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pendampingan terhadap guru dan kepala sekolah di sekolah binaannya (Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah).

Dalam rangka meningkatkan kualitas kepala sekolah dan pengawas sekolah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Permendikbud Nomor 36 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pembinaan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah. Permendikbud ini menggantikan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Utama yang hanya mengakomodir peningkatan kapasitas kepala sekolah dan belum termasuk pengawas sekolah sebagai bagian penting dari peningkatan entitas pendukung Kualitas pendidikan juga perlu ditingkatkan.

Amanat peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan pendidikan kualitas untuk semua warga negara seperti yang dibahas di atas adalah dasar untuk Mobilisasi program administrasi sekolah. Upaya peningkatan akses

pendidikan sudah berjalan dengan baik perlu diperkuat dengan peningkatan kualitas pembelajaran akhir. Peningkatan kualitas pembelajaran penting dilakukan untuk membuka peluang. Memperoleh pendidikan dapat mendorong tercapainya tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, serta meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.

b. Pengertian Sekolah Penggerak

Program Sekolah Penggerak adalah program yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter, dimulai dari Sumber Daya Manusia unggul yaitu kepala sekolah dan guru. Sekolah penggerak merupakan salah satu program upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar pancasila. Program sekolah penggerak berfokus pada peningkatan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter, yang diawali dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul (kepala sekolah dan guru). Program sekolah penggerak adalah penyempurna program transformasi sekolah sebelumnya. Program sekolah penggerak akan mengakselerasi sekolah negeri/swasta diseluruh kondisi sekolah untuk bergerak satu sampai dua tahap lebih maju. Program dilakukan secara bertahap dan terintegrasi hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi program sekolah penggerak.

Program sekolah penggerak diawali dengan kolaborasi antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi bersama Pemerintah Daerah. Kolaborasi tersebut akan menghasilkan kemitraan yang strategis sehingga

dapat membangun visi dan misi pendidikan yang sejalan. Untuk menghubungkan komunikasi serta koordinasi program antara Kemendikbudristek dan Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan akan didampingi oleh konsultan pendidikan yang berasal dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikbudristek di daerah terutama di Unit Pelayanan Teknis Pendidikan Anak Usia Dini dan Menengah (UPT PAUD Dasmen) dan Unit Pelayanan Teknis Guru dan Tenaga Kependidikan (UPT GTK).⁷

c. Sasaran Program Sekolah Penggerak

Sasaran program ini adalah guru dan kepala sekolah pada tingkat satuan pendidikan (PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB) di 34 provinsi serta pemangku pendidikan di tingkat daerah, beserta pengawas/penilik sekolah dan Dinas Pendidikan di daerah-daerah tersebut.⁸

d. Tujuan Sekolah Penggerak

Secara spesifik program ini bertujuan untuk:

- 1) Mengembangkan numerasi, literasi, dan karakter pada peserta didik di Indonesia
- 2) Mengembangkan kompetensi guru dan kepala sekolah dalam mendorong terbentuknya pembelajaran yang berkualitas

⁷Irsyad Zamjani, Anindito Aditomo, Indah Pratiwi, Lukman Solihin, Ika Hijriani, Bakti Utama, Saut Maria Simatupang, Feddy Djunaedi, Nya'Zata Amani, dan Dewi Widiaswati, "Naskah Akademik Program Sekolah Penggerak," 2020, Hal.38, <https://penggerak-simpkb.s3.ap-south-east-1.amazonaws.com/portal-programsekolahpenggerak/wp-content/uploads/2021/02/10114931/Naskah-Akademik-SP.pdf>, diakses pada tanggal 10 Juni 2022.

⁸Irsyad Zamjani, Anindito Aditomo, Indah Pratiwi, Lukman Solihin, Ika Hijriani, Bakti Utama, Saut Maria Simatupang, Feddy Djunaedi, Nya'Zata Amani, dan Dewi Widiaswati, "Naskah Akademik Program Sekolah Penggerak," 2020, Hal. 39, <https://penggerak-simpkb.s3.ap-south-east-1.amazonaws.com/portal-programsekolahpenggerak/wp-content/uploads/2021/02/10114931/Naskah-Akademik-SP.pdf>, diakses pada tanggal 11 Juni 2022

- 3) Memudahkan guru untuk melakukan inovasi pembelajaran, dan kepala sekolah untuk melakukan evaluasi diri serta pengelolaan sekolah, melalui pendekatan digitalisasi sekolah
- 4) Mengembangkan kemampuan pemerintah daerah agar mampu melakukan evaluasi berbasis bukti guna memperoleh kebijakan pendidikan yang berfokus pada pemerataan pendidikan yang berkualitas
- 5) menciptakan iklim kolaborasi bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan pada lingkup pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lingkup sekolah.⁹

e. Manfaat Sekolah Penggerak

Program sekolah penggerak diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah maupun satuan pendidikan. Bagi pemerintah daerah program sekolah penggerak ini diharapkan dapat:

- 1) Mengembangkan mutu pendidikan di daerah
- 2) Mengembangkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pendidikan di daerah
- 3) Memperoleh efek *multiplier* dari sekolah penggerak dan akan mempercepat peningkatan mutu pendidikan di daerah
- 4) Menjadi daerah yang dijadikan tempat rujukan dan praktik baik dalam pengembangan sekolah penggerak¹⁰

⁹Irsyad Zamjani, Anindito Aditomo, Indah Pratiwi, Lukman Solihin, Ika Hijriani, Bakti Utama, Saut Maria Simatupang, Feddy Djunaedi, Nya'Zata Amani, dan Dewi Widiawati, "Naskah Akademik Program Sekolah Penggerak,"2020, Hal. 39, <https://penggerak-simpkb.s3.ap-south-east-1.amazonaws.com/portal-programsekolahpenggerak/wp-content/uploads/2021/02/10114931/Naskah-Akademik-SP.pdf>. diakses pada tanggal 11 Juni 2022

Manfaat bagi satuan pendidikan program sekolah penggerak diharapkan dapat:

- 1) Mengembangkan mutu pendidikan ditingkat satuan pendidikan
- 2) Memperoleh pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru dan kepala sekolah
- 3) Memperoleh akses teknologi/digitalisasi sekolah
- 4) Memperoleh pendampingan intensif untuk transformasi satuan pendidikan
- 5) Menjadi katalis perubahan bagi satuan pendidikan lainnya
- 6) Memperoleh tambahan anggaran dalam peningkatan kualitas pembelajaran, misalnya untuk pembelian buku dan bahan ajar.¹¹

f. Ruang Lingkup Program Sekolah Penggerak

Ruang lingkup program sekolah penggerak secara umum ada lima aspek yaitu:

- 1) Pembelajaran, sekolah akan mengimplementasikan pembelajaran dengan paradigma baru dengan menggunakan model capaian pembelajaran yang lebih sederhana dan holistik, serta dengan menggunakan pendekatan *differentiated learning* dan *Teaching at the Right Level* (TaRL). Guru akan mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kompetensinya dalam menerapkan pembelajaran dengan paradigma baru.

¹⁰Irsyad Zamjani, Anindito Aditomo, Indah Pratiwi, Lukman Solihin, Ika Hijriani, Bakti Utama, Saut Maria Simatupang, Feddy Djunaedi, Nya'Zata Amani, dan Dewi Widiaswati, "Naskah Akademik Program Sekolah Penggerak,," 2020, Hal. 40, <https://penggerak-simpkb.s3.ap-south-east-1.amazonaws.com/portal-programsekolahpenggerak/wp-content/uploads/2021/02/10114931/Naskah-Akademik-SP.pdf>. diakses pada tanggal 12 Juni 2022

¹¹Irsyad Zamjani, Anindito Aditomo, Indah Pratiwi, Lukman Solihin, Ika Hijriani, Bakti Utama, Saut Maria Simatupang, Feddy Djunaedi, Nya'Zata Amani, dan Dewi Widiaswati, "Naskah Akademik Program Sekolah Penggerak," 2022, Hal. 40, <https://penggerak-simpkb.s3.ap-south-east-1.amazonaws.com/portal-programsekolahpenggerak/wp-content/uploads/2021/02/10114931/Naskah-Akademik-SP.pdf>. diakses pada tanggal 12 Juni 2022

- 2) Manajemen sekolah, program sekolah penggerak juga merujuk pada peningkatan kompetensi kepala sekolah. Kepala sekolah menyelenggarakan manajemen sekolah yang berpihak pada pembelajaran melalui pelatihan *instructional leadership*, konsultasi, dan pendampingan atau *mentorship*. Selain itu, peningkatan kapasitas juga mencakup pelatihan dan pendampingan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
- 3) Program sekolah penggerak akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital untuk mengefisiensikan kinerja guru dan kepala sekolah.
- 4) Perencanaan berbasis bukti dan evaluasi diri, program sekolah penggerak menyediakan data terkait hasil belajar siswa, serta pendampingan dalam merumuskan dan memanfaatkan data tersebut untuk melakukan perencanaan program dan anggaran.
- 5) Kemitraan kolaboratif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui pendampingan konsultatif dan asimetris. Dalam lingkup daerah, program sekolah penggerak juga akan mengembangkan kompetensi pengawas agar mampu mendampingi guru dan kepala sekolah dalam pengelolaan sekolah untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik.¹²

g. Intervensi Program Sekolah Penggerak

Program sekolah penggerak terdiri dari lima intervensi yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, lima intervensi tersebut yaitu:

- 1) Pendampingan konsultatif dan asimetris

¹²Irsyad Zamjani, Anindito Aditomo, Indah Pratiwi, Lukman Solihin, Ika Hijriani, Bakti Utama, Saut Maria Simatupang, Feddy Djunaedi, Nya'Zata Amani, dan Dewi Widiawati, "Naskah Akademik Program Sekolah Penggerak," 2022, Hal.41, <https://penggerak-simpkb.s3.ap-south-east-1.amazonaws.com/portal-programsekolahpenggerak/wp-content/uploads/2021/02/10114931/Naskah-Akademik-SP.pdf>. diakses pada tanggal 12 Juni 2022

Program kemitraan antara Kemendikbudristek dan Pemerintah Daerah di mana Kemendikbudristek memberikan pendampingan dalam pengimplementasian program sekolah penggerak. Kemendikbudristek melalui UPT (Unit Pelaksana Teknis) dimasing-masing provinsi akan memberikan pendampingan bagi pemda provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan program sekolah penggerak. UPT (Unit Pelaksana Teknis) Kemendikbudristek di masing-masing provinsi akan menyediakan pendampingan selama implementasi sekolah penggerak. Sehingga akan memperoleh solusi terhadap kendala di lapangan pada saat pengimplementasian program sekolah penggerak.¹³

2) Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) sekolah

Penguatan kompetensi pengawas sekolah, kepala sekolah, penilik dan guru melalui program pelatihan dan pendampingan intensif (*coaching*) *one to one* dengan pelatih ahli yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Pelatihan untuk pengawas sekolah, kepala sekolah penilik, dan guru pelatihan ini terdiri dari:

a) *In-house training*, pelatihan internal sekolah untuk mengembangkan kompetensi guru dan tenaga pendidik.¹⁴

b) Lokakarya tingkat Kabupaten/Kota

c) Komunitas Belajar/Praktisi (Kelompok Mapel),

d) Program *Coaching*, Kegiatan ini dilakukan secara berkala dua sampai empat minggu sekali selama program.¹⁵

¹³Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, "Sekolah Penggerak," 2021, <https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 8 September 2022

¹⁴Alvatah Smadata, "IHT Program Sekolah Penggerak SMA Negeri 2 Tanggul Tahun 2022," SMADATA Official Budaya Mutu, <https://smanegeri2tanggul.sch.id/blog/iht-program-sekolah-penggerak-sma-negeri-2-tanggul-tahun-2022/>, tanggal akses 11 november 2022

3) Pembelajaran dengan paradigma baru

Pembelajaran yang berfokus pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter peserta didik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, melalui kegiatan pembelajaran didalam dan di luar kelas. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdeferensiasi sehingga setiap peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya.¹⁵ Dengan adanya pembelajaran dengan paradigma baru diharapkan hal ini akan menciptakan Profil Pelajar Pancasila pada peserta didik yang (Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, Berkebinekaan Global, Mandiri, Bergotong Royong, Bernalar Kritis dan Kreatif).

4) Perencanaan berbasis data

Perencanaan berbasis data adalah perencanaan yang dilakukan oleh satuan pendidikan, program pendidikan, lembaga pendidikan maupun pemerintah daerah yang didasarkan pada laporan potret kondisi mutu sekolah atau berdasarkan data Rapor Pendidikan dengan tujuan untuk mencapai peningkatan dan perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan. Sekolah yang sudah mendapatkan gambaran tentang kondisi mutunya mulai melakukan refleksi yang mengarah pada perbaikan dan tentunya langkah perbaikan ini bisa dikonsultasikan dengan fasilitator yang sudah disediakan melalui pendampingan UPT (Unit Pelaksana Teknis) atau pelatih ahli. Pemilihan dimensi penguatan proyek profil pelajar

¹⁵Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, "Sekolah Penggerak", 2021, <https://sekolah.penggerak.kemendikbud.go.id/programsekolahpenggerak/>, tanggal akses 4 juli 2022

¹⁶Fahrian Firdaus Syafi'I, "Merdeka Belajar Sekolah Penggerak," *Prosiding Seminar Nasional*, 25, November 2021: <https://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/PSNPD/article/view/1049>

pancasila harus berdasarkan pada hasil refleksi kondisi mutu sekolah sehingga mengarah pada tujuan perbaikan karakter lulusan sekolah tersebut.¹⁷

5) Digitalisasi sekolah

Berbagai platform digital yang disediakan oleh Kemendikbudristek yang dapat diakses oleh kepala sekolah, guru ataupun berbagai pihak yang terkait yang dapat dijadikan referensi dalam membantu implementasi program sekolah penggerak sehingga dapat mewujudkan profil pelajar pancasila di sekolah dan dapat meningkatkan efisiensi dalam pencapaian tujuan.¹⁸ Penggunaan berbagai platform digital bertujuan untuk mengurangi kompleksitas, menambah inspirasi atau wawasan, meningkatkan efisiensi, dan pendekatan yang *customized*.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengembangkan Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang merupakan platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk guru dalam mewujudkan pelajar pancasila yang memiliki fitur belajar, mengajar, dan berkarya. Platform merdeka mengajar mendukung para guru agar dapat mengajar lebih baik, meningkatkan kompetensinya, dan berkembang secara karir. Platform merdeka mengajar ditujukan untuk mempermudah guru mengajar sesuai

¹⁷Nugraheni Rachmawati, Arita Marini, Maratun Nafiah, dan Iis Nurasih, "Penguatan Projek Profil Pelajar Pancasila dalam Implementasi Kurikulum Prototipe di Sekolah Penggerak Jenjang Sekolah Dasar," *Jurnal BASICEDU*, 6 no. 3 (2022): <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2714>

¹⁸Nugraheni Rachmawati, Arita Marini, Maratun Nafiah, dan Iis Nurasih, "Penguatan Projek Profil Pelajar Pancasila dalam Implementasi Kurikulum Prototipe di Sekolah Penggerak Jenjang Sekolah Dasar," *Jurnal BASICEDU*, 6 no. 3 (2022): <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2714>

kemampuan peserta didik, memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, dan berkarya untuk menginspirasi teman sejawat.¹⁹

a) Platform guru: pembelajaran

Akun pembelajaran adalah akun elektronik dalam bentuk akun Google dengan format domain (belajar.id) yang memuat nama akun (User ID) dan kata sandi (password) yang diterbitkan oleh Kemendikbud dan dapat digunakan oleh pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik sebagai akses aplikasi pembelajaran berbasis elektronik.

b) Platform guru; profil guru dan pengembangan kompetensi

Lingkup modul pelatihan ini mencakup dari produk-produk yang terdapat dalam platform merdeka mengajar yaitu:

Kegiatan mengajar antara lain:

(1) Asesmen Murid

Beragam paket soal yang dapat dibagikan secara daring atau luring. Tersedia berbagai fitur pemeriksaan otomatis dan analisis hasil yang mendalam.

(2) Perangkat Ajar

Perangkat ajar yang berkaitan dengan materi mengajar terdiri dari modul ajar, buku pelajaran, modul proyek, video pembelajaran, dan perangkat ajar lainnya yang dikurasi oleh tim ahli Kemendikbudristek.

Pengembangan Guru:

(1) Pelatihan Mandiri

¹⁹ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, "Kembangkan Diri untuk Menginspirasi dan Mengajar Lebih Baik", Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Senayan, Jakarta Pusat, 2021, <https://guru.kemdikbud.go.id/>, tanggal akses 4 Juli 2022.

Program pelatihan yang dibuat oleh para ahli dan terdiri dari beragam topik dan materi yang singkat, relevan serta pratikal sehingga dapat dipelajari dimanapun dan kapanpun.

(2) Bukti Karya

Berbagai kumpulan rekam jejak yang menggambarkan kinerja serta kompetensi tenaga pendidik agar dapat saling menginspirasi maupun bertukar pikiran.

(3) Komunitas

Wadah atau tempat bagi para tenaga pendidik untuk berbagi praktik dan sarana berdiskusi dalam menerapkan kurikulum merdeka.

(4) Vidio inspiratif

Berisi kumpulan vidio inspiratif yang dibuat oleh Kemendikbudristek dan para ahli. Vidio ini dapat digunakan sebagai referensi untuk meningkatkan kompetensi guru/tenaga pendidik.

c) Platform sumber daya sekolah

Platform sumber daya sekolah memiliki fungsi dan manfaat untuk memfasilitasi proses pengelolaan sumber daya sekolah agar lebih efisien, efektif, dan akuntabel dan berorientasi pada peningkatan hasil pembelajaran siswa. Platform sumber daya sekolah antara lain sebagai berikut:

(1) Aplikasi SIPLAH

Aplikasi SIPLAH atau Sistem Informasi Pengadaan Sekolah adalah sistem digital dari Kemendikbudristek yang membantu satuan pendidikan berbelanja kebutuhan barang dan jasa.

(2) Aplikasi Rencana Kerja Anggaran Sekolah (ARKAS)

ARKAS adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi sekolah dalam menyelenggarakan, mengelola perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan administrasi dan akuntabilitas dana bantuan operasional sekolah.

(3) Aplikasi Tanya BOS

Aplikasi tanya BOS adalah aplikasi forum untuk bertanya dan berbagi aspirasi tentang pengelolaan dana BOS pertanyaan dari pengguna akan dijawab oleh tim dari Kemendikbudristek.

d) Dashboard rapor pendidikan

Rapor pendidikan menampilkan data kualitas satuan pendidikan atau daerah yang didapat dari berbagai assesmen atau survei nasional. Sebagai bentuk penyempurnaan dari Rapor Mutu, Rapor Pendidikan diharapkan bisa menjadi acuan untuk mengidentifikasi, merefleksi, dan membenahi kualitas pendidikan Indonesia secara menyeluruh.²⁰

h. Anggaran Program Sekolah Penggerak

Program sekolah penggerak adalah kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Kemendikbudristek, maka pembiayaan dianggarkan oleh kedua belah pihak, dari APBN dan APBD.²¹ Bentuk bantuan finansial yang akan diperoleh satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak dalam bentuk BOS Kinerja

²⁰Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, “Rapor Pendidikan”, Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021, <https://raporpendidikan.kemendikbud.go.id/app>, tanggal akses 4 Juli 2022

²¹Kemendikbudristek, “Daftar Pertanyaan Program Sekolah Penggerak”, 2021, <https://bpmkaltar.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Pertanyaan-Sering-ditanyakan-program-sekolah-penggerak.pdf>, diakses pada tanggal 27 Juli 2023

yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran. Besarnya anggaran dalam program sekolah penggerak disesuaikan dengan jumlah satuan pendidikan, guru dan kepala sekolah yang mengikuti program sekolah penggerak. Anggaran daerah dalam intervensi program sekolah penggerak akan dipergunakan untuk:

- 1) Buku mengenai pembelajaran dengan paradigma baru
- 2) Fasilitas sanitasi
- 3) Dukungan akses dalam platform teknologi pendidikan
- 4) Fasilitas TIK
- 5) Pertemuan yang berkaitan dengan program sekolah penggerak
- 6) Perangkat ajar

i. Pihak yang Terlibat dalam Pelaksanaan Pendampingan Program Sekolah Penggerak

- 1) Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK)

Ditjen GTK berperan dalam menyiapkan Pelatih Ahli yang akan ditugaskan ke setiap kota/kabupaten sasaran program sekolah penggerak. Dalam pelaksanaannya, Ditjen GTK melalui UPT Ditjen GTK yakni (LPPKSPS dan PPPPTK) akan bertanggung jawab mendampingi dan mengelola kota/kabupaten yang menjadi wilayah binaannya.

- 2) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dasmenn)

Ditjen PAUD Dasmen Paud Dasmen akan menyelenggarakan rapat *Project Management Office* program sekolah penggerak di tingkat daerah dan pusat.

3) Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan di setiap kota/kabupaten wilayah sasaran program sekolah penggerak akan terlibat dalam forum pemangku kepentingan dan rapat *Project Management Office* Sekolah Penggerak tingkat kota/kabupaten dan provinsi yang akan dilaksanakan secara berkala. Selain itu, Dinas Pendidikan akan berkoordinasi dengan koordinator pelatih ahli dalam mempersiapkan hal teknis maupun administrasi untuk kegiatan pendampingan pelatih ahli.

4) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (LPPKSPS)

PPPPTK dan LPPKSPS sebagai UPT Ditjen GTK dalam pelaksanaan sekolah penggerak bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan pendampingan di wilayah binaan, termasuk pelatih ahli yang bertugas di wilayah tersebut. PPPPTK dan LPPKSPS menunjuk perwakilan untuk ditugaskan sebagai koordinator Pelatih Ahli.

5) Koordinator Pelatih Ahli

Koordinator pelatih ahli adalah perwakilan dari UPT Ditjen GTK yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan memantau proses implementasi program sekolah penggerak di setiap kota/kabupaten. Setiap koordinator pelatih

ahli akan mengkoordinir maksimal sepuluh orang pelatih ahli, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a) Mengkomunikasikan laporan IHT (*in-house training*) dari satuan pendidikan kepada pelatih ahli untuk menjadi dasar dalam penyusunan rencana pendampingan oleh pelatih ahli.
 - b) Memfasilitasi forum koordinasi dan komunikasi pelatih ahli yang dilaksanakan secara rutin setiap bulannya.
 - c) Memfasilitasi dan mempersiapkan penguatan untuk Pelatih Ahli.
 - d) Memverifikasi laporan bulanan atau laporan kegiatan pendampingan pelatih ahli.
 - e) Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan kota/kabupaten dalam persiapan pelaksanaan kegiatan pendampingan oleh pelatih ahli (*daring/luring*).
 - f) Mempersiapkan, menganalisis, dan memaparkan laporan perkembangan program sekolah penggerak yang akan disampaikan pada rapat *Project Management Office* program sekolah penggerak bersama dengan seluruh pihak yang terlibat di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
- 6) Pelatih Ahli

Pelatih ahli pada sekolah penggerak adalah seseorang yang telah dipilih berdasarkan hasil seleksi dan diberikan surat keputusan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi untuk melakukan pendampingan pada sekolah penggerak.

2. Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi mengeluarkan keputusan Menteri tentang program sekolah penggerak. program sekolah penggerak sebagai model satuan pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Keputusan Menteri Nomor 162 Tahun 2021 menjadi dasar hukum pelaksanaan program sekolah penggerak.²² Adapun pelaksanaan program sekolah penggerak meliputi:

a. Sosialisasi program sekolah penggerak

1) Sosialisasi bertujuan untuk:

- a) Mempublikasikan program dan memberikan pemahaman berkaitan dengan program sekolah penggerak kepada pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota; serta
- b) Kemendikbudristek memperoleh informasi kesanggupan provinsi/kabupaten/kota dalam melaksanakan program sekolah penggerak.

2) Sasaran pelaksana sosialisasi:

Sosialisasi pelaksanaan program sekolah penggerak dilakukan oleh Kemendikbudristek kepada kepala daerah dan perangkat daerah ditingkat provinsi/kabupaten/kota.

b. Penetapan provinsi/kabupaten/kota sebagai pelaksana program sekolah penggerak

²²Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, "Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 162/M/2021 Tentang Program Sekolah Penggerak (Mekanisme Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak)," 2021, <https://kspstendik.kemdikbud.go.id/read-news/kepmendikbud-nomor-162m2021-tentang-program-sekolah-penggerak>, diakses pada tanggal 25 Juni 2023.

- 1) Kemendikbudristek secara bertahap pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sebagai pelaksana program sekolah penggerak dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
 - a) Kesanggupan dalam melaksanakan program sekolah penggerak di satuan pendidikan di daerahnya;
 - b) Kebijakan daerah/program pembangunan daerah yang mendukung kemajuan pendidikan; dan
 - c) Komitmen daerah berupa anggaran pendidikan yang bersumber dari pendapatan asli daerahnya.
- 2) Mekanisme penetapan:
 - a. Kemendikbudristek memastikan pemerintah daerah kabupaten/kota siap dalam pelaksanaan program sekolah penggerak
 - b. Kemendikbudristek melaksanakan penetapan berdasarkan kriteria dengan mempertimbangkan perwakilan daerah yang mempresentasikan keragaman wilayah Indonesia
 - c. Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang telah ditetapkan dalam pelaksana program sekolah penggerak, akan dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepakatan. Nota Kesepakatan ditandatangani oleh kemendikbudristek dengan masing-masing kepala daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Ruang lingkup Nota Kesepakatan meliputi:

- 1) Tidak merotasi perangkat pendidikan

Kesediaan pemerintah daerah untuk tidak merotasi pengawas, kepala sekolah, guru atau pendidik PAUD, dan tenaga administrasi satuan pendidikan selama minimal 4 (empat) tahun pada pelaksana sekolah (khusus satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah), kecuali telah mendapatkan izin dari kepala satuan kerja utama terkait di Kemendikbudristek. Hal ini dimaksudkan agar program sekolah penggerak di satuan pendidikan dapat berjalan sampai selesai. Jika dirotasi, dikhawatirkan sinergi dan rencana yang telah disusun oleh satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak yang terpilih tidak berjalan dengan baik.

2) Menyediakan alokasi anggaran daerah

Dalam Nota Kesepahaman tersebut, pemerintah daerah diminta untuk berkomitmen dan bersedia mengalokasikan anggaran daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Anggaran ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan program sekolah penggerak di daerah.

3) Pembentukan kebijakan daerah

Selain komitmen untuk tidak merotasi perangkat pendidikan pada sekolah penggerak serta pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah daerah juga diminta menetapkan berbagai kebijakan daerah yang mendukung pelaksanaan program sekolah penggerak.

c. Penetapan satuan pendidikan sebagai penyelenggara program sekolah penggerak

1) Penetapan satuan pendidikan sebagai pelaksana program sekolah penggerak dilakukan dengan menyeleksi kepala satuan pendidikan yang mempunyai

kepemimpinan pembelajaran (*Instructional Leadership*), pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik, kemauan untuk belajar, dan yang mewakili keberagaman di seluruh Indonesia.

2) Seleksi kepala satuan pendidikan dilaksanakan dengan:

Kriteria seleksi kepala satuan pendidikan berdasarkan model kompetensi kepemimpinan yaitu:

- (a) Meningkatkan kompetensi diri dan orang lain;
- (b) Dapat memimpin pembelajaran;
- (c) Dapat memimpin manajemen satuan pendidikan; dan
- (d) Dapat memimpin pengembangan satuan pendidikan.

Kriteria kepala satuan pendidikan dalam sekolah penggerak:

- (a) Memiliki sisa masa tugas sebagai seorang kepala sekolah sekurang-kurangnya satu kali masa tugas;
- (b) Terdaftar dalam data pokok pendidikan (Dapodik);
- (c) Membuat surat pernyataan yang menjelaskan bahwa kepala sekolah yang bersangkutan benar telah bertugas pada sekolah dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
- (d) Memiliki sisa masa tugas sebagai kepala sekolah, dari yayasan/badan perkumpulan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- (e) Melampirkan surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif jika dinyatakan lulus pada pengumuman seleksi tahap dua;

- (f) Sedang tidak menjalankan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (g) Sedang tidak menjalankan proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Seleksi kepala satuan pendidikan dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
- (a) Pemerintah daerah bersama dengan Kemendikbudristek melaksanakan sosialisasi kepada satuan pendidikan untuk mendaftar proses seleksi;
 - (b) Kemendikbudristek membuka pendaftaran untuk kepala satuan pendidikan diprovinsi/kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak;
 - (c) Kepala satuan pendidikan mendaftar pada laman yang dipersiapkan Kemendikbudristek dalam mengikuti 2 (tahap) proses seleksi berdasarkan dengan model kompetensi kepemimpinan, dengan ketentuan:
Seleksi tahap I:
 - (1) Melengkapi dokumen administrasi;
 - (2) Menulis Esay;
 - (3) Membuat daftar riwayat hidup; dan
 - (4) Mengikuti tes bakat skolastik (TBS).Seleksi tahap II:
Wawancara dan simulasi mengajar.
 - (d) Kemendikbudristek akan mendokumentasikan hasil penilaian kepala satuan pendidikan yang telah melakukan seleksi dan memberikan rekomendasi atau

saran kepada tim panel terdiri dari Kemendikbudristek dan pemerintah daerah yang terpilih dalam pelaksana program sekolah penggerak.

- (e) Tim panel memilih dan menetapkan kepala satuan pendidikan dalam pelaksana program sekolah penggerak berdasarkan jumlah disetiap jenjang termasuk SLB dan PAUD serta keterwakilan keberagaman satuan pendidikan.
 - (f) Satuan pendidikan yang telah terpilih dan ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak oleh tim panel, ditetapkan dalam keputusan kepala daerah dan keputusan pimpinan unit utama yang membidangi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
- d. Pelaksana kegiatan program sekolah penggerak pada pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota
- Pemerintah Daerah melakukan kegiatan yang meliputi:
- 1) Sosialisasi
 - a. Pemerintah daerah melaksanakan sosialisasi program sekolah penggerak kepada seluruh satuan pendidikan di daerahnya dan pemangku kepentingan lainnya.
 - b. Sosialisasi yang dilaksanakan pemerintah daerah dapat dilaksanakan melalui:
 - (a) Melakukan pertemuan secara daring maupun luring
 - (b) Membuat surat edaran mengenai program sekolah penggerak
 - (c) Penyebaran informasi melalui media

- 2) Menyusun peraturan/regulasi pemerintah daerah mengenai program sekolah penggerak
- 3) Pengalokasian sumber daya untuk melaksanakan pelatihan
- 4) Merencanakan program dan anggaran berbasis data dalam pelaksanaan program sekolah penggerak
- 5) Mengidentifikasi risiko dan mitigasi risiko dalam pelaksanaan program sekolah penggerak
- 6) Mengidentifikasi masalah dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan program sekolah penggerak
- 7) Berkoordinasi bersama dengan Kemendikbudristek dalam pemanfaatan platform teknologi pelaksanaan program sekolah penggerak. dalam pelaksanaan kegiatan program sekolah penggerak pemerintah daerah diberikan pendampingan oleh kemendikbudristek berupa pendampingan konsultatif dan asimetris.

e. Pelaksanaan kegiatan program sekolah penggerak pada satuan pendidikan

Satuan pendidikan melakukan kegiatan program sekolah penggerak yang meliputi:

- 1) Sosialisasi program sekolah penggerak kepada seluruh satuan pendidikan
- 2) Menyiapkan kebijakan/peraturan mengenai pelaksanaan program sekolah penggerak
- 3) Menyiapkan guru/pendidik PAUD, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan yang akan mengikuti pelatihan program sekolah penggerak
- 4) Melaksanakan perencanaan berbasis data pada tingkat satuan pendidikan

5) Melakukan pelatihan program sekolah penggerak bagi:

- a. Kepala satuan pendidikan
- b. Guru/pendidik PAUD
- c. Penilik/pengawas sekolah

Pelatihan meliputi:

- a) Pelatihan pengembangan kompetensi terhadap kepala sekolah, penilik/pengawas sekolah, dan guru/pendidik PAUD
- b) Pendampingan intensif (*coaching*) di sekolah. Penyelenggaraan pendampingan dan pelatihan dilaksanakan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pimpinan unit utama yang membidangi tenaga kependidikan dan guru.
- 6) Pemanfaatan platform teknologi dalam pembelajaran dan manajemen sekolah, bertujuan untuk mendukung penerapan kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi sekolah yang menjadi pelaksana program sekolah penggerak. platform teknologi tersebut terdiri atas:
 - a) Platform teknologi untuk guru, meliputi:
 - (a) Platform teknologi dalam pembelajaran, bertujuan untuk membantu guru/pendidik PAUD dalam penerapan pembelajaran dengan paradigma baru.
 - (b) Platform teknologi untuk peningkatan kompetensi guru dan profil guru, bertujuan untuk membantu kegiatan pengelolaan peningkatan kompetensi guru yang dilaksanakan melalui media digital serta pengelolaan profil guru.

- b) Platform teknologi untuk sumber daya sekolah, bertujuan dalam membantu kepala sekolah, penilik/pengawas sekolah, bendahara dalam mengelola sumber daya satuan pendidikan dengan lebih efektif dan efisien.
 - c) Platform teknologi bagi profil pendidikan dan rapor pendidikan, bertujuan untuk membantu kepala sekolah, penilik/pengawas sekolah menyusun program pengembangan mutu yang lebih tepat sasaran dengan berbasis data. Pemanfaatan platform teknologi dilakukan sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
- 7) Pembelajaran dengan paradigma baru, merupakan pembelajaran yang berorientasi penguatan karakter dan kompetensi sesuai dengan profil pelajar pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru dilaksanakan melalui:
- a) Penggunaan kurikulum disesuaikan dengan tujuan mengembangkan dan menguatkan karakter dan kompetensi sesuai dengan profil pancasila.
 - b) Implementasi pembelajaran sesuai dengan tahap capaian belajar peserta didik
 - c) Penggunaan perangkat ajar terdiri dari dan rencana pembelajaran dan buku teks pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik dan sekolah.
 - d) Pembelajaran melalui proyek untuk penguatan profil pelajar pancasila
- f. Evaluasi pelaksanaan program sekolah penggerak
- 1) Tujuan:
 - a. Menilai pelaksanaan program sekolah penggerak
 - b. Memberikan umpan balik untuk memperbaiki program sekolah penggerak

c. Menilai pengaruh program sekolah penggerak terhadap kinerja satuan pendidikan

2) Pelaksana

Kemendikbudristek melakukan evaluasi kepada pelaksana program sekolah penggerak dengan melibatkan pemerintah daerah.

3) Tahapan evaluasi

Awal program:

- (a) Melaksanakan penilaian kinerja satuan pendidikan sebelum memperoleh intervensi program sekolah penggerak sebagai tolak ukur untuk melihat pengaruh program
- (b) Penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan pada PAUD dilaksanakan paling sedikit memakai survei mengenai kualitas lingkungan belajar
- (c) Penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan menggunakan tes numerasi, tes literasi, survei mengenai lingkungan belajar, survei mengenai karakter peserta didik

Pertengahan Program melaksanakan penilaian terhadap:

- (a) Pelaksanaan program sekolah penggerak; dan
- (b) Kinerja satuan pendidikan sebagai penyelenggara program sekolah penggerak.
- (c) Penilaian pelaksanaan program sekolah penggerak dilaksanakan melalui observasi, wawancara, dan survei;

- (d) Penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan pada PAUD dilaksanakan paling sedikit memakai survei mengenai kualitas lingkungan belajar; dan
- (e) Penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dilaksanakan melalui tes numerasi, tes literasi, survei mengenai kualitas lingkungan belajar, dan survei mengenai karakter peserta didik.

Akhir program:

- (a) Penilaian kinerja satuan pendidikan di akhir masa intervensi program sekolah penggerak
- (b) Penilaian kinerja satuan pendidikan pada tingkat PAUD menggunakan survei mengenai kualitas lingkungan belajar
- (c) Penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah menggunakan tes numerasi, tes literasi, survei mengenai kualitas lingkungan belajar, dan survei mengenai karakter peserta didik.

Dalam melakukan evaluasi program sekolah penggerak, pemerintah daerah mempersiapkan akses informasi pelaksanaan program sekolah penggerak di daerah. Evaluasi pelaksanaan program sekolah penggerak dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh pimpinan unit utama yang membidangi urusan asesmen, kurikulum, dan perbukuan.

g. Gambaran akhir program sekolah penggerak

Kemendikbudristek mengungkapkan secara umum gambaran akhir sekolah penggerak yaitu:

- 1) Hasil belajar peserta didik diatas level yang diharapkan
- 2) Lingkungan belajar yang nyaman, aman bagi peserta didik, inklusif, dan menyenangkan
- 3) Pembelajaran berpusat pada peserta didik, berpusat pada kemampuan peserta didik, berpusat pada kebutuhan murid
- 4) Refleksi diri dan pengimbasan, melakukan perencanaan dan literasi yang dilakukan oleh kepala sekolah dan guru-guru melalui transformasi pembelajaran. Guru-guru melakukan kerjasama atau berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk melakukan berbagai inovasi-inovasi pembelajaran kemudian mengetes apakah inovasi tersebut berhasil diterapkan oleh peserta didik. pengetesan dapat dilakukan dengan melaksanakan asesmen di dalam kelas, melakukan proses kolaboratif, melakukan survei. Refleksi diri pada sekolah penggerak menjadi tema yang sangat kuat dalam pelaksanaan program sekolah penggerak. oleh karena itu sekolah harus mampu melakukan pengimbasan kepada satuan pendidikan calon pelaksana program sekolah penggerak.²³

²³Sekretariat GTK, "Sekolah Penggerak adalah Katalis" 2021, <https://gtk.kemdikbud.go.id/index.php/read-news/index.html>, diakses pada tanggal 27 Juli 2023

3. Kesiapan Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah dalam Mewujudkan Program Sekolah Penggerak

Islam menjelaskan bahwa jabatan adalah sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban ini tidak hanya di dunia saja namun juga di akhirat. Amanah adalah kepercayaan, seseorang yang diberikan amanah adalah orang yang mendapat kepercayaan untuk memegang suatu tugas tertentu. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S An- Nisa/ 4: 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ
 أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
 بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia agar kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”²⁴

Menurut Imam At-Thabari dalam tafsirnya, ayat ini tujuan kepada para pemimpin, pemegang kekuasaan dalam menjaga amanah yang telah diamanahkan kepada dirinya terutama hal yang berkaitan dengan rakyat maupun bawahannya dan berbuat adil dalam memberikan keputusan.²⁵ Seorang pemimpin yang memiliki prinsip bahwa pekerjaan atau tugasnya adalah sebuah amanah, maka dia tentu akan berusaha melaksanakan kepercayaan tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya.

²⁴Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Qur'an Kemenag", 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada tanggal 25, Juli 2022

²⁵Moh. Afif Sholeh, "Tafsir Surah An-Nisa ayat 58 Perintah Menunaikan Amanat", 30 Oktober 2019, <https://bincangsyariah.com/khazanah/tafsir-surat-an-nisa-ayat58-mengenai-perintah-menunaikan-amanat/>, diakses pada tanggal 25, Juli 2022

Adapun hadis berkaitan dengan pemimpin adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا كُُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.
 26 (رواه مسلم).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Laits dari Nafi' bersumber dari Ibnu Umar, dari Nabi saw.; sesungguhnya beliau bersabda: "Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan dimintai pertanggung jawaban terhadap apa yang kamu pimpin. Seorang raja adalah pemimpin bagi rakyatnya, dan dia akan dimintai pertanggung jawaban terhadap yang dipimpinya. Seorang suami adalah pemimpin bagi anggota keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggung jawaban terhadap mereka. Seorang isteri adalah pemimpin bagi rumah tangga, suami dan anak-anaknya, dan ia akan dimintai pertanggung jawaban terhadap yang dipimpinya. Seorang hamba adalah pemimpin bagi harta suruannya, dan dia juga akan dimintai pertanggung jawaban terhadap apa yang dipimpinnnya. Dan ingat, setiap kamu adalah pemimpin. Setiap kamu akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang kamu pimpin”. (HR. Muslim).²⁷

Dalam hadis ini sangat jelas menerangkan tentang kepemimpinan setiap orang muslim dalam berbagai posisi dan tingkatannya. Mulai dari tingkatan pemimpin rakyat sampai tingkatan memimpin diri sendiri. Dengan demikian, setiap orang islam harus berusaha untuk menjadi pemimpin yang baik dan segala tindakannya tanpa didasari kepentingan pribadi atau kepentingan golongan tertentu.

²⁶Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Imarah, Juz. 2, No. 1829, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M), h. 187-188.

²⁷Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim*, Jilid 3, Cet. I, (Semarang: CV. Asy-Syifa' Semarang, 1993), hal. 544-545.

a. Hal-hal yang Perlu Disiapkan Dinas Pendidikan dalam Mewujudkan Sekolah Penggerak

1) Dinas pendidikan mengikuti forum pemangku kepentingan

Forum pemangku kepentingan daerah adalah kegiatan diskusi berkenaan dengan berbagai upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan yang dapat dilakukan oleh pemangku kepentingan di masing-masing satuan pendidikan. Seluruh pemangku kepentingan merefleksikan capaian perkembangan kemajuan pendidikan di daerahnya sekali dalam satu semester. Setiap pemangku kepentingan mempunyai rencana dan komitmen tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya.²⁸

2) Mengikuti rapat *Project Management Office*

Kompetensi tim Program *Management Office* (PMO) menjadi bagian penting yang dapat menentukan keberhasilan program sekolah penggerak. Seperti diketahui, dalam pelaksanaan program sekolah penggerak melibatkan tim PMO mulai level sekolah, daerah (kabupaten/kota dan provinsi), level Unit Pelaksana Teknis (UPT) hingga pusat. Program sekolah penggerak adalah upaya transformasi pendidikan di satuan pendidikan dan perlu dilakukan pemantauan sejak tahap perencanaan, kemudian pemetaan, pemenuhan program, evaluasi pencapaian program, dan penyusunan strategi baru. Untuk memastikan jalannya program sekolah penggerak dibentuklah Tim PMO, sehingga seluruh kendala

²⁸Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, "Panduan Pelaksanaan Pendampingan oleh Pelatih Ahli Program Sekolah Penggerak", 2021, <https://file.tkplb.net/ MODUL/PSP/Pendampingan/Panduan>, diakses pada tanggal 3 Juli 2022

yang terjadi dan pengambilan kebijakan penyelesaiannya dapat diprogramkan untuk diselesaikan secara efektif.²⁹

- 3) Mengkoordinasi pelatih ahli dalam mempersiapkan hal teknis maupun administrasi untuk kegiatan pendampingan pelatih ahli

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di provinsi DKI Jakarta melaksanakan bimbingan teknis bagi sekolah penggerak angkatan satu tahun 2021 secara daring pada 2 sampai 4 November 2021. Kegiatan Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Purwosusilo, dalam arahannya menegaskan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta akan terus mengembangkan program sekolah penggerak agar semua tenaga kependidikan mampu menjadikan generasi saat ini menjadi generasi emas. Hal ini dapat menjadi contoh bagi Instansi Pendidikan di Indonesia untuk mewujudkan sekolah penggerak dan mencetak lulusan yang mempunyai profil pancasila.

- b. Hal-hal yang Perlu Disiapkan Kepala Sekolah dalam Mewujudkan Program Sekolah Penggerak

Pemangku kepentingan dalam program sekolah penggerak meliputi guru dan kepala sekolah yang berupaya ditingkatkan kompetensinya dalam pengelolaan sekolah dan praktik pembelajaran. Guru dan kepala sekolah akan mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan mutu sekolahnya

²⁹Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,"Rapat TIM PMO Program Sekolah Penggerak", 7 Februari 2022, https://disdikpora.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/73_rapat-tim-pmo-program-sekolah-penggerak, diakses pada tanggal 3 Juli 2022

agar di masa yang akan datang mampu menjadi penggerak bagi sekolah lain untuk melakukan transformasi yang positif.³⁰

Kriteria umum kepala sekolah dalam mengikuti program sekolah penggerak:

- 1) Memiliki sisa masa tugas sebagai seorang kepala sekolah sekurang-kurangnya satu kali masa tugas
- 2) Terdaftar dalam data pokok pendidikan (Dapodik)
- 3) Membuat surat pernyataan yang menjelaskan bahwa kepala sekolah yang bersangkutan benar telah bertugas pada sekolah dengan jangka waktu yang telah ditetapkan
- 4) Memiliki sisa masa tugas sebagai kepala sekolah, dari yayasan/badan perkumpulan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- 5) Melampirkan surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif jika dinyatakan lulus pada pengumuman seleksi tahap dua.
- 6) Sedang tidak menjalankan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Sedang tidak menjalankan proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kriteria khusus kepala sekolah penggerak:

- 1) Memiliki visi, misi, dan tujuan
- 2) Mampu mengambil keputusan strategis


³⁰Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, "Sekolah Penggerak", 2021, <https://sekolah.penggerak.kemendikbud.go.id/programsekolahpenggerak/>, tanggal akses 4 juli 2022.

- 3) Mampu memimpin perubahan
- 4) Memiliki kemampuan melaksanakan pelatihan dan pembimbingan
- 5) Mampu membangun hubungan kerja sama
- 6) Memiliki orientasi pembelajar
- 7) Memiliki daya juang/resiliensi
- 8) Memiliki kematangan beretika
- 9) Mampu memimpin implementasi
- 10) Mampu mendorong inovasi

C. Kerangka Pikir

Sekolah penggerak merupakan salah satu transformasi pendidikan dalam *mengupgrade* pendidikan di Indonesia. Dalam penelitian ini ada dua fokus penelitian yaitu kesiapan Dinas Pendidikan dalam mewujudkan sekolah penggerak, kesiapan Dinas Pendidikan dari awal kemunculan program sampai dengan pengimplementasian ke satuan pendidikan yang terdiri dari: sosialisasi sekolah penggerak, pelatihan colan sekolah penggerak, studi tiru, dan kegiatan intervensi sekolah penggerak serta kendala dalam pelaksanaan program sekolah penggerak. Dari kedua fokus penelitian ini penulis ingin melihat bagaimana Dinas Pendidikan bekerjasama dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program sekolah penggerak untuk mempersiapkan pelaksanaan sekolah penggerak di Kota Palopo serta kendala dalam pelaksanaan program sekolah penggerak. Setelah mengumpulkan data tersebut barulah bisa terjawab bagaimana kesiapan Dinas Pendidikan dalam mewujudkan sekolah

penggerak di Kota Palopo. Adapun kerangka pikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Bagan 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata dalam bentuk tertulis yang diperoleh dari responden pada saat melakukan penelitian.¹ Dalam penelitian penulis menggunakan paradigma naturalistik yang menekankan pada realitas secara alami. Penulis menggunakan paradigma ini karena ingin melihat kebenaran berdasarkan fenomena yang ada. Adapun analisis data dalam penelitian ini cenderung dilakukan secara analisis induktif, analisis didasarkan pada data umum kemudian ditarik kesimpulan khusus. Dalam hal tersebut penulis berupaya menganalisis kesiapan Dinas Pendidikan dalam mewujudkan sekolah penggerak di Kota Palopo.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah *Analisis Kesiapan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Mewujudkan Sekolah Penggerak di Kota Palopo*. Adapun deskripsi fokus pada penelitian ini akan dijelaskan pada tabel berikut:

¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014). Hal 2

Tabel 3.1 Fokus Penelitian

No	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1.	Analisis kesiapan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Mewujudkan Sekolah Penggerak Kota Palopo	1. Persiapan sebelum pelaksanaan program sekolah penggerak: Sosialisasi dan pelatihan calon sekolah penggerak 2. Kegiatan intervensi sekolah penggerak sebagai kegiatan inti program sekolah penggerak: a. Pendampingan konsultatif dan asimetris b. Penguatan SDM sekolah c. Pembelajaran dengan paradigma baru d. Perencanaan berbasis data e. Digitalisasi sekolah
2.	Kendala Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan program sekolah penggerak	1. Kendala dalam mempersiapkan kegiatan program sekolah penggerak

C. Definisi Istilah

Terdapat tiga istilah yang perlu didefinisikan untuk menghindari kekeliruan dalam memahami fokus penelitian, yaitu:

1. Sekolah penggerak adalah sekolah yang berfokus pada peningkatan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar pancasila yang mencakup kompetensi kognitif (literasi dan numerasi) serta non kognitif (karakter) yang diawali dengan Sumber Daya Manusia (kepala sekolah dan guru) yang unggul, dalam upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia.
2. Analisis adalah kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.
3. Kesiapan adalah seluruh kondisi seseorang atau individu untuk menanggapi dan mempraktikkan suatu kegiatan dimana sikap tersebut memuat mental,

keterampilan dan sikap yang harus dimiliki serta dipersiapkan selama melakukan kegiatan tertentu.² Kesiapan yang dimaksud disini adalah kesiapan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palopo dalam mewujudkan sekolah penggerak di Kota Palopo.

D. Desain Penelitian


Desain penelitian yang tersusun dalam penelitian adalah petunjuk bagi peneliti untuk menjalankan rencana penelitiannya. Desain penelitian berbicara tentang langkah-langkah yang dilakukan penulis dari tahap awal hingga akhir. Menurut Creswell yang dikutip oleh Asfi Mansilati dalam bukunya *Penelitian Kualitatif: Paradigm, Metode, dan Aplikasi*, menjelaskan tentang tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses penelitian diawali dengan identifikasi masalah penelitian, kemudian melakukan tinjauan literatur, kemudian menetapkan tujuan dan pertanyaan penelitian, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, menganalisis data, dan menulis hasil penelitian serta mengevaluasi penelitian.³

Penelitian ini didesain untuk menganalisis kesiapan Dinas Pendidikan dalam mewujudkan program sekolah penggerak di Kota Palopo. Penelitian ini diawali dengan mengidentifikasi masalah, observasi lapangan, melakukan wawancara, dan mengumpulkan data setelah data dikumpulkan kemudian diolah

²Soeryanto, "Kesiapan dan Upaya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dalam Menghadapi Pembelajaran Daring di Kabupaten Sumenep", *Jurnal Pendidikan Teknik Mesin* 11, no. 2 (2022): <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-teknik-mesin/article/view/45661>

³Asfi Mansilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigm, Metode, Dan Aplikasi*, edisi pertama (Malang: Ub Pres 2017), hal 44

dan dianalisis kemudian dilaporkan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Adapun desain penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 3.2 Desain Penelitian

E. Data dan Sumber Data

Data adalah informasi yang dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Data yang dibutuhkan mencakup informasi seputar kesiapan Dinas Pendidikan Kota Palopo dalam Mewujudkan Sekolah Penggerak, sehingga data yang tersaji meliputi program dan kegiatan yang relevan dengan kesiapan program tersebut. Data yang dikumpulkan berupa informasi yang relevan dengan fokus penelitian dalam berbagai bentuk, seperti informasi verbal, dokumen-dokumen tekstual, hingga dokumentasi kegiatan yang relevan dengan program.

Adapun sumber data yang berurusan langsung dengan data yang dibutuhkan meliputi beberapa pihak. Penulis mengkategorikan sumber data ke dalam dua kelompok, yakni sumber data primer & sumber data sekunder. Sumber data primer terdiri dari tiga orang, yakni:

1. Informan 1: Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Kota Palopo
2. Informan 2: Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Palopo
3. Informan 3: Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kota Palopo

Sedangkan sumber data sekunder mencakup Buletin Pa'Biritta, Naskah Akademik Program Sekolah Penggerak dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan program sekolah penggerak.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian sangat penting karena merupakan alat yang digunakan untuk mendapatkan data atau informasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka instrumen kuncinya adalah peneliti sendiri. Selanjutnya

peneliti mengembangkan instrumen sebagai instrumen pelengkap setelah jenis datanya jelas. Adapun instrumen yang dimaksud yaitu: (1) Observasi/Catatan lapangan; (2) Pedoman wawancara; (3) Studi Dokumentasi. Adapun kisi-kisi dalam instrumen penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Aspek yang di amati	Indikator	Teknik Pengumpulan Data	Sumber Data	Lokasi
Kebijakan yang mendukung dalam mewujudkan sekolah penggerak	Kegiatan-kegiatan yang mendukung dalam mewujudkan sekolah penggerak	Observasi Wawancara dan Studi Dokumentasi	Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama dan Koordinator Pengawas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palopo
Pendampingan konsultatif dan asimetris	Pendampingan konsultatif dan asimetris	Observasi Wawancara Studi Dokumentasi	Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama dan Koordinator Pengawas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palopo
Penguatan SDM sekolah	<i>Pelatihan intensif In house training</i> Komunitas belajar/praktisi s (kelompok mapel) Program <i>Coaching</i>	Observasi Wawancara Studi Dokumentasi	Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama dan Koordinator Pengawas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palopo
Pembelajaran dengan paradigma baru	Kurikulum merdeka belajar	Observasi Wawancara Studi Dokumentasi	Kepala Bidang Sekolah Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

			Pertama dan Koordinator Pengawas	Kota Palopo
Perencanaan berbasis data	Manajemen berbasis sekolah: perencanaan berdasarkan refleksi diri sekolah	Observasi Wawancara Studi Dokumentasi	Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama dan Koordinator Pengawas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palopo
Digitalisasi sekolah	Platform Pembelajaran Platform Sumber Daya Sekolah Dashboard Rapor Pendidikan	Observasi Wawancara Studi Dokumentasi	Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama dan Koordinator Pengawas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palopo
Kendala dalam mewujudkan sekolah penggerak	Kendala dalam mewujudkan sekolah penggerak	Observasi Wawancara Studi Dokumentasi	Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama dan Koordinator Pengawas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palopo

G. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui, observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang dilakukan. Observasi dilakukan melalui pengamatan secara langsung untuk mendapatkan data primer dan fakta

yang terdapat di lokasi penelitian mengenai program sekolah penggerak. Dalam melakukan observasi ini, peneliti melakukan pencatatan data dengan menggunakan alat bantu pengamatan, antara lain *field note* (catatan lapangan) kamera, dan catatan harian.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung antara pewawancara dan narasumber dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi.⁴ Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi deskriptif mengenai kesiapan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mewujudkan sekolah penggerak di Kota Palopo. Hasil wawancara berupa data kualitatif yang kemudian diolah menggunakan alat analisis menjadi informasi deskriptif. Wawancara dilakukan disamping dengan cara terbuka, dimana informan mengetahui kehadiran peneliti dan dengan resmi sesuai kesepakatan jadwal bersama informan melaksanakan wawancara di lokasi penelitian. Pencatatan dilaksanakan dengan menggunakan alat perekam (Handphone) dan menulis catatan saat wawancara dilakukan.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan melihat dan menganalisis data atau dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang

⁴Populix, "Wawancara Adalah: Pengertian, Jenis, Fungsi, Tahap, dan Tips", Februari 2022, <https://info.populix.co/articles/wawancara-adalah>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2022

lain tentang subjek.⁵ Pengumpulan data melalui studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data aktual yang berupa dokumen/arsip (teks, rekaman audio).

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan standar atau kriteria dengan mengacu pada teori Lincoln dan Guba yang dikutip oleh Suyitno dengan bukunya Metode Penelitian Kualitatif. Untuk menjamin keabsahan data, sebagai berikut:

1. Standar kredibilitas: (a) memperpanjang keterlibatan peneliti di lapangan; (b) melakukan observasi terus menerus dan sungguh-sungguh untuk mendalami fenomena yang ada; (c) melakukan triangulasi (metode, isi, proses); (d) melibatkan dan diskusi dengan teman sejawat; (e) melakukan kajian atau analisis kasus negatif; (f) melacak kesesuaian dan kelengkapan hasil analisis.
2. Standar transferabilitas: Fokus dan isi laporan hasil penelitian dapat dipahami dengan jelas oleh pembaca.
3. Standar dependabilitas: adanya pengecekan/penilaian ketepatan peneliti di dalam mengkonseptualisasikan data secara jelas.
4. Standar konfirmabilitas: adanya pemeriksaan dan pengecekan (*checking and audit*) kualitas hasil penelitian apakah benar diperoleh dari lapangan.⁶

I. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan mengacu pada teori Huberman dan Miles, sebagai berikut:

⁵Chelsa Jelita Sandewi, "Desain Penelitian", Unikom 2019, <https://elibrary.unikom.ac.id/83/9/11>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2022

⁶Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya*, h.120.

1. Reduksi data

Setelah data primer dan sekunder terkumpul dilakukan dengan memilah data, membuat tema-tema, mengkategorikan, memfokuskan data sesuai bidangnya, menyusun data dan membuat rangkuman, setelah itu baru pemeriksaan data kembali dan mengelompokkannya sesuai dengan masalah yang diteliti. Setelah direduksi maka data yang sesuai dengan tujuan penelitian dideskripsikan dalam bentuk kalimat sehingga akan diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

2. *Display data/* penyajian data

Bentuk analisis ini dilakukan dengan cara menyajikan data dalam bentuk narasi, dimana peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam uraian berbentuk kalimat. Data tersebut berupa transkrip hasil wawancara, observasi maupun data dari hasil dokumentasi berkaitan dengan program sekolah penggerak. Adapaun data transkrip hasil wawancara dapat dilihat pada *lampiran 1*.

3. Penarikan kesimpulan

Meskipun pada reduksi data kesimpulan sudah digambarkan, tetapi hal itu sifatnya belum permanen, masih ada kemungkinan terjadi tambahan dan pengurangan. Maka pada tahap ini kesimpulan sudah ditemukan sesuai dengan bukti-bukti data yang diperoleh di lapangan secara akurat dan fatual. Dimulai dengan melakukan pengumpulan data, seleksi data, *trigulasi* data, pengkategorian data, deskripsi data dan penarikan kesimpulan.⁷

⁷Huberman, A. Michael, and Miles, Matthew B. *Data Management And Analisis Methods*, edisi pertama (Thousand Oaks: Sage)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Profil Dinas Pendidikan Kota Palopo

Dinas Pendidikan Kota Palopo berlokasi di Jl. Jend Sudirman No. 152, Tompotika, Kec. Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Saat ini Dinas Pendidikan Kota Palopo di pimpin oleh Asnita Darwis, S.TP.

Dinas Pendidikan merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap segala urusan yang berkaitan dengan pendidikan di daerahnya. Melalui Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan menjalankan tugasnya di wilayah kerjanya. Tugas tersebut antara lain membantu urusan kepegawaian, mengawasi, menyiapkan program pendidikan daerah, merumuskan strategi, merumuskan kebijakan pendidikan, hingga memberikan pelayanan publik dalam hal pendidikan. Dinas Pendidikan juga menjadi pengawas dan pemberi izin sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, hingga lembaga bimbingan belajar.


Dinas Pendidikan Kota Palopo adalah pusat pelayanan pendidikan yang menerapkan standar pelayanan kepada publik dengan nuansa kekeluargaan dan penuh keramahan.

a. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Palopo

1) Visi Dinas Pendidikan Kota Palopo

“Terwujudnya Layanan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus yang Bermutu dan Terjangkau Bagi Anak Usia Sekolah”

- 2) Misi Dinas Pendidikan Kota Palopo
- Memberikan pendidikan yang sesuai dengan nilai kemanusiaan
 - Memberikan akses pendidikan yang seluas luasnya bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan yang bermutu
 - Meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan untuk menuju masyarakat yang demokratis
 - Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan
 - Mengembangkan pembaharuan manajemen pendidikan
 - Memberdayakan lembaga pendidikan sekolah maupun luar sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat
 - Meningkatkan kesejahteraan sumber daya pendidikan
 - Mengembangkan sistem dan iklim pengawasan pendidikan yang lebih independen serta objektif
- b. Struktur Organisasi



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Palopo

c. Data Pegawai Dinas Pendidikan Kota Palopo

Data pegawai Dinas Pendidikan Kota Palopo terdiri dari; data pegawai Bidang Sekretariat berjumlah 39. Data pegawai Bidang Sekolah Menengah Pertama berjumlah 16 pegawai, data pegawai Sekolah Dasar berjumlah 15 pegawai, data pegawai Pendidikan Anak Usia Dini berjumlah 13 pegawai. Adapun nama-nama pegawai beserta pangkat dan jabatannya sebagai berikut:

Tabel 4.1 Data Pegawai Bidang Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Palopo

No.	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan
1	Asnita Darwis, S.STP	Pembina Tk.I, IV/b	Kepala Dinas Pendidikan
2	Ramyanti AR., SE	Penata III/c	Kasubag Umum & Kepegawaian
3	Hajra, S.Sos	Penata III/c	Staf Bag. Perencanaan & Keuangan
4	Dalmi, S.Si	Penata III/c	Pengolah Gaji
5	St. Aminah, SE	Penata Muda Tk.I,III/b	Staf Bag. Perencanaan & Keuangan
6	Desy Hendrawati, S.AN	Penata Muda Tk.I,III/b	Staf Bag. Umum & Kepegawaian
7	Sardiana, S.AN	Penata Muda Tk.I,III/b	Staf Bag. Umum & Kepegawaian
8	Sri Handayani, A.Md	Penata Muda III/a	Staf Bag. Umum & Kepegawaian
9	Meri, S.Pd	Penata Muda III/a	Kepegawaian
10	Irwan, SE	Penata Muda III/a	Bendahara
11	Hasmawati	Pengatur Tk.I, II/d	Staf Bag. Umum & Kepegawaian
12	Fandy Anwar Patimandjawari	Pengatur Tk.I, II/d	Staf Bag. Perencanaan & Keuangan
13	Muh. Irwan S	-	Staf Bag. Umum & Kepegawaian
14	Laelah Tenrisaju, S.Sos., M.M	-	Staf Bag. Umum & Kepegawaian
15	Hadi	-	Staf Bag. Umum & Kepegawaian
16	Sumami, S.Pd	-	Staf Bag. Umum & Kepegawaian
17	Fitria	-	Staf Bag. Umum & Kepegawaian

18	Muh. Syawal Saleh, SH	-	Staf Bag. Umum & Kepegawaian
19	Murbayani Mukmin	-	Staf Bag. Umum & Kepegawaian
20	Siti Rabiyah Sari, S.Pd	-	Staf Bag. Umum & Kepegawaian
21	Erwin Samad	-	Staf Bag. Umum & Kepegawaian
22	Busran Wahab S, A.Md.Kom	-	Staf Bag. Umum & Kepegawaian
23	Kamila Badewi, SE	-	Staf Bag. Perencanaan & Keuangan
24	Iramaya Ismail, SE	-	Staf Bag. Perencanaan & Keuangan
25	Nurul Syafitri, SE	-	Staf Bag. Perencanaan & Keuangan
26	Anisa, SE	-	Staf Bag. Perencanaan & Keuangan
27	Ecce Pratiwi A, SE	-	Staf Bag. Perencanaan & Keuangan
28	Uci Fitriani, A.Md.Kom	-	Staf Bag. Perencanaan & Keuangan
29	Emawati Amin, SE	-	Staf Bag. Perencanaan & Keuangan
30	Arham Rajab, A.Md	-	Staf Bag. Perencanaan & Keuangan
31	Muh. Ilham, S.Kom	-	Staf Bag. Perencanaan & Keuangan
32	Rezky Amalia, S.IP	-	Staf Bag. Perencanaan & Keuangan
33	Sumami, S.AN	-	Staf Bag. Perencanaan & Keuangan
34	Faradilla Asikin, SM	-	Staf Bag. Perencanaan & Keuangan
35	Nurmaulidah Subur, SE	-	Staf Bag. Perencanaan & Keuangan
36	Rahmadan S.Pd	-	Staf Bag. Perencanaan & Keuangan
37	Mutiara Amiruddin, SM	-	Staf Bag. Perencanaan & Keuangan
38	M. Nuzul Haq. A	-	Staf Bag. Perencanaan & Keuangan
39	Ismail, SE	-	Staf Bag. Perencanaan & Keuangan

Tabel 4.2 Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP)

No.	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan
1	Hj. Rosnida, SH., MM	Pembina, IV/a	Kepala Bidang SMP
2	Muh. Haris, SE	Penata Tk.i, III/d	Kasi Sarana & Prasarana
3	Milda, S.Pd	Penata Tk.i, III/d	Staf Bidang SMP
4	Fatmawati, SE	Penata Tk.i, III/d	Staf Bidang SMP
5	Syamsidar Annas, S.Kom	Penata III/c	Staf Bidang SMP
6	Andriyani, SE	Penata III/c	Staf Bidang SMP
7	Sunarti Baharding, S.Sos	Penata III/c	Staf Bidang SMP
8	Haris B, S.AN	Penata Muda Tk.i, III/b	Staf Bidang SMP
9	Nurhaedah Annas	Pengatur II/c	Staf Bidang SMP
10	Rismawati, SE	-	Staf Bidang SMP
11	Asriani, S.AP	-	Staf Bidang SMP
12	Ekawati	-	Staf Bidang SMP
13	Aulia Perti, S.Pd	-	Staf Bidang SMP
14	Juwita, S.Pd	-	Staf Bidang SMP
15	Nurvianti Herman, S.Pd	-	Staf Bidang SMP
16	Nurathifah, S.Sos	-	Staf Bidang SMP

Tabel 4.3 Bidang Sekolah Dasar (SD)

No.	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan
1	Mardi, S.Sos	Penata Tk.i, III/d	Kepala Bidang SD
2	Jamaluddin, S.Sos	Pembina, IV/a	Staf Bidang SD
3	Mahyuddin, S.Kom	Penata Tk.i, III/d	Kasi Pendidik & tenagapendidikan
4	Almi Yunus, SH	Penata Tk.i, III/d	Staf Bidang SD
5	Dra. Rahmawati	Penata Tk.i, III/d	Staf Bidang SD
6	Yakub Wiratmaja, S.Pd	Penata Tk.i, III/d	Kasi Saprass
7	ST. Halijah, SE	Penata Tk.i, III/d	Staf Bidang SD
8	Gerhana, SE	Penata Muda Tk.i, III/b	Kasi Kesiswaan
9	Herlina, S.Kom	Penata III/c	Staf Bidang SD
10	Dini Dirgahayu, SE	Penata Tk.i, III/d	Staf Bidang SD
11	Bernard Shelly, SH	Penata Tk.i, III/d	Staf Bidang SD
12	Risma Rachman, S.Sos	Penata Tk.i, III/d	Staf Bidang SD
13	Wiwin Ilham, SE	Penata Tk.i, III/d	Staf Bidang SD
14	Melisa, SM	Penata Tk.i, III/d	Staf Bidang SD
15	Nursan	Penata Muda III/a	Staf Bidang SD

Tabel 4.4 Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PIAUD)

No.	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan
-----	------	-------------	---------

1	Ishak Idris, S.Sos	Pembina, IV/a	Kepala Bidang SMP Kasi Sarana & Prasarana
2	Nuski Masahude, S.Pd., M.Pd.	Pembina, IV/a	Prasarana
3	Norman Edyanto, S.STP	Penata III/c	Staf Bidang SMP
4	Jufri Pamin, SH	Penata Tk.i, III/d	Staf Bidang SMP
5	Bambang Arjuna, SH	Penata III/c	Staf Bidang SMP
6	Herni Eskawati, SE	Penata Muda III/a	Staf Bidang SMP
7	St. Angriani, S.Pd	Penata Muda Tk.i, III/b	Staf Bidang SMP
8	Iin Harmawati	Penata Muda Tk.i, II/b	Staf Bidang SMP
9	Surtia	-	Staf Bidang SMP
10	Awaluddin Hasan, S.Sos	-	Staf Bidang SMP
11	Irna Sari, S.Pd	-	Staf Bidang SMP
12	Sri Rahayu, S.Pd	-	Staf Bidang SMP
13	Alfriyani, S.Pd	-	Staf Bidang SMP

2. Hasil Penelitian

Penelitian *Analisis Kesiapan Dinas Pendidikan dalam Mewujudkan Sekolah Penggerak di Kota Palopo* adalah jenis penelitian kualitatif. Seperti yang telah dijelaskan oleh penulis pada bab sebelumnya, dalam penelitian ini proses pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi untuk kemudian penulis dapat memperoleh data mengenai Analisis Kesiapan Dinas Pendidikan dalam Mewujudkan Sekolah Penggerak di Kota Palopo.

Dari hasil penelitian penetapan satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak angkatan III telah diedarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor: 7883/C/HK.03.01/2022 pada tanggal 8, Agustus 2022.¹ Dalam Surat Keputusan tersebut ada 5000 Sekolah yang ditetapkan sebagai Pelaksana Program

¹Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, "Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak Angkatan III", 8 Agustus 2022, <http://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 6 Juli 2023

Sekolah Penggerak. Di Kota Palopo ada enam sekolah yang ditetapkan menjadi pelaksana Program Sekolah Penggerak. Pada tingkat Sekolah Dasar ada dua sekolah yaitu SD Negeri 25 Sabbamparu dan SD Negeri 60 Salu Battang. Ditingkat Sekolah Menengah Pertama ada 4 sekolah yaitu SMP Negeri 11 Palopo, SMP Negeri 2 Palopo, SMP Negeri 3 Palopo, dan SMP Negeri 4 Palopo.

Beberapa bulan setelah Penetapan Satuan Pendidikan Program Sekolah Penggerak dari hasil wawancara ada perubahan Kepala Sekolah Program Sekolah Penggerak Angkatan III. Program Sekolah Penggerak adalah program kolaboratif antara pusat dan daerah berdasarkan Nota Kesepakatan (NK) antara pusat dan daerah. Salah satu kesepakatan tersebut adalah tidak mengganti kepala sekolah program sekolah penggerak selama 4 tahun masa pendampingan oleh pusat. Apabila kepala sekolah terpaksa diganti maka harus mengikuti ketentuan penggantian sekolah pelaksana program sekolah penggerak.

Sejalan dengan Nota Kesepahaman yang telah disepakati sebelumnya oleh pusat dan daerah pada tanggal 29 Maret 2023 Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah mengeluarkan Surat Keputusan Pembatalan dan Pergantian Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak Angkatan III.² Di Kota Palopo ada dua sekolah pelaksana program sekolah penggerak yang diganti, yaitu SMP Negeri 2 Palopo dan SMP Negeri 4 Palopo.³ Sekolah yang diganti tersebut harus digantikan dengan sekolah cadangan untuk program sekolah penggerak, sekolah cadangan program sekolah penggerak di Kota Palopo sendiri

²Dinas Pendidikan Kota Palopo, *File Dokumen SK Pembatalan dan Pergantian Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak Angkatan III* (Palopo: 5 Mei 2023)

³Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama, *Wawancara* (Palopo: 14 April 2023)

hanya ada satu yang lolos yaitu kepala sekolah dari SMP Negeri 12 Palopo.⁴ Karena kepala sekolah SMP Negeri 2 Palopo diganti maka SMP Negeri 2 Palopo tidak lagi menjadi sekolah penggerak dan berganti ke sekolah baru sesuai dengan penugasan kepala sekolah cadangan dan digantikan dengan SMP Negeri 12 Palopo. Untuk SMP Negeri 4 Palopo penetapan pelaksanaan program sekolah penggerak dibatalkan karena kepala sekolah tidak sesuai dengan keputusan menteri Nomor 371/M/2021.⁵

Program sekolah penggerak sangat membutuhkan optimalisasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah oleh karena itu dalam penganggaran program sekolah penggerak berasal dari Kemendikbudristek dan Pemerintah Daerah. Dalam penyaluran anggaran ditangani oleh BBGP (Belai Besar Guru Penggerak) dimasing-masing daerah kemudian disalurkan ke Satuan Pendidikan yang telah ditetapkan sebagai sekolah penggerak. Anggaran untuk program sekolah penggerak berasal dari Dana BOS Kinerja. Dana BOS Kinerja dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan program sekolah penggerak. Dari hasil wawancara bersama Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan belum ada sosialisasi berkaitan dengan jumlah anggaran BOS Kinerja Program Sekolah Penggerak.

Program sekolah penggerak akan mempercepat sekolah negeri/swasta disegala kondisi sekolah untuk satu sampai dua tahap lebih maju. Program sekolah penggerak dilakukan secara bertahap dan terintegrasi dengan ekosistem

⁴Koordinator Pengawas, *Wawancara* (Palopo : 14 April 2023)

⁵Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, "Pembatalan dan Pergantian Satuan Pendidikan Pelaksana PSP Angkatan III", 29 Maret 2023, <http://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 6 Juli 2023

sehingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi sekolah penggerak. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya persiapan pelaksana program sekolah penggerak. Selain itu Kemendikbudristek melakukan intervensi program sekolah penggerak sebagai kegiatan dalam mempercepat mutu pendidikan di Indonesia yang terdiri dari Pendampingan Konsultatif dan Asimetris, Penguatan Sumber Daya Manusia di Sekolah, Pembelajaran dengan Paradigma Baru, Perencanaan Berbasis Data, dan Digitalisasi Sekolah. Lima intervensi inilah yang menjadi salah satu fokus dalam penelitian ini sehingga, pada hasil penelitian akan membahas kesiapan Dinas Pendidikan dalam mewujudkan sekolah penggerak.

1. Kesiapan Dinas Pendidikan dalam Mewujudkan Sekolah Penggerak di Kota Palopo

Dari hasil wawancara ada beberapa kegiatan yang dilakukan Dinas Pendidikan sebelum pengimplementasian program ke satuan pendidikan sebagai pelaksana program sekolah penggerak, kegiatan tersebut yaitu:

a. Sosialisasi Program Sekolah Penggerak

Dari hasil Penelitian Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi sekolah penggerak di Kota Palopo. Dilansir dari media *Tribunnews.com* pada tanggal 19 Januari 2022 Dinas Pendidikan Kota Palopo menghimbau Satuan Pendidikan untuk mengikuti seleksi Program Sekolah Penggerak.⁶ Informasi tersebut juga datang dari media *Breaking News linsiar.id* yang menjelaskan bahwa awal 2021

⁶Arwin Ahmad, "Program Kemendikbudristek Program Sekolah Penggerak, Dinas Pendidikan Kota Palopo Segera Launching Program Sekolah Penggerak", 19 Januari 2021, <https://makassar.tribunnewa.com/2021/01/19/program-kemendikbud-dinas-pendidikan-palopo-segera-launching-program-sekolah-penggerak>, diakses pada tanggal 17 Mei 2023

Dinas Pendidikan Kota Palopo akan meluncurkan Program Sekolah Penggerak.⁷ Dinas Pendidikan Kota Palopo Syaharuddin yang saat itu menggantikan Kepala Dinas Pendidikan Asnita Darwis dalam wawancaranya bersama tim Wartawan Tribun Palopo menghimbau kepada seluruh Satuan Pendidikan khususnya pada tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama untuk bersiap mengikuti Program Sekolah Penggerak.⁸ Selain itu Walikota Palopo juga melakukan sosialisasi melalui media sosial sebagaimana yang dilansir dilaman media sosial Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Selatan.⁹ Walikota palopo dan LPMP Provinsi Sulawesi Selatan juga melakukan sosialisasi sekaligus penandatanganan Nota Kesepahaman dan penerimaan audiens sekolah penggerak di ruang Ratona Walikota Palopo, dihadiri oleh Dewan Pendidikan Kota Palopo, Dinas Pendidikan Kota Palopo dan Pengawas Sekolah Kota Palopo.

b. Pelatihan *Coaching Clinic* Calon Kepala Sekolah Penggerak

Berdasarkan hasil penelitian kesiapan yang dilakukan Dinas Pendidikan dalam mewujudkan sekolah penggerak yaitu Dinas Pendidikan Kota Palopo bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan kegiatan *Coaching Clinic* kepala sekolah penggerak pada tanggal 6 sampai 8 April 2022. Ada 12 kepala sekolah yang mengikuti kegiatan ini. Pada tingkat Sekolah Dasar ada lima sekolah yaitu dari SD

⁷Fajar Alaric, "Awal 2021 Dinas Pendidikan Kota Palopo Akan Meluncurkan Program Sekolah Penggerak, 13 Januari 2021, <https://linisiar.id/awal-2021-dinas-pendidikan-palopo-luncurkan-program-sekolah-penggerak/>, diakses pada 17 Mei 2023

⁸Arwin Ahmad, "Program Kemendikbudristek Program Sekolah Penggerak, Dinas Pendidikan Kota Palopo Segera Launching Program Sekolah Penggerak", 19 Januari 2021, <https://makassar.tribunnawa.com/2021/01/19/program-kemendikbud-dinas-pendidikan-palopo-segera-launching-program-sekolah-penggerak>, diakses pada tanggal 17 Mei 2023

⁹BBGP Provinsi Sulawesi Selatan, "Audiens Program Sekolah Penggerak Angkatan III," 8 Februari 2022, <https://www.facebook.com/bbgpsulsel/videos/>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2023

Negeri 5 Salamae, SD Negeri 25 Sabbamparu, SD Negeri 60 Salubattang, SD Negeri 4 Malimongan, dan SD Kristen Palopo. Pada tingkat Sekolah Menengah Pertama ada enam kepala sekolah yaitu kepala sekolah dari SMP Negeri 1 Palopo, SMP Negeri 2 Palopo, SMP Negeri 3 Palopo, SMP Negeri 4 Palopo, SMP Negeri 6 Palopo, SMP Negeri 11 Palopo, SMP IT Al- Wahdah Islamiyah dan pada tingkat SMA ada satu kepala sekolah yang mengikuti kegiatan ini yaitu SMA Frater Palopo.¹⁰ Dari hasil wawancara Kepala Sekolah yang mengikuti kegiatan ini adalah Kepala Sekolah yang telah lolos seleksi pada tahap I Program Sekolah Penggerak. Dinas Pendidikan Kota Palopo berharap semua sekolah yang mengikuti *Coaching Clinic* dapat lolos sebagai sekolah penggerak.

c. Studi Tiru Implementasi Program Sekolah Penggerak

Berdasarkan hasil penelitian kesiapan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Palopo dalam mewujudkan sekolah penggerak yaitu melakukan studi tiru implementasi program sekolah penggerak di SMP IT Masjid Syuhada Yogyakarta pada tanggal 13 Juni 2022.¹¹ Dari hasil wawancara studi tiru ini dilakukan untuk lebih mengenal Program Sekolah Penggerak. Kegiatan tersebut tidak hanya dari Dinas Pendidikan Kota Palopo saja yang hadir, namun ada dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Perwakilan Darmawanita serta Kepala Sekolah Jenjang TK dan SMP Kota Palopo.

¹⁰ Syaharuddin, "Kerjasama LPMP Sulsel, Disdik Palopo Sukses Coaching Clinic Kepsek Penggerak," *Teraskata*, 12, April 2022, <https://teraskata.com/pendidikan/kerjasama-lpmp-sulsel-disdik-palopo-sukses-coaching-clinic-kepsek-penggerak/>, diakses pada tanggal 22 November 2022

¹¹ SMP IT Masjid Syuhada, "Studi Tiru Implementasi Sekolah Penggerak BKPSDM dan Dinas Pendidikan Kota Palopo", 14 Juni 2022, <https://smpitmasjidsyuhada.sch.id/2022/kegiatan/studi-tiru-implementasi-sekolah-penggerak-bkpsdm-dan-dinas-pendidikan-kota-palopo-di-smp-it-majsid-syuhada/>, diakses pada tanggal 5 Juli 2023

Rombongan studi tiru ini berjumlah 19 orang. Selain di SMP IT Masjid Syuhada Yogyakarta Dinas Pendidikan Kota Palopo juga melakukan studi tiru di SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta pada, 13 Juni 2022. Total rombongan 50 orang terdiri dari Pengawas, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Perwakilan Kepala Sekolah Kota Palopo.¹²

d. Kegiatan Intervensi Program Sekolah Penggerak

Kegiatan intervensi program sekolah penggerak terdiri dari:

a) Pendampingan Konsultatif dan Asimetris

Dari hasil wawancara bersama Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Kota Palopo pendampingan konsultatif dan asimetris antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah dilaksanakan. Pendampingan sekaligus sosialisasi sekolah penggerak angkatan III dilaksanakan pada hari Kamis 3 Februari 2022 di ruang pertemuan Ratona Kantor Walikota Palopo. Dalam kegiatan tersebut dilansir dari sosial media Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Provinsi Sulawesi Selatan, Walikota Palopo Bapak Drs.H.Muh. Judas Amir, Menyatakan kesiapan melaksanakan Program Sekolah Penggerak (PSP) Angkatan ke III ketika menerima kunjungan kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka silaturahmi untuk melakukan sosialisasi dan penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) Program Sekolah Penggerak. Sebelum program sekolah penggerak dilaksanakan terlebih dahulu ada nota

¹²Administrator WebsiteFriday,"Dinas Pendidikan Kota Palopo Mengadakan Studi Tiru di SD Muhammadiyah Sapen", 17 Juni 2022, <http://www.sdmuhsapen-yog.sch.id/read/811/dinas-pendidikan-kota-palopo-adakan-studi-tiru-di-sd-muhammadiyah-sapen.html>, di akses pada 17 Mei 2023

kesepahaman, perjanjian kerjasama serta pengambilan video komitmen dari Kepala Daerah.

Turut hadir mendampingi Walikota Palopo, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo, Dewan Pendidikan Kota Palopo, dan Pengawas Sekolah Kota Palopo. Sementara turut mendampingi pl. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sulawesi Selatan, Analis Kemitraan, dan kepala Balai Pengembangan (BP) PAUD Dikmis Provinsi Sulawesi Selatan. Walikota Palopo juga menjelaskan pentingnya menjaga sinkronisasi sebuah peraturan yang berada di atasnya beliau mengatakan “jika misalnya kepala sekolah yang telah terpilih yang ditargetkan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak, kemudian tiba-tiba melakukan kesalahan maka sudah harus dan wajib diganti”.¹³ Dan hal tersebut merupakan kewenangan Kepala Daerah, dalam hal ini Walikota sebagai penanggung jawab kepegawaian di daerah Pemerintah Kota.

b) Penguatan SDM Sekolah

Dari hasil wawancara bersama Koordinator Pengawas Kota Palopo pada tanggal 31 Juni 2023 mengenai penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) program sekolah penggerak telah dilaksanakan. Kegiatan Penguatan SDM yang dilakukan yaitu:

1) Pelatihan Komite Pembelajaran

Pelatihan Komite Pembelajaran program sekolah penggerak dilaksanakan pada tanggal 22 Mei sampai 15 Juni 2023. Pelatihan tersebut diikuti oleh Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, 1 Guru BK, dan Guru dimasing-masing

¹³Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Sulawesi Selatan, “Sosialisasi Program Sekolah Penggerak,” Buletin Pa’biritta, <https://bbpmpsulsel.kemdikbud.go.id/buletin>, diakses pada tanggal 11 Maret 2023

sekolah yang dibinanya.¹⁴ Kegiatan ini serentak dilaksanakan secara nasional dan dilakukan secara daring melalui *Learning Manajemen Sistem (LMS)*. Adapun materi dari pelatihan komite pembelajaran antara lain: Pengenalan Platform Pembelajaran, Refleksi Kurikulum Merdeka, Pemahaman Capaian Pembelajaran, Pembelajaran dan Asesmen, Merancang Pembelajaran, Penyusunan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan, Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, Persiapan Implementasi Kurikulum Merdeka, Pengenalan Platform Teknologi Prioritas, Asesmen Layanan Bimbingan Konseling dan Strategi Implementasi Layanan Bimbingan Konseling Khusus untuk Guru BK, Peran Pengawas Sebagai Pendamping, *Coaching* Pengawas Sekolah, Fasilitas Pengawas Sekolah, Keterampilan Emosional dan Sosial untuk Pengawas Sekolah. Pemateri- pemateri dalam kegiatan pelatihan komite pembelajaran adalah Kemendikbudristek atau fasilitator yang ditunjuk oleh Kemendikbudristek. Metode yang digunakan pada saat pelatihan yaitu metode ceramah, diskusi, simulasi, praktek, dan diakhir kegiatan ada evaluasi yaitu masing-masing peserta melakukan tes akhir dengan menjawab pertanyaan dilembar kerja.¹⁵

2) In House Training

IHT atau *In House Training* adalah bentuk pelatihan untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Di Kota Palopo *In House Training* program sekolah penggerak dilima sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak telah

¹⁴Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Kota Palopo, *Wawancara* (Palopo : 27 Juni 2023)

selesai dilaksanakan selama 12 hari pada bulan Juli 2023.¹⁶ Tema yang diangkat dalam kegiatan *In House Training* yaitu “Meningkatkan Kompetensi Pendidik dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Tahun Ajaran 2023/2024.” Materi yang diberikan mengenai Orientasi Program Sekolah Penggerak, Refleksi Pembelajaran Kurikulum Merdeka, Pembelajaran Platform Merdeka Mengajar, Asesmen dan Pembelajaran, Pemahaman Capaian Pembelajaran, Perancangan Pembelajaran, Penyusunan KOSP: Analisis Karakteristik Satuan Pendidikan, Visi, Misi, Tujuan Satuan Pendidikan, Perancangan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, Pengenalan Platform Teknologi, Persiapan Implementasi Kurikulum Merdeka, Asesmen Layanan Bimbingan Konseling, dan Strategi Implementasi Layanan Bimbingan Konseling. Semua sekolah pelaksana program sekolah penggerak mendapatkan materi yang sama dalam kegiatan *In House Training*. Fasilitator dalam kegiatan *In House Training* berjumlah 4 (empat) orang dimasing-masing satuan pendidikan yang sudah mengikuti PKP (Pelatihan Komite Pembelajaran). Fasilitator tersebut terdiri dari Pengawas Bina, Kepala Sekolah, 1 Guru Mata Pelajaran, dan 1 Guru BK (Bimbingan dan Konseling). Peserta *In House Training* terdiri dari Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Anggaran yang digunakan dalam kegiatan *In House Training* berasal dari Dana BOS Kinerja. Pada pembukaan kegiatan *In House Training* seperti di Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Palopo sekolah tersebut mengundang *stakholder* dilingkungan sekitar seperti dari

¹⁶Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Kota Palopo, *Wawancara* (Palopo : 31 Juli 2023)

Kelurahan, Tokoh Masyarakat, dan turut hadir Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS).¹⁷

c) Pembelajaran dengan Paradigma Baru

Dari hasil penelitian pembelajaran dengan paradigma baru atau kurikulum merdeka ini disambut baik oleh Walikota Palopo.¹⁸ Saat menerima kunjungan kerja Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Provinsi Sulawesi. Ketua Tim Kunjungan Kerja Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Sulawesi Selatan Bapak Darmawangsa, saat kunjungan mengatakan kurikulum merdeka belajar ini dikembangkan dengan lebih fleksibel dan berfokus pada kompetensi dan pengembangan karakter peserta didik. Beliau juga menjelaskan bahwa implementasi proses belajar mengajar diharapkan dapat berjalan sesuai dengan kurikulum yang berlaku adapun untuk peningkatan kompetensi guru dipermudah dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di platform merdeka belajar. Sementara itu Walikota Palopo Drs.H.Muh. Judas Amir, MH dalam sambutannya mengatakan bahwa kurikulum merdeka belajar sangat baik untuk membantu proses belajar mengajar yang lebih baik kedepannya. Beliau juga menambahkan bahwa ada dua hal dari kurikulum merdeka belajar yang menjadi fundamental dalam prosesnya yang pertama merdeka, kedua belajar, kedua hal ini harus diimplementasikan dengan baik agar mewujudkan kekuatan serta kekompakan dalam proses belajar mengajar pada kurikulum merdeka belajar.

¹⁷Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Kota Palopo, *Wawancara* (Palopo : 31 Juli 2023)

¹⁸Irwan Tando, "Walikota Palopo Dukung Kurikulum Merdeka Belajar," *Kegiatan Internal Balai*, 3 Agustus 2022, <https://bbgp-sulsel.id/kegiatan-internal-balai/walikota-palopo-dukung-kurikulum-merdeka-untuk-proses-belajar-mengajar-lebih-baik>, diakses pada tanggal 4 Juli 2023

Pelatihan Satuan Pendidikan dalam pembelajaran dengan paradigma baru telah dilaksanakan melalui kegiatan *In House Training* pada bulan Juli 2023 disemua satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak di Kota Palopo. Dari hasil wawancara materi dalam pelatihan pembelajaran dengan paradigma baru ini terdiri dari Refleksi Pembelajaran Kurikulum Merdeka, Pembelajaran Platform Merdeka Mengajar, Asesmen dan Pembelajaran, Pemahaman Capaian Pembelajaran, Perancangan Pembelajaran (Menyusun TP dan ATP) dan Modul Ajar, Penyusunan KOSP, Perancangan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, Pengenalan Platform Prioritas, Persiapan Implementasi Kurikulum Merdeka, Asesmen Bimbingan Layanan Konseling, dan Strategi Implementasi Layanan Bimbingan dan Konseling. Materi sesuai dengan tema pada kegiatan *In House Training* berkaitan dengan Meningkatkan Kompetensi Pendidik dalam Implementasi Kurikulum Merdeka. Dalam kegiatan tersebut pendidik juga berkolaborasi dengan pendidik lainnya dalam membuat proyek penguatan profil pancasila kemudian diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil kolaborasinya.

d) Perencanaan Berbasis Data

Dari hasil wawancara bersama Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Palopo pada tanggal 21 Maret 2023 dalam perencanaan berbasis data pada sekolah penggerak berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya susunan anggaran sekolah rata-rata hanya untuk memperluas taman, pemeliharaan gedung dan lain-lain setelah data sekolah tersebut masuk ke Dinas Pendidikan jika dipresentasikan 80% ke fisik dan hanya 20% ke peningkatan mutu. Namun

untuk perencanaan data program sekolah penggerak yang dinilai adalah rapor pendidikan siswa dan hasil belajar siswa (DAPODIK) jika hasil belajar siswa nilainya banyak yang eror atau merah maka hal itu yang diprioritaskan untuk dianggarkan.¹⁹ Dari hasil wawancara bersama Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan menjelaskan bahwa tidak ada pelatihan berkaitan dengan perencanaan berbasis data. Satuan pendidikan diberikan pemahaman mengenai perencanaan berbasis data dan platform yang digunakan dalam perencanaan berbasis data.

Dari hasil penelitian mengenai perencanaan berbasis data pada tanggal 22 Desember tahun 2022 Dinas Pendidikan kota Palopo menerima penghargaan pencapaian dalam bidang pendidikan dengan kategori melakukan perencanaan berbasis data melalui pemanfaatan platform rapor pendidikan dan kategori daerah yang berkomitmen dalam penerapan kebijakan merdeka belajar dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Sulawesi Selatan, di Phinisi Hospitality Hotel Claro Makassar. Penerimaan penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Bapak Imran, S.Kom.,M.T. Kepada kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo Asnita Darwis, S.STP yang mewakili bapak Walikota Palopo pada acara Malam Anugerah Pendidikan dalam rangkaian kegiatan Refleksi Transformasi Pendidikan Sulawesi Selatan Tahun 2022.²⁰

¹⁹Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Palopo *Wawancara* (21 Maret 2023)

²⁰Andyka Prawiro, "Kota Palopo Mendapatkan Penghargaan Anugerah Pendidikan Tahun 2022," 22 Desember 2022, <https://www.kompasiana.com/andykaprawiro2185/63a39ab108a8b565ae771802/kota-palopo-raih-penghargaan-anugrah-pendidikan-tahun-2022>, diakses pada tanggal 14 Juni 2023

e) Digitalisasi Sekolah

Direktor Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD, Dikdas, Dikmen) pada tanggal 11 sampai dengan 13 April 2022 melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi Dashboard UPT tentang Program Sekolah Penggerak (PSP) dengan menghadirkan peserta dari LPMP dan PP/BP PAUD Dikmas seluruh Indonesia.²¹ Kegiatan Bimtek Aplikasi Dashboard UPT tersebut berlangsung di Hotel Permata Bogor. Dalam rangka itu, pada Selasa, 19 April 2022, berlokasi di Aula Siporio LPMP Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan sosialisasi dan desiminasi Aplikasi Dashboard UPT tentang Program Sekolah Penggerak kepada tim PMO Program Sekolah Penggerak LPMP Provinsi Sulawesi Selatan. Pada saat bersamaan juga dibuatkan akun anggota PMO untuk mengakses aplikasi sekaligus menginput data terkait peran dan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Sekolah Penggerak. Sosialisasi tersebut juga dijelaskan tentang standar operasional prosedur penggunaan aplikasi Dashboard UPT tentang program sekolah penggerak sesuai peran masing-masing. Ada admin PMO (*Project Management Office*) pusat yang bertugas membuat akun untuk koordinator PMO daerah (34 Provinsi). Kemudian koordinator PMO daerah menambahkan anggota PMO daerah di Provinsi dan menugaskan anggota PMO daerah ke Provinsi/Kabupaten/Kota sasaran program sekolah penggerak. Selanjutnya anggota PMO daerah dapat menggunakan akun yang dibuat oleh koordinator PMO untuk mengisi instrumen sesuai wilayah yang ditugaskan.

²¹Balai Besar Penjaminanan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Sulawesi Selatan, "Sosialisasi Program Sekolah Penggerak," Buletin Pa'biritta, <https://bbpm.pusltsel.kemdikbud.go.id/buletin>, diakses pada tanggal 3 Maret 2023

Dari hasil wawancara tidak ada pelatihan secara khusus dalam penggunaan platform digitalisasi sekolah, hanya diberikan sosialisasi, dan pemahaman berkaitan dengan platform digitalisasi sekolah.

2. Kendala dalam Mewujudkan Sekolah Penggerak di Kota Palopo

Dari hasil wawancara masing-masing informan memiliki jawaban yang berbeda salah satu informan mengatakan bahwa kendala dalam melaksanakan sekolah penggerak secara signifikan belum dirasakan, karena program ini baru melaksanakan pelatihan penguatan SDM satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak. Belum ada implementasi program ke Peserta Didik. Namun ada kendala di awal pada penetapan program yaitu ada beberapa mata pelajaran yang gurunya pada waktu itu berpindah, Dinas Pendidikan segera melapor ke pusat dan kebutuhan pemenuhan gurunya sudah dipenuhi oleh pusat.

Informan lainnya mengungkapkan bahwa kendala dalam pelaksanaan Program Sekolah Penggerak di Kota Palopo dalam mengikuti program sekolah penggerak Satuan Pendidikan harus menaati Nota Kesepahaman/perjanjian kerjasama yang telah ditetapkan oleh Kemendikbudristek dan Pemerintah Daerah jika tidak maka Satuan Pendidikan yang telah ditetapkan menjadi pelaksana program dibatalkan. Sehingga ada beberapa satuan pendidikan diganti dan dibatalkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak. Selain itu terkait persyaratan pemilihan kepala sekolah sebagai dasar penentuan sekolah penggerak. berdasarkan persyaratan hanya kepala sekolah dengan sisa satu masa jabatan (4 tahun) yang dapat dipilih. Sehingga kepala sekolah yang merasa cukup kompeten harus tersingkir karena terkendala sisa masa jabatan.

B. Pembahasan

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Palopo dalam mempersiapkan pelaksanaan program sekolah penggerak yaitu melakukan sosialisasi, studi tiru implementasi program sekolah penggerak, dan *coaching clinic* calon kepala sekolah penggerak. Selain itu Dinas Pendidikan ikut serta dalam forum pemangku kepentingan sekolah penggerak yaitu kegiatan intervensi program sekolah penggerak yang terdiri dari pendampingan konsultatif dan asimetris, penguatan SDM sekolah, pembelajaran dengan paradigma baru, perencanaan berbasis data dan digitalisasi sekolah. Berikut ini penulis akan membahas kegiatan-kegiatan Dinas Pendidikan dalam mewujudkan sekolah penggerak serta kendala yang dihadapi selama pelaksanaan sekolah penggerak.

1. Kesiapan Dinas Pendidikan dalam Mewujudkan Sekolah Penggerak di Kota Palopo

Dari hasil penelitian ada beberapa kegiatan yang dilakukan Dinas Pendidikan sebelum ditetapkannya satuan pendidikan sebagai pelaksana sekolah penggerak, kegiatan ini sebagai bekal satuan pendidikan maupun Dinas Pendidikan dalam implementasi program sekolah penggerak di Kota Palopo. Kegiatan tersebut antara lain:

a. Sosialisasi sekolah penggerak

Sosialisasi mengandung arti bahwa setiap individu berusaha mengharmoniskan kehidupannya di tengah-tengah masyarakat. Dalam sosialisasi, seseorang akan mengenal dan melakukan penyesuaian terhadap keadaan dimana dia bersosialisasi. Melalui proses sosialisasi, individu dalam masyarakat belajar

untuk mengetahui dan memahami perilaku apa yang seharusnya dilakukan dan perilaku apa yang tidak boleh dilakukan.²² Sosialisasi juga berfungsi sebagai sarana pengenalan, pengakuan, penyesuaian diri terhadap nilai, norma, dan struktur sosial. Dilihat dari pentingnya sosialisasi, dalam hal ini berkaitan dengan sekolah penggerak.

Sosialisasi program sekolah penggerak dilakukan melalui Pemerintah Pusat ke Daerah, Daerah melalui Dinas Pendidikan ke Satuan Pendidikan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan Kota Palopo menyebarkan informasi program sekolah penggerak melalui media sosial. Penulis tidak mendapatkan sosialisasi sekolah penggerak melalui sosialisasi langsung ke satuan pendidikan, padahal sosialisasi secara langsung ke satuan pendidikan merupakan cara yang efektif agar satuan pendidikan mengikuti program tersebut, apalagi untuk program sekolah penggerak adalah program baru dan tidak semua satuan pendidikan dapat memahami mekanisme program tersebut.

b. Pelatihan *Coaching Clinic* Calon Kepala Sekolah Penggerak

Pelatihan dapat diartikan sebagai suatu proses terencana untuk mengubah sikap atau tingkah laku, pengetahuan, keterampilan melalui pengalaman belajar.²³ Tujuan pelatihan adalah untuk mencapai kinerja yang efektif dalam setiap kegiatan atau berbagai kegiatan. Dalam hal ketenagakerjaan tujuan pelatihan adalah untuk mengembangkan kemampuan individu dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini dan masa yang akan datang.

²²J. Dwi Narwako, dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Edisi Kedua, Cet. III (Jakarta: Prenada Media Group, 2007).H. 74

²³PUSDIKLAT, "Pelatihan Sebagai Proses Pembelajaran dengan Sistem Terbuka," 2021, <https://pusdiklat.perpusnas.go.id/berita/read/174/pelatihan-dalam-proses-pembelajaran-dengan-sistem-terbuka>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2023

Coaching clinic adalah proses pembinaan berupa kegiatan yang berfungsi untuk menguasai materi dan meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM). *Coaching clinic* dalam program sekolah penggerak merupakan upaya mewujudkan visi dan misi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju dan berdaulat dengan terciptanya profil pelajar pancasila.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan kota palopo bekerjasama dengan LPMP Provinsi Sulawesi Selatan melakukan *coaching clinic* calon kepala sekolah penggerak. Tujuan dari pelatihan tersebut untuk membekali calon kepala sekolah program sekolah penggerak menghadapi seleksi kepala sekolah penggerak tahap II. Dengan berjalannya *coaching clinic* kepala sekolah program sekolah penggerak diharapkan dapat membantu mewujudkan visi pendidikan Indonesia yaitu mewujudkan Indonesia Maju, mandiri, berkepribadian melalui terciptanya pelajar pancasila yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, mandiri, berkebhinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Untuk mewujudkan profil pancasila tentunya dibutuhkan SDM yang unggul yaitu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

c. Studi Tiru Implementasi Program Sekolah Penggerak

Studi tiru adalah konsep pembelajaran yang dilakukan pada suatu lembaga yang dianggap lebih berkompeten dalam hal tertentu dengan tujuan peningkatan kualitas, perbaikan sistem, penetapan kebijakan, perbaikan peraturan. Tujuan studi tiru salah satunya untuk memberikan manfaat bagi Instansi, meningkatkan sinergi dan membangun kerjasama antar masing-masing Instansi. Kegiatan ini penting

dilaksanakan untuk memperoleh gambaran awal tentang sekolah penggerak dan membandingkan implementasi program di daerah yang dibina.

d. Kegiatan Intervensi Sekolah Penggerak

Dalam pembahasan ini penulis ingin menganalisis kegiatan intervensi sekolah penggerak. Intervensi sekolah penggerak bertujuan mengakselerasi sekolah bergerak satu sampai dua tahap lebih maju dalam kurun waktu tiga tahun ajaran. Adapun lima intervensi sekolah penggerak yaitu:

a) Pendampingan Konsultatif dan Asimetris

Pendampingan konsultatif dan asimetris adalah program kemitraan antara Kemendikbudristek dan Pemerintah Daerah dimana Kemendikbudristek memberikan pendampingan implementasi sekolah penggerak.

Pendekatan asimetris adalah pendekatan yang mengutamakan strategi diferensiasi berdasarkan kesadaran akan berbagai karakteristik ekosistem. Sedangkan pendekatan konsultatif mendorong kemitraan melalui advokasi yang dilandasi kesadaran akan otonomi Pemerintah Daerah dalam rangka desentralisasi pendidikan di Indonesia. hal tersebut diharapkan dapat dilaksanakan oleh BBPMP/BPMP pembangunan dan penguatan ekosistem pendidikan di daerah.

Pendampingan konsultatif dan asimetris sekolah penggerak adalah program kemitraan antara Kemendikbudristek dan pemerintah daerah dimana Kemendikbudristek memberikan pendampingan implementasi sekolah penggerak. pentingnya pendampingan konsultatif dan asimetris dilakukan karena setiap daerah memiliki karakteristik tersendiri dalam memahami tantangan yang bersifat

khusus dan juga memiliki kepemimpinan yang berbeda dalam mengelola pendidikan di daerahnya.

Pendampingan konsultatif dan asimetris sekolah penggerak salah satunya melalui nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama harus menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam pengimplementasi sekolah penggerak, selain itu koordinasi dalam hal teknis maupun administrasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, sampai ke satuan pendidikan harus dikembangkan demi terwujudnya sekolah penggerak. Program sekolah penggerak adalah program kolaborasi Kemendikbudristek dengan Pemerintah Daerah maka dari itu komitmen dari Kemendikbudristek maupun Pemerintah Daerah sangat penting dalam keberhasilan program ini. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya dukungan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sekolah penggerak yaitu LPMP dimasing-masing Provinsi, Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) dimasing-masing Provinsi, Dinas Pendidikan, satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak. Kesiapan Dinas Pendidikan Kota Palopo dalam hal ini adalah keikutsertaan hadir dalam kegiatan pendampingan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagai bagian dari dukungan pelaksana program sekolah penggerak di Kota Palopo.

b) Penguatan SDM Sekolah

Kunci keberhasilan dalam melaksanakan program tentunya harus didukung dengan kualitas SDM yang baik dan mempunyai kompetensi dalam bidang yang menjadi tanggung jawab dan tugasnya, tentu dalam pelaksanaan PSP ini dibutuhkan SDM yang handal dan mumpuni untuk melaksanakan, hal ini

sesuai dengan salah satu lima intervensi dari PSP itu sendiri. World Economic Forum (WEF) dalam berita Media Indonesia.com. dalam laporannya berjudul *Global Human Capital Report 2017*, yang mengkaji kualitas Sumber Daya Manusia di 130 negara berdasarkan sejumlah indikator yang digunakan. Dalam laporan tersebut Indonesia berada di urutan ke 65.²⁴ Tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas pendidikan dan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan kualitas pendidikan dan Sumber Daya (SDM) di negara lain. Penyebab utamanya adalah efektivitas, efisiensi dan standarisasi pendidikan yang belum optimal. Yakni rendahnya sarana dan prasarana, kesejahteraan, kesempatan dan pemerataan kesempatan dalam pendidikan, serta rendahnya relevansi kebutuhan pendidikan, dan mahal biaya pendidikan.

Dalam pidato nota keuangan tahun 2020 dihadapan DPR, DPD, dan MPR pada 16 Agustus 2020. Salah satu program utama presiden pada periode kedua adalah pembangunan sumber daya manusia. Presiden mengatakan bahwa sumber daya manusia memainkan peran yang sangat penting dalam pertumbuhan negara. Sehingga negara memprioritaskan dan mengalokasikan anggaran pendidikan tahun 2020 sebesar Rp. 505,8 triliun. Angka ini meningkat sebesar 2,7% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 492,5 triliun. Hal senanda disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim di media online *Suara Merdeka.com*, Rabu 22 Mei 2022 dalam mensosialisasikan program Merdeka Belajar. Tujuan Merdeka Belajar adalah mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Pendidikan

²⁴Rahmat Dhoni Wiryanto, Ade Iriani, Marinu Waruwu, "Evaluasi Pelaksanaan Penguatan SDM Sekolah Penggerak di Sekolah Menengah Pertama dengan Model CIPPO," *Jurnal Manajemen Pendidikan* vol 10, no.1 (2023), <https://doi.org/10.24246/j.jk.2023.v10.i1.p22-34>

yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berjiwa Pelajar Pancasila. Kualitas sumber daya manusia perlu diutamakan sebagai modal utama pembangunan. Dalam hal ini tentu tidak terlepas dari pihak-pihak yang terlibat dalam instansi pendidikan yaitu Dinas Pendidikan kesiapan Dinas Pendidikan dalam hal yaitu melakukan pelatihan program sekolah penggerak yaitu Pelatihan Komite Pembelajaran (PKP) oleh pengawas Dinas Pendidikan, kegiatan tersebut sebagai bekal kepada pengawas Dinas Pendidikan dalam pendampingan pengimplementasian sekolah penggerak di satuan pendidikan yang dibina.

c) Pembelajaran dengan paradigma baru

Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kebutuhan dan pengembangan karakter sesuai dengan dimensi Profil Pelajar Pancasila. Kurikulum Merdeka memastikan bahwa praktik pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah benar-benar pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dimana setiap peserta didik dipastikan melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya.

Kurikulum merdeka dilaksanakan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas (intrakurikuler) dan di luar kelas (kokulikuler dan ekstrakurikuler) dengan pendekatan pembelajaran *Higher Level Thinking* (HOTS) dan pembelajaran berdasarkan pengalaman belajar siswa dalam bentuk *Project Learning*.²⁵ Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) membutuhkan perubahan paradigma dan budaya guru yang signifikan. Keberhasilan penerapan Kurikulum Merdeka

²⁵Kemendikbud, "Kurikulum Merdeka Jadi Jawaban Atasi Krisis Pembelajaran," 2022, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/02/kurikulum-merdek-jadi-jwb-an-atasi-krisis-pembelajaran>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2023

memerlukan perubahan pola pikir guru sebagai landasan awal karena fokus utama Implementasi Kurikulum Merdeka adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa.

Untuk mewujudkan keberhasilan implementasi kurikulum merdeka dibutuhkan sosok guru dan kepala sekolah sebagai tokoh sentral dalam perkembangan peserta didik. Oleh karena itu dalam IHT Program Sekolah Penggerak Angkatan III di Kota Palopo dalam implementasi sekolah penggerak mengangkat tema *“Meningkatkan Kompetensi Pendidik dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Tahun Ajaran 2023/2024”*. Adapun materi dalam kegiatan tersebut berkenaan dengan Kurikulum Merdeka mulai dari pengenalan kurikulum kepada pendidik sampai dengan implementasinya.

Dalam pelaksanaan kurikulum merdeka peran kepala sekolah adalah menggerakkan proses pembelajaran yang mengarah pada kemampuan dan minat peserta didik dan memberikan keleluasaan mengelola pembelajaran pada pendidik dan tenaga kependidikan. Guru menjadi sosok yang paling berpengaruh terhadap implementasi kurikulum merdeka, dalam implementasinya guru harus dapat mengenali potensi siswa lebih dalam guna menciptakan pembelajaran yang relevan, guru dapat menerapkan pembelajaran yang menyenangkan melalui pembelajaran berbasis projek. Dinas Pendidikan maupun Pemerintah Daerah juga memiliki peran sentral dalam mendorong guru dalam proses Implementasi Kurikulum Merdeka. Hal ini karena guru di daerah memiliki keterikatan dengan Dinas Pendidikan setempat sehingga pengaruhnya semakin kuat.

Pemerintah Daerah dapat berkontribusi dalam mensukseskan kebijakan dalam hal ini implementasi kurikulum merdeka dengan beberapa cara seperti:

merancang kebijakan dalam skala lokal, menggerakkan sumber daya dan membentuk tim yang bertanggung jawab dalam pengimplementasian kebijakan.²⁶ Selain itu, Pemerintah Daerah dapat mengambil pelajaran dengan meniru atau memodifikasi strategi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah lainnya yang telah menggunakan Kurikulum Merdeka.

d) Perencanaan Berbasis Data

Perencanaan Berbasis Data (PBD) adalah bentuk pemanfaatan data pada platform Rapor Pendidikan sebagai bentuk intervensi oleh Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan, dan Pemerintah Daerah terhadap mutu dan capaian pendidikan serta bertujuan untuk perbaikan yang berkelanjutan terhadap kualitas pendidikan.

Selain itu perencanaan berbasis data juga bertujuan untuk meningkatkan belanja anggaran yang efektif dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan. Satuan Pendidikan dan Pemerintah Daerah dapat melakukan refleksi diri dengan menganalisis data dalam Rapor Pendidikan, mengidentifikasi akar permasalahan, dan mengembangkan rencana dalam RKAS atau RKPD untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Dalam rangka perencanaan berbasis data, Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan dapat melakukan transformasi pendidikan dalam kerangka pembelajaran Merdeka Belajar dan melaksanakan perencanaan dengan menggunakan data Rapor Pendidikan untuk direfleksikan dan dievaluasi bersama pendidik di Satuan Pendidikan untuk dijadikan sebagai dasar upaya peningkatan mutu Satuan Pendidikan. Jika hasil literasi dan numerasi pada Satuan Pendidikan

²⁶Paul J.Smoke, *Determinants Of Success in African Local Governments: An Overview. Public Administration and Development* (Lexington, MA: Lexington Books:, 1994)

rendah, maka Satuan Pendidikan dapat mencoba menganalisis indikator pada bagian input dan proses untuk mencari akar penyebab rendahnya literasi dan numerasi pada peserta didik. Kemudian Satuan Pendidikan dapat melakukan Perencanaan Berbasis Data dengan bantuan bimbingan dari tim Rapor Pendidikan. Pengawas Satuan Pendidikan juga akan membantu dalam proses penggunaan lapor satuan pendidikan berbasis data.²⁷

e) Digitalisasi Sekolah

Digitalisasi sekolah merupakan langkah penting sekaligus contoh program yang dapat mempercepat terwujudnya visi pendidikan di Indonesia. Digitalisasi sekolah merupakan intervensi yang mendorong penyediaan layanan yang cepat, otomatis dan terbuka sehingga dapat sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi saat ini. Satuan Pendidikan perlu meningkatkan layanan pendidikan melalui penggunaan berbagai platform digital sehingga dapat mengurangi kerumitan, meningkatkan inspirasi, meningkatkan efisiensi, dan memberikan pendekatan yang disesuaikan.

Platform teknologi disediakan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan Sekolah Penggerak yang berfokus pada proses pembelajaran dan pengembangan kompetensi guru, serta pengelolaan sumber daya Satuan Pendidikan. Agar platform teknologi dapat dimanfaatkan dengan baik, Satuan Pendidikan perlu kesiapan dalam aspek-aspek berikut:

²⁷Direktorat Sekolah Menengah Pertama, "Memanfaatkan Rapor Pendidikan dalam Perencanaan Berbasis Data," 14 April 2022, <https://ditsmp.kemdikbud.go.id/yuk-manfaatkan-rapor-pendidikan-dalam-perencanaan-berbasis-data/>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2023

- 1) Akses listrik
- 2) Akses internet dengan kapasitas yang memadai untuk dapat mengunduh konten audio visual perangkat berbasis Android
- 3) Laptop atau komputer
- 4) Kemampuan dasar menggunakan TIK.²⁸

Namun, tidak semua Satuan Pendidikan siap dalam empat aspek di atas. Kendala tersebut berdampak negatif terhadap percepatan digitalisasi sekolah. Bahkan, muncul ketimpangan sosial antara Satuan Pendidikan di desa dan di kota serta antara peserta didik yang memiliki keterbatasan ekonomi dengan peserta didik yang mampu mengakses pembelajaran berbasis digital. Persiapan digitalisasi sekolah bukan hanya tugas satuan pendidikan, tetapi menjadi tugas bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu solusi untuk mewujudkan pemerataan digitalisasi sekolah adalah dengan membangun kemitraan. Baik itu kemitraan swasta maupun kemitraan Dinas Pendidikan.

2. Kendala dalam Mewujudkan Sekolah Penggerak

Pendidikan merupakan aspek terpenting untuk langkah awal perubahan. Setiap negara mengupayakan kualitas pendidikan bagi negaranya agar sesuai dengan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Program sekolah penggerak tentu tidak luput dari kendala dan evaluasi bersama. Dengan demikian, program sekolah penggerak merupakan program yang harus disosialisasikan dan

²⁸Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, "Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 162/M/2021 Tentang Program Sekolah Penggerak (Mekanisme Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak)," 2021, <https://kspstendik.kemdikbud.go.id/read-news/kepmendikbud-nomor-162m2021-tentang-program-sekolah-penggerak>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2023.

diintervensi oleh masyarakat guna mewujudkan pendidikan unggul yang bermutu, terutama untuk peningkatan sumber daya manusia.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa masing-masing informan yang diwawancarai mempunyai pendapat yang berbeda mengenai kendala dalam mewujudkan sekolah penggerak. Salah satu informan menjelaskan bahwa kendala dalam mewujudkan sekolah penggerak yaitu mengenai mutasi kepala sekolah. Padahal dalam nota kesepahaman pemerintah daerah dilarang memutasi kepala sekolah kecuali jika satuan pendidikan melanggar Peraturan Pemerintah. Larangan mutasi ini dimaksudkan agar program sekolah penggerak pada satuan pendidikan bisa berjalan hingga tuntas. Jika melakukan rotasi, dikhawatirkan sinergi dan rencana yang telah dibuat oleh satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak tidak berjalan dengan lancar. Selain itu persyaratan mengenai kepala sekolah penggerak, persyaratan tersebut juga membuat beberapa sekolah yang ingin mengikuti program sekolah penggerak tidak dapat ikut seleksi karena terkendala masa jabatan.

Nota Kesepahaman merupakan dokumen pengesahan kerjasama antara dua pihak yang berisi butir-butir kesepakatan yang telah disepakati. Oleh karena itu mau tidak mau pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sekolah penggerak harus menaati Nota Kesepahaman tersebut. Penandatanganan Nota Kesepahaman ini menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung program sekolah penggerak. Namun masih banyak pihak yang belum memahami

secara utuh Nota Kesepahaman program sekolah penggerak.²⁹ Nota kesepahaman tersebut menjadi pedoman bagi Kemendikbudristek dan Pemerintah Daerah dalam menjalin kerjasama strategi dalam rangka pelaksanaan program sekolah penggerak. Diantara tiga komitmen utama yang paling rawan dilanggar adalah permasalahan mutasi perangkat pendidikan yaitu Guru dan Kepala Sekolah. Kesiapan Pemerintah Daerah untuk tidak melakukan rotasi pengawas, kepala satuan pendidikan, guru atau pendidik, dan penyelenggara satuan pendidikan selama minimal 4 (empat) tahun pada sekolah penggerak, kecuali telah mendapat izin dari kepala unit utama yang terkait dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini perlu dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan sehingga tercipta ketertiban dan keselarasan dalam mewujudkan program sekolah di daerah. Dibutuhkan pemahaman berkaitan dengan nota kesepahaman seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.


Pembahasan mengenai mutasi atau pergantian kepala sekolah program sekolah penggerak telah banyak dibahas di daerah pelaksana program sekolah penggerak. Di Ternate Sumatera Utara, melakukan mutasi kepala sekolah penggerak tidak sesuai dengan Nota Kesepahaman serta tidak mengacu pada Permendikbud.³⁰ Selain itu ketidaksesuaian Nota Kesepahaman mutasi kepala

²⁹Muchamad Taufiq, "Mutasi Guru Penggerak," 9 Maret 2023, <https://www.google.com/amps/s/radarjember.jawapos.com>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2023

³⁰Beritalumat, "DPRD Panggil Diknas Membahas Mengenai Kepala Sekolah Penggerak," 22 Februari 2022, <http://beritalumat.co/2022/02/22/dprd-panggil-diknas-membahas-mengenai-kepala-sekolah-penggerak/>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2023

sekolah penggerak juga dirasakan Satuan Pendidikan di daerah papua.³¹ Nota Kesepahaman dijadikan landasan yang harus dipatuhi agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Maka dari itu mutasi kepala sekolah program sekolah penggerak tidak dapat dilaksanakan hanya berdasarkan pengelolaan pendidikan yang dimiliki oleh pemerintah daerah tetapi juga harus memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam pedoman pelaksanaan program sekolah penggerak.

Kesimpulanya bahwa mutasi program sekolah penggerak sudah diatur secara jelas Kemendikbudristek sebagaimana telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Dirjen PAUD, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Dasar dengan para Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Substansinya dibutuhkan itikad baik dari semua pemangku kepentingan sekolah penggerak dalam mewujudkan sekolah penggerak.



³¹OMBUDSMAN, "Dugaan Maladministrasi Pergantian Kepala Sekolah Pelaksana Program Sekolah Penggerak," 16 Agustus 2022, <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkinternal/>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2023

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kegiatan yang dipersiapkan Dinas Pendidikan dalam mewujudkan sekolah penggerak yaitu di awal kemunculan program Dinas Pendidikan telah menghimbau kepada satuan pendidikan untuk mengikuti sekolah penggerak, Dinas Pendidikan juga bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sulawesi Selatan dalam kegiatan *coaching clinic* calon kepala sekolah penggerak, dan melakukan studi tiru implementasi sekolah penggerak. Kesiapan Dinas Pendidikan Kota Palopo juga dilihat dari keikutsertaan dalam kegiatan intervensi sekolah penggerak, intervensi program sekolah penggerak ini tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan program sekolah penggerak karena bagian inti dari pelaksanaan program, saat ini pelaksanaan program sekolah penggerak di Kota Palopo masih dalam tahap pelatihan ke satuan pendidikan pelaksana sekolah penggerak belum ada implementasi program ke peserta didik.
2. Kendala dalam implementasi program sekolah penggerak secara signifikan belum dirasakan karena masih dalam tahap pelatihan dan penguatan SDM satuan pendidikan, belum ada implementasi program ke peserta didik. Namun dalam pelaksanaan program sekolah penggerak mengenai mutasi kepala sekolah dan sisa masa jabatan sebagai persyaratan program sekolah penggerak dianggap menjadi kendala satuan pendidikan dalam mengikuti program sekolah penggerak.

B. Saran

1. Platform Teknologi Digital dalam sekolah penggerak cukup banyak. Perlu adanya pelatihan penggunaan platform secara intensif dimasing-masing Satuan Pendidikan yang menjadi pelaksana program sekolah penggerak.
2. Diharapkan pengelolaan anggaran dalam Program Sekolah Penggerak lebih transparan
3. Mengoptimalkan kerjasama dan keterlibatan lembaga swadaya, orang tua peserta didik, dan peserta didik agar mereka dapat ikut serta dalam mensukseskan program sekolah penggerak
4. Sebelum sekolah penggerak diterapkan perlu adanya analisis apakah sekolah tersebut siap menjadi sekolah penggerak, dilihat dari guru dan kepala sekolah, siswa dan orang tua siswa. Kemudian memberikan pendampingan secara intensif agar sekolah siap untuk berpartisipasi. Pada akhirnya sekolah yang mengikuti program ini tidak hanya sebatas mengikuti program tersebut, tetapi dinyatakan siap sebelum diimplementasikan di sekolah.
5. Menyikapi program sekolah penggerak tidak terlepas dari berbagai sudut pandang. Salah satu langkah untuk mengkaji dinamika yang terjadi pada program sekolah penggerak adalah melalui diskusi dan penilaian terhadap program ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi. *Shahih Muslim*, Kitab. Imarah.Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M.
- Adib Bisri Musthofa. *Tarjamah Shahih Muslim*. Semarang: CV.Asy-Syifa' Semarang, 1993.
- Astuti,Veni Widi."Pembelajaran Berdeferensiasi dan Penerapannya di kelas." 30 juni 2021.<https://ayoguruberbagi.kemdikbud.go.id/artikel/pembelajaran-berdeferensiasi-dan-penerapannya-di-kelas/>.
- Alaric,Fajar."Awal 2021 Dinas Pendidikan Kota Palopo Akan Meluncurkan Program Sekolah Penggerak." 13 Januari 2021. <https://linisiar.id/awal-2021-dinas-pendidikan-palopo-luncurkan-program-sekolah-penggerak/>.
- Ahmad,Arwin."Program Kemendikbudristek Program Sekolah Penggerak,Dinas Pendidikan Kota Palopo Segera Launching Program Sekolah Penggerak." 19 Januari 2021. <https://makassar.tribunnewa.com/2021/01/19/program-kemendikbud-dinas-pendidikan-palopo-segera-launching-program-sekolah-penggerak>.
- Administrator WebsiteFriday."Dinas Pendidikan Kota Palopo Mengadakan Studi Tiru di SD Muhammadiyah Sapen." 17 Juni 2022. <http://www.sdmuhsapen-yog.sch.id/read/811/dinas-pendidikan-kota-palopo-adakan-studi-tiru-di-sd-muhammadiyah-sapen.html>,
- Bungin,Burhan.*Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. edisi pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- BBGP Provinsi Sulawesi Selatan."Audiensi Program Sekolah Penggerak Angkatan 3 Kota Palopo. 8 Februari 2021. <https://www.facebook.com/bbgpsulsel/videos/664930371314461/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v>.
- Badan Penelitian."Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi." 2021. https://repositori.kemdikbud.go.id/24963/1/PPB_2021.pdf.
- Direktorat Sekolah Menengah Pertama."Kurikulum Merdeka sebagai Upaya Pemulihan Pembelajaran." 21 february 2022.<https://ditsmp.kemdikbud.go.id/kurikulum-merdeka-sebagai-upaya-pemulihan-pembelajaran/>.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah."Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Program

Sekolah Penggerak Angkatan III.” 8 Agustus 2022.
<http://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id>.

Direktorat Sekolah Menengah Pertama.”5 Intervensi Khusus Bagi Sekolah Penggerak.”2021.<https://ditsmp.kemdikbud.go.id/5-intervensi-bagi-sekolah-penggerak/>.

Hasan,Iriany.”Pengelolaan Pembelajaran Luar Kelas untuk Penguatan Karakter.”28 mei 2018.<http://pena.belajar.kemdikbud.go.id/2018/05/pengelolaan-pembelajaran-luar-kelas-untuk-penguatan-karakter/>.



- Herman, Hafizin."Merumuskan Visi dan Misi Lembaga Pendidikan." *Jurnal Manajemen Pendidikan* 5, no.1 (2022): <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/jim/article/view/2095>.
- Idris, A.Nurdiyanti, Muhammad Yunus, dan Asdar."Strategi Pengembangan Kompetensi Guru Sekolah Dasar Negeri 22 Kabupaten Maros." *Bosowa Journal of Education* 1, no. 1(Desember 2020): 9, <https://doi.org/10.35965/bje.v1i1.465>.
- Javanisa, Aulia, Farah Fahrur Fauziyah, Riasita Melani, dan Zahid Albar Rouf."Implementasi Kurikulum Sekolah Penggerak Terhadap Motivasi Peserta Didik." *Jurnal Administrasi Pendidikan*, (2021): <https://osf.io/mb>.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi."Program Sekolah Penggerak."2021.<https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/programsekolahpenggerak/wp-content/uploads/2021/01/program-sekolah-penggerak.pdf>.
- Kusnandi."Model Inovasi Pendidikan Dengan Strategi Implementasi Konsep." *Jurnal Wahana Pendidikan* 4, no.1 (2017): 134, <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/jwp/article/download/391/350>.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, "Rapor Pendidikan." Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021. <https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id/app>.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi."SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah)." Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2021. <https://siplah.kemdikbud.go.id/>.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi."Kembangkan Diri untuk Menginspirasi dan Mengajar Lebih Baik", Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Senayan, Jakarta Pusat, 2021, <https://guru.kemdikbud.go.id/>.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. "Kemendikbud Luncurkan Merdeka Belajar Episode 7: Program Sekolah Penggerak." 2021.<https://www.kemdikbud.go.id>.
- Kemendikbudristek."Daftar Pertanyaan Program Sekolah Penggerak."2021. <https://bpmpkaltar.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Pertanyaan-Sering-ditanyakan-program-sekolah-penggerak.pdf>.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an."Qur'an Kemenag."2022.<https://quran.kemenag.go.id/>.

- Lestari, Dewi Yuni, Ishak Kusnandar, dan Didin Muhafidin."Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di Kabupaten Pangandaran." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 7, no.1 (2020): 184, <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/download/3426/pdf>.
- Munandar, Jono M. *Pengantar Manajemen*. Edisi pertama. Bogor: IPB Press, 2014.
- Maulana, Irman."Tujuh Cara untuk Mendorong Budaya Inovasi." *Suarsocial*, 21 September 2018. <https://medium.com/suar/7-cara-untuk-mendorong-budaya-inovasi-dalam-perusahaan-3112c72c1de8>.
- Marlina, Yetni."Peningkatan Hasil Belajar IPS Melalui Model Guided Discovery dalam Materi Kerjasama pada Siswa Kelas V Negeri 133 Halmahera Selatan." *Jurnal PENDAS* 3, no. 1 (2021):55, <https://jurnal.stkipkieraha.ac.id/index.php/pendas/article/download>.
- Muthmainnah, Syifa." Pengembangan Kepemimpinan Pendidikan kepala sekolah melalui program sekolah penggerak di SD emirates Islamic School Bintaro Pesanggrahan dan SDI Al-Azhar 5 Kemandoran Jakarta Selatan," (2022), <http://repository.iq.ac.id/handle/12345789/1688>.
- Musa, Safuri, Sri Nurhayati, Reny Jabar, Deddy Sulaimawan, dan Muhammad Fauziddin."Upaya dan Tantangan Kepala Sekolah PAUD dalam Mengembangkan Lembaga dan Memotivasi Guru untuk Mengikuti Program Sekolah Penggerak." *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no.5 (2022): DOI:10.31004/obsesi.v6i5.2624.
- Patilima, Sarlin."Sekolah Penggerak Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan," *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar* 1 no. 2 (2021): 228, <https://ejournal.pps.ung.ac.id/index.php/PSNPD/article/download/1069/766>.
- Ramadhani, Afra Nuru, Wahira, Muhammad Ardiansyah."Model Pengambilan Keputusan Strategic Kepala Sekolah di SMP Negeri 2 Binamu Kabupaten Jeneponto." *Journal of Educational and Language Research* 1, no. 7 (Februari 2022): 738, <https://bajangjournal.com/index.php/JOEL/article/view/1338/1006>.
- Suyitno. *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya*, Tulung Agung: Akademia Pustaka.
- Surahman, Susilo, dan Ainur Al am Budi Utomo."Program Sekolah Penggerak Sebagai Dasar Kurikulum Prototipe Berdasar Keputusan Mendikbudristek Nomor 317/M/2021 Pada Jenjang Sekolah Dasar." *Jurnal Sekolah Dasar* 7, no. 1 (Maret 11, 2022): <https://doi.org/10.36805/jurnalsekolahdasar.v7i1>.

- Sudarmanto."Pengaruh Komunikasi Kepala Sekolah terhadap Keterlaksanaan Kepemimpinan Sekolah pada Program Sekolah Penggerak." *Jurnal Ilmiah PRO GURU* 7, No. 7 (Oktober 2021): 462, <http://journal2.um.ac.id/index.php/jipg/article/view/26520/9158>.
- Setyawan, Fajar Arif, dan Lusi Rachmiazasi Masduki,"Desain math e-learning berbasis moodle pada sekolah penggerak." *Jurnal Prosiding SENATIK* 6, (2021):<http://conference.upgris.ac.id/index.php/senatik/article/view/1972/966>.
- Syahrudin."Kerjasama LPMP Sulsel, Disdik Palopo Sukses Coaching Clinic Kepsek Penggerak." Teraskata, 12, April 2022, <https://teraskata.com/pendidikan/kerjasama-lpmp-sulsel-disdik-palopo-sukses-coaching-clinic-kepsek-penggerak/>,
- Soeryanto."Kesiapan dan Upaya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dalam Menghadapi Pembelajaran Daring di Kabupaten Sumenep." *Jurnal Pendidikan Teknik Mesin* 11, no. 2 (2022): <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-teknik-mesin/article/view/45661>.
- SMP Negeri 4 Karanganyar."Penguatan Literasi Lintas Mata Pelajaran." 2020. <https://www.smpn4kra.sch.id/2021/10/penguatan-literasi-lintas-matapelajaran.html?m=1>.
- SMP IT Masjid Syuhada."Studi Tiru Implementasi Sekolah Penggerak BKPSDM dan Dinas Pendidikan Kota Palopo." 14 Juni 2022. <https://smpitmasjidsyuhada.sch.id/2022/kegiatan/studi-tiru-implementasi-sekolah-penggerak-bkpsdm-dan-dinas-pendidikan-kota-palopo-di-smp-it-majsid-syuhada/>.
- Sulastri,Ayu, dan M.Rifa'I."Strategi Pemimpin dalam Pengelolaan Perubahan Organisasi." *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3, no.1 (2019): 23, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/benchmarking>.
- Tjen,Thingdiacia,dan Mei le."Pengaruh Orientasi Pembelajaran dan Orientasi Kewirausahaan Terhadap Pertumbuhan Perusahaan Pada UKM Batik di Gedung Smesco Jakarta. *Jurnal Manajerial dan Kewirausahaan* 1, no. 2 (2019):357. <https://journal.untar.ac.id/index.php/JMDK/article/download/5096/3181>.
- Tando,Irwan."Walikota Palopo Dukung Kurikulum Merdeka Belajar."Kegiatan Internal Balai. 3 Agustus 2022. <https://bbgp-sulsel.id/kegiatan-internal-balai/walikota-palopo-dukung-kurikulum-merdeka-untuk-proses-belajar-mengajar-lebih-baik>.

Wahjosumidjo. *Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya*. Edisi perama. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Widyawati, Ani, dan Wita Setianingsih."Peran Kepala Sekolah dalam Penguatan Resiliensi Belajar Siswa Ditinjau d ari Aspek Motivasi." *Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis* 6, no. 2 (2021): 122, <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Eduka/index>.

Widyaiwara."Capaian Pembelajaran VS Kompetensi Inti." 2022. <https://bpiedu.id/index.php/blog-kg/82-review/207-capaian-pembelajaran-vs-kompetensi-inti>.

Zamjani,Irsyad, Anindito Aditomo, Indah Pratiwi, Lukman Solihin, Ika Hijriani, Bakti Utama, Saut Maria Simatupang, Feddy Djunaedi, Nya'Zata Amani, dan Dewi Widiaswati."Naskah Akademik Program Sekolah Penggerak."2020, <https://penggerak-simpkb.s3.ap-south-east-1.amazonaws.com/portal-programsekolahpenggerak/wp-content/uploads/2021/02/10114931/Naskah-Akademik-SP.pdf>,





Lampiran 1. Transkrip Hasil Wawancara

1. Identitas Wawancara

Informan : Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan

Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan

Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan

Hari/Tanggal: 14 April 2023

4 Mei 2023

5 Mei 2023

27 Juni 2023

31 Juli 2023

2. Rumusan Masalah I

Bagaimana analisis kesiapan Dinas Pendidikan dalam mewujudkan sekolah penggerak di Kota Palopo?

Tabel Transkrip Hasil Wawancara

Aspek yang diamati	Butir Pertanyaan	Jawaban
Kesiapan Dinas Pendidikan dalam Mewujudkan Sekolah Penggerak di Kota Palopo	Bagaimana pendampingan konsultatif dan asimetris di daerah?	Kabid SMP: Fungsi sekolah penggerak bagaimana mengimplementasikan pembelajaran yang berorientasi kesiswa dan berbasis projek. Untuk menuju kearah itu SDM dari sekolah tersebut harus lebih banyak bergerak kearah yang lebih baik untuk meyukseskan merdeka belajar dan ending daripada sekolah penggerak adalah terciptanya profil pelajar pancasila.

		<p>Setiap sekolah itu ada pengawasnya, ada pengawas binanya mereka itu ada perpanjangan tangan dari Dinas ke sekolah. Dan ini fungsi pengawas. Misalnya pendampingan-pendampingan, <i>coaching clinic</i> dan sebagainya itu pengawas yang bergerak. Artinya dengan kami juga tapi mereka yang lebih teknisnya. Di kota palopo yang lolos sekolah penggerak ada enam sekolah penggerak 4 SMP 2 SD. Tapi sekolah penggerak itu ada MOU yang ditandatangani daerah dengan pusat sebelum sekolah ini ditetapkan sebagai sekolah penggerak. Setelah ini ada MOU antara Pemerintah Kota dengan Pusat apa MOU yang mereka sepakati dalam kurung waktu 4 tahun kepala sekolah penggerak ini tidak boleh dimutasi tidak boleh dipindah-pindah kecuali pertama promosi jabatan, misalnya kepsek diangkat jadi asisten boleh yang kedua boleh mutasi sesama sekolah penggerak misalnya disini sekolah penggerak ada SMP 4 ada SMP 2 misalnya kalau ini dibaku tukar dak papa berarti ini sesama sekolah penggerak yang ketiga kalau meninggal dunia. Apa fungsi dari sekolah penggerak yaitu tadik bagaimana mengimplementasikan pembelajaran yang berorientasi ke siswa dan berbasis projek. Kemudian bagaimana ini untuk menuju kesitu SDM guru harus memang mereka bergerak tidak boleh tidak artinya bergerak dari arah yang lebih baik untuk menyukseskan merdeka belajar apa itu endingnya bagaimana menciptakan profil pelajar</p>
--	--	---

pancasila berakhlak mulia beriman dan bertakwa kepada tuhan yang Maha Esa, berkebhinekaan global, bergotong royongan kreatif, mandiri, dan bernalar kritis itu profil pelajar pancasila. sekolah penggerak berarti bergerak bagaimana mau bergerak kalau mesinnya dak bagus mesinnya siapa ya Kepala Sekolahnya jadi dia yang memotivasi, dia yang menggerakkan, komunitas sekolahnya. Kalau ada guru tidak maksimal dipertanyakan kepala sekolahnya. Kalau kepala sekolahnya juga seperti itu berarti pengawasnya yang dipertanyakan lagi. Setiap sekolah ada pengawas kalau pengawasnya juga masih seperti itu perlu dipertanyakan bagaimana dinas pendidikannya. Kami juga ini harus bergerak juga tapi kita tidak mungkin mau kesana makanya ada pengawas dibawahnya ada anggota pengawas. Pengawas ini yang kita bagi disetiap sekolah jadi diambil satu pengawas untuk menangani satu sekolah .

Kabid SMP:

PBD itu perencanaan berbasis data dari sekolah, bagaimana ini sekolah bisa menyusun anggaran itu dari data DAPODIK. Makanya data DAPODIK setiap sekolah itu harus selalu update karena apa disitu mi dilihat karena itu data DAPODIK ada tiga disitu data PTK, data siswanya dan data Sarprasnya ini basic data DAPODIK. Kalu DAPODIKnya kacau kacau sudah sekolah itu karena disini ada PTK apa itu PTK Pendidik dan Tenaga Kependidikan

		<p>kemudian data siswa kemudian data sarpras sarana dan prasarana sekolah mau diberikan bantuankan ada draf setiap tahun ada draf dari pusat kalau tidak bisa mengacu pada DAPODIK misal ini SMP 4 misalnya ruangan belajarnya baru sekian, toiletnya Cuma satu. Makanya data DAPODIK dari sekolah harus sesuai dengan kondisi riil dilapangan jangan ki bohong-bohong misalnya satu toiletnya na tulis lima atau tujuh dengan harapan apa supaya misalnya akreditasinya bagus kan biasa kalau akreditasi itu harus ada persyaratan misalnya dia mau padahal satu ji toiletnya misalnya na tulis lima supaya akreditasinya A atau B padahal dia tidak sadar dia merugikan dirinya sendiri kenapa, ketika pusat misalnya diusulkan bantuan itu pasti akan diusul misalnya sekolah ini cuman satu toiletnya tambahkan tapi begitu pusat buka data DAPODIK tidak perlu itukan sudah banyak toiletnya merugikan dirinya banyak contoh-contoh jadi memang itu DAPODIK harus riil dengan kondisi fakta yang ada disekolah baik itu data siswa.</p> <p>Untuk perencanaan berbasis data pada sekolah penggerak tentunya berbeda, dulunya sekolah untuk tahun ajaran baru susunan anggaran sekolahnya rata-rata untuk memperluas taman, pemeliharaan gedung dan lain-lain. Begitu masuk di Dinas Pendidikan jika dipresentasikan 80% kefisik dan 20% kepeningkatan mutu. Tetapi untuk perencanaan data program sekolah penggerak yang dilihat adalah rapor pendidikan</p>
--	--	--

siswa dan hasil belajar siswa (DAPODIK) jika hasil belajar siswa itu nilainya banyak yang eror atau merah itu yang kami prioritaskan untuk dianggarkan karena yang menjadi fokus utama program sekolah penggerak adalah terciptanya profil pelajar pancasila. Sekolah dulu untuk tahun ajaran baru susun anggaran sekolah misalnya untuk memperluas taman dll pemeliharaan gedung. begitu masuk dinas pendidikan jika kita mau mempresentasikan 80% ke fisik dan 20% ke peningkatan mutu rapor pendidikan siswa, kita lihat rapor pendidikannya, kita lihat disana hasil belajar siswa kita lihat mana yang merah itu yang kita prioritaskan untuk di anggarkan ini yang di genjot supaya hasil belajar siswa lebih baik lagi. Data DAPODIK itu harus selalu update karena data tersebut ada 3 data data PTK data siswa dan data Sarpras. Kalau data DAPODIKnya kacau berarti kacau sekolah itu. Sekolah misalnya mau dikasi bantuan setiap tahun ada draf fisik dari pusat. Dan untuk mendapatkan bantuan itu dinas mengacu kepada data DAPODIK. Makanya data DAPODIK harus sesuai dengan data real disekolah karena jika sekolah memalsukan data misalnya sekolah ingin menaikkan akreditasi dan akreditasi memiliki syarat misal mereka memanipulasi berarti mereka sama saja merugikan dirinya sendiri mengapa ketika dinas misalnya mengirim data tersebut ke pusat maka itu akan menurunkan mutu yang ada disekolahnya.

Kabid SD:

		<p>Perencanaan Berbasis Data itu atau PBD perencanaan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan, Lembaga Pendidikan atau sekolah, maupun Pemerintah Daerah yang didasarkan pada data Rapor Pendidikan dengan tujuan untuk mencapai peningkatan dan perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan. Jadi sekolah itu melakukan perencanaan data dilihat dari Rapor pendidikan kalau misalnya muridnya disekolah ada bermasalah nilai maka guru itu melakukan diskusi bersama guru lain bersama juga kepeknya disekolah penggerak itu adapengawas binaan disitu nanti sekolah melakukan diskusi tentang masalah yang ada disekolah tentunya pengawas akan memberikan solusi untuk permasalahan tersebut</p> <p>Koordinator Pengawas:</p> <p>Pendampingan konsultatif dan asimetris sudah ada dilakukan. Pendampingan dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pendampingan ada nota kesepahaman antara pusat dan daerah kalau untuk penguatan SDM sekolah baru-baru dilaksanakan kegiatan PKP. PKP itu pelatihan komite pembelajaran yang dilaks22 mei untuk pengawas sekolah, kepala sekolah, 1 orang guru, 1 guru BK dari 5 Sekolah penggerak kota palopo. 2 SD 3 SMP. Mengikuti pelatihan PKP daring. PKP (Pelatihan Komite Pembelajaran) untuk sekolah penggerak dan pengawas bina sekolah penggerak. Yang mengikuti PKP 5 pengawas dari masing-masing sekolah yang lolos</p>
--	--	--

		<p>sebagai sekolah penggerak karena masing-masing mendampingi sekolah binaannya. Mulai dari tanggal 22 Mei-15 Juni. Pelatihan secara daring menggunakan metode ceramah, diskusi, simulasi, praktek, menjawab pertanyaan dilembar kerja.</p> <p>Ada 3 SMP yang lulus sebelumnya yaitu SMP 2, 3 dan 4. Tapi SMP 2 dan 4 di nulis karena kepala sekolahnya diganti. Bukan dari sekolah penggerak. SMP 2 digantikan oleh SMP 12 karena SMP 12 yang lulus waktu itu kepala sekolahnya sebagai kepala sekolah cadangan untuk sekolah penggerak dan satu satunya sekolah yang lulus sebagai sekolah cadangan di Kota Palopo. Sekolah penggerak kepseknya dapat dimutasi kalau yang menggantikan itu sekolah penggerak juga, tapi waktu dimutasi bukan sekolah penggerak yang menggantikan maka, sekolah tersebut dibatalkan penggeraknya (SMP 4).</p> <p>Anggaran dari Kemendikbud karena ini adalah program dari Kemendikbud. Anggaran ini di tangani oleh BBGP (Belai Besar Guru Penggerak) Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk anggarannya belum dipernah disosialisasikan. Cuma yang kami pahami. Sekolah yang lulus sekolah penggerak mereka mendapatkan dana bantuan yang namanya BOS Kinerja inilah yang digunakan untuk pengembangan sekolah penggerak misalnya pelatihan IHT disekolahnya, pengembangan komunitas pembelajaran.</p> <p>Kebijakan yang mendukung sekolah penggerak, tidak ada, dinas pendidikan hanya pelaksana</p>
--	--	---

		<p>kebijakan dari kemendikbud. Cuman diawal kemunculan sekolah penggerak ada penandatanganan MOU antara kementerian dan kota terkait sekolah penggerak. Dinas pendidikan hanya membantu terselenggaranya program sekolah penggerak. Pemantauan sekolah penggerak juga dari kemendikbud</p> <p>Pelatihan baru2 dilaksanakan yaitu kegiatan PKP, dan sementara untuk pendampingan menunggu juknis pelaksanaan disekolah. sekolah penggerak yang sudah mengikuti PKP setelah Dana Bos Kinerjanya turun maka diharapkan sekolah yang lolos sebagai sekolah penggerak melakukan pelatihan disekolahnya. Seperti IHT, pelaksanaanya adalah sekolah itu sendiri, narasumbernya siapa yaitu kepala sekolahnya yang sudah dilatih, 1 guru BK dan yang menampingi adalah narasumber atau yang ditunjuk oleh KEMENDIKBUD melalui BBGP Provinsi Sulawesi Selatan.</p> <p>Kendala sekolah penggerak secara signifikan belum ada. Namun ada kendala di awal pada penetapan program yaitu ada syarat berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan guru. Ada beberapa mata pelajaran yang gurunya pada waktu itu berpindah tapi kebutuhan pemenuhan gurunya sudah dipenuhi oleh kota. Dinas pendidikan waktu awal penetapan langsung melakukan kunjungan ke 5 sekolah penggerak untuk analisis pemenuhan kebutuhan seperti kekurangan guru. seperti SMP 14 kendalanya dinas langsung mengusulkan ke pemerintah kota.</p>
--	--	--

		<p>In House Training dalam sekolah penggerak tujuan utamanya peningkatan SDM di Satuan Pendidikan</p> <p>Materinya yaitu Kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran, perancang pembelajaran, proyek penguatan profil pelajaran pancasila, platform aplikasi Tanya BOS, materi PKP yang terakhir materi mengenai bimbingan dan konseling. Semua sekolah pelaksana sekolah penggerak mendapatkan materi yang sama.</p> <p>Yang menjadi fasilitator 4 orang dimasing-masing satuan pendidikan yang sudah mengikuti pelatihan komite pembelajaran. Fasilitator tersebut terdiri dari Pengawas Bina, Kepala Sekolah, 1 Guru Mata Pelajaran, 1 Guru BK. Peserta pelatihan In House Training terdiri dari pendidik dan tenaga kependidikan yang ada disekolah penggerak</p> <p>Sumber dana pelaksanaan kegiatan berasal dari Dana Bos Kinerja, Dana BOS Kinerja hanya diberikan kepada sekolah yang menjadi pelaksana sekolah penggerak. Tujuan dari Dana BOS Kinerja itu untuk sekolah penggerak yaitu untuk peningkatan kualitas SDM, melalui kegiatan IHT atau <i>Workshop</i>, dana tersebut digunakan juga untuk pengadaan buku-buku pembelajaran pada siswa, dan buku-buku pembelajaran bermutu lainnya.</p> <p>In House Training diadakan bersamaan di 5 sekolah pelaksana program sekolah penggerak</p> <p>In House Training diadakan selama kurang lebih 12 hari</p>
--	--	---

		<p>Kendala selama IHT tidak ada yang signifikan, materi sudah disiapkan oleh narasumber, dan fasilitator hanya menjelaskan materi, koordinasi dari dinas pendidikan lancar, bahkan disaat pembukaan IHT seperti di SMP 11 Palopo mengundang stakeholder dilingkungan sekitar seperti dari kelurahan, tokoh masyarakat, BABINKA Timnas. Tujuannya untuk mensosialisasikan mengenai program sekolah penggerak.</p> <p>Analisis kebutuhan yang dimaksudkan kedepannya adalah stok calon kepala sekolah, namun sekolah penggerak itu sendiri tidak melalui analisis kebutuhan seperti kebutuhan sarana dan prasarana namun melalui seleksi calon kepala sekolah penggerak . apabila kepala sekolahnya lulus dalam seleksi maka sekolah tersebut ikut menjadi sekolah penggerak. setelah pengeluaran SK penetapan pelaksana program sekolah penggerak , stakeholder dari sekolah tersebut langsung diberikan pelatihan yaitu mengikuti PKP (Pelatihan Komite Pembelajaran), setelah itu sekolah tersebut melakukan penguatan SDM di masing-masing sekolahnya dengan melalui kegiatan IHT.</p> <p>Koordinasi pelaksanaan sekolah penggerak Kementerian melalui balai besar penjaminan mutu pendidikan provinsi sulawesi selatan, ke daerah melakukan urgensi terkait sekolah penggerak. dari hal ini muncul MOU antara pemerintah Kab/Kota dengan Kementerian. Kebijakan yang dibuat</p>
--	--	--

		<p>pemerintah daerah adalah MOU dari Kemendikbud, pemerintah kota melalui dinas pendidikan rutin mensosialisasikan, mengajak, mendorong sekolah untuk mendaftar seperti apa sekolah penggerak itu mendorong kepala sekolah untuk mendaftar sebagai sekolah penggerak. Pemerintah Kota/Dinas Pendidikan tidak ikut campur dalam proses penyeleksian dengan Kementerian. Penyeleksian tersebut dilakukan secara online. Tidak ada kegiatan sinitasi sekolah karena dalam penyeleksian bukan sarana dan prasarana yang dilihat namun kompetensi dari kepala sekolah. Jika dulu sinitasi sekolah melihat kesiapan sarana dan prasarana sekolah namun dalam program sekolah penggerak ini kepala sekolahnya diseleksi lolos maka sekolah tersebut ikut menjadi sekolah penggerak.</p>
--	--	--

3. Rumusan Masalah II

Apa saja kendala dalam pelaksanaan program sekolah penggerak?

Tabel Transkrip Wawancara

Aspek yang diamati	Butir Pertanyaan	Jawaban
Kendala dalam pelaksanaan program sekolah penggerak	Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program sekolah penggerak	Sekolah penggerak itu ada MOU yang harus ditandatangani oleh daerah dan pusat sebelum sekolah ini ditetapkan sebagai sekolah penggerak. Dan MOU

		<p>yang harus mereka sepakati yaitu dalam kurung waktu 4 tahun kepala sekolah penggerak ini tidak boleh dimutasi (ini peraturan pusat) tidak boleh dipindah-pindah kecuali pertama promosi jabatan, kedua boleh mutasi sesama sekolah penggerak, ketiga jika meninggal dunia. Jika sekolah melanggar maka sekolah itu dibatalkan sebagai sekolah penggerak. kendalanya yang dihadapi sekolah yang memberatkan memang dari seleksi berkas untuk sekolah penggerak kepala sekolah harus memiliki sisa jabatan minimal 4 tahun masa jabatan lewat dari itu tidak bisa ikut</p> <p>Koordinator Pengawas:</p> <p>Kendalanya dalam implementasi Program Sekolah Penggerak secara signifikan belum dirasakan karena baru selesai kemarin pelatihan. Jadi belum ada pengimplementasian ke murid</p>
--	--	--

A. Pertanyaan Program Pendampingan Konsultatif dan Asimetris

1. Seperti apa program pendampingan konsultatif dan asimetris pada program sekolah penggerak?
2. Apa saja kegiatan-kegiatan dalam pendamping konsultatif dan asimetris pada sekolah penggerak? (dokumentasi kegiatan)
3. Apakah dalam kegiatan ada panitia atau tim yang dibentuk dalam program pendampingan konsultatif dan asimetris pada sekolah penggerak?
4. Bagaimana alur pendampingan konsultatif dan asimetris pada program sekolah penggerak?
5. Siapa saja yang terlibat dalam pendampingan konsultatif dan asimetris pada sekolah penggerak?
6. Dimanakah kegiatan program pendampingan konsultatif dan asimetris pada sekolah penggerak dilaksanakan?
7. Dari manakah anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program pendampingan konsultatif dan asimetris?
8. Apa saja kendala dalam pelaksanaan program pendampingan konsultatif dan asimetris?

B. Pertanyaan Program Penguatan SDM Sekolah

1. Apa saja kegiatan-kegiatan dalam program penguatan kompetensi SDM sekolah pada sekolah penggerak? (dokumentasi kegiatan)
2. Apakah ada panitia atau tim yang dibentuk dalam program penguatan SDM pada sekolah penggerak?

3. Siapa saja yang terlibat dalam program penguatan SDM sekolah pada sekolah penggerak?
4. Siapakah yang memberikan penguatan SDM sekolah pada sekolah penggerak?
5. Dimanakah kegiatan penguatan SDM sekolah pada sekolah penggerak diadakan?
6. Apa saja kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program penguatan SDM sekolah pada sekolah penggerak?
7. Darimanakah anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program penguatan SDM sekolah pada sekolah penggerak?
8. Sekolah mana sajakah yang sudah melakukan penguatan SDM dalam program sekolah penggerak?

C. Pertanyaan Pembelajaran dengan Paradigma Baru

1. Bagaimana Dinas Pendidikan dalam melaksanakan pengimplementasian kurikulum merdeka belajar pada sekolah penggerak?
2. Apakah ada panitia atau tim yang dibentuk dalam pelaksanaan pengimplementasian kurikulum sekolah penggerak?
3. Apa saja kegiatan-kegiatan dalam pengimplementasian kurikulum sekolah penggerak?
4. Siapa saja sekolah yang sudah melakukan pengimplementasian kurikulum sekolah penggerak?
5. Apasaja kendala yang didapatkan selama pengimplementasian kurikulum sekolah penggerak?

6. Apakah ada anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan pengimplementasian sekolah penggerak?

D. Pertanyaan Perencanaan Berbasis Data

1. Apa saja yang dilakukan Dinas Pendidikan dalam perencanaan berbasis data pada program sekolah penggerak?

2. Apakah ada pendampingan di sekolah selama perencanaan berbasis data pada sekolah penggerak?

3. Siapa saja yang terlibat dalam program perencanaan berbasis data pada sekolah penggerak?

4. Siapa saja sekolah yang sudah melakukan perencanaan berbasis data pada sekolah penggerak?


5. Apa saja kendala yang di hadapi dalam perencanaan berbasis data pada program sekolah penggerak?

6. Apa saja yang dilakukan Dinas Pendidikan ketika sekolah yang lolos sebagai sekolah penggerak ini mendapatkan gambaran mutu disekolahnya yang kurang baik. Apa solusi yang dapat di berikan Dinas pendidikan dalam memperbaiki mutu tersebut untuk mewujudkan sekolah penggerak?

E. Digitalisasi Sekolah

1. Apa saja yang dilakukan Dinas Pendidikan dalam pengimplementasian platform teknologi digital pada sekolah penggerak?

2. Apakah ada pendampingan disekolah selama pengimplementasian platform teknologi digital pada sekolah penggerak?

3. Apakah dalam pengimplementasian platform teknologi digital dibentuk panitia atau tim dalam melaksanakannya?
 4. Apa saja sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengimplementasian platform teknologi digital pada sekolah penggerak?
 5. Apa saja sarana yang sudah di siapkan dinas dalam pengimplementasian platform teknologi digital pada sekolah penggerak?
 6. Apa saja kegiatan-kegiatan dalam pengimplementasian platform teknologi digital pada sekolah penggerak?
 7. Apa saja kendala dalam implementasi platform teknologi digital pada program sekolah penggerak?
 8. Darimanakah anggaran dalam pengimplementasian platform teknologi digital pada program sekolah penggerak?
- F. Pertanyaan Kendala dalam Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak
1. Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Program Sekolah Penggerak?
- 

Lampiran 1. Surat izin meneliti dari Kesbang

  
1 2 0 2 3 1 9 0 0 9 0 1 8 1

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 181/IP/DPMPPTSP/II/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : INTAN ARLIS TANSIA
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Bitti Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 1902060008

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

**ANALISIS KESIAPAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM MEWUJUDKAN SEKOLAH
PENGGERAK DI KOTA PALOPO**

Lokasi Penelitian : DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
Lamanya Penelitian : 21 Februari 2023 s.d. 21 April 2023

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 22 Februari 2023
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP


ERICK. K. SIGA, S.Sos
Pangkat : Penata Tk.I
NIP : 19830414 200701 1 005

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo
3. *Datim 1403 SWG
4. Walikota Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

Lampiran 3. Surat selesai meneliti dari Dinas Pendidikan Kota Palopo


PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENDIDIKAN
Alamat : Jalan K.H.M. Hasyim No. 1 Telp (0471) 326086 Palopo Kode Pos : 91921 Palopo
Email: disdik.kotapalopo@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 000.9.2/ 1118 /DISDIK

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : INTAN ARLIS TANSIA
NIM/Stambuk : 1902060008
Alamat : Jl. Bitti Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswi
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Bahwa nama yang tersebut benar telah melaksanakan penelitian di Dinas Pendidikan Kota Palopo, untuk penyelesaian studi Sarjana Sastra I (S1) pada Institut Agama Islam Negeri Palopo

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Palopo, 03 Agustus 2023
an. **KEPALA DINAS**
KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN,

RAMYANTIAR, SE
Pangkat : Penata
NIP. 19770925 200701 2 016

Lampiran 4. SK Penetapan Pelaksana Program Sekolah Penggerak di Kota

Palopo



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725610 Laman <https://paudikdasmen.kemdikbud.go.id>

KEPUTUSAN


DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
NOMOR: 7883/C/HK.03.01/2022

TENTANG

PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN PELAKSANA
PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK ANGKATAN III

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, perlu ada penyempurnaan materi Lampiran pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 6872/C/HK.03.01/2022 Tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak Angkatan III;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4392/B/HK.03.01/2022 Tentang Hasil Seleksi Kepala Satuan Pendidikan Calon Pelaksana Program Sekolah Penggerak Angkatan III, perlu ada penetapan satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak Angkatan III;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak Angkatan III;



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah didaftarkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh SSRE.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH TENTANG PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN PELAKSANA PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK ANGKATAN III.

KESATU : Menetapkan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 6872/C/HK.03.01/2022 Tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak Angkatan III, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah yang relevan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Agustus 2022

Plt. DIREKTUR JENDERAL,



IWAN SYAHRIL

No	Provinsi	Kota/Kabupaten	Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Status
4251	Sulawesi Selatan	Kab. Pangkajene Kepulauan	SMP NEGERI 1 PANGKAJENE	40300630	Negeri
4252	Sulawesi Selatan	Kab. Pinrang	TK ISLAM TERPADU AL AMIN	69769294	Swasta
4253	Sulawesi Selatan	Kab. Pinrang	TK MAWAR	69976685	Swasta
4254	Sulawesi Selatan	Kab. Pinrang	TK NURUL ILMU	69769359	Swasta
4255	Sulawesi Selatan	Kab. Pinrang	UPT SD INPRES LIBUKANG	40305189	Negeri
4256	Sulawesi Selatan	Kab. Pinrang	UPT SD NEGERI 1 PINRANG	40305208	Negeri
4257	Sulawesi Selatan	Kab. Pinrang	UPT SD NEGERI 141 PINRANG	40313988	Negeri
4258	Sulawesi Selatan	Kab. Pinrang	UPT SD NEGERI 235 PINRANG	40314011	Negeri
4259	Sulawesi Selatan	Kab. Pinrang	UPT SD NEGERI 233 PINRANG	40305029	Negeri
4260	Sulawesi Selatan	Kab. Pinrang	SD MUHAMMADIYAH 2 PINRANG	40305206	Swasta
4261	Sulawesi Selatan	Kab. Sidenreng Rappang	TK NEGERI PGRI PANRENG LAUTANG KEC. BARANTI	40315282	Negeri
4262	Sulawesi Selatan	Kab. Sidenreng Rappang	SD NEGERI 11 PANGKAJENE	40305697	Negeri
4263	Sulawesi Selatan	Kab. Sidenreng Rappang	SD NEGERI 12 RAPPANG	40305693	Negeri
4264	Sulawesi Selatan	Kab. Sidenreng Rappang	SD NEGERI 2 BELAWAE	40305715	Negeri
4265	Sulawesi Selatan	Kab. Sinjai	TK AISYIAH IV LOMPU	40318804	Swasta
4266	Sulawesi Selatan	Kab. Sinjai	SD NEGERI 103 BONTOMPARE KAB. SINJAI	40304623	Negeri
4267	Sulawesi Selatan	Kab. Sinjai	SD NEGERI 85 LABETTANG	40304575	Negeri
4268	Sulawesi Selatan	Kab. Sinjai	SD NEGERI 92 PANAİKANG	40304508	Negeri
4269	Sulawesi Selatan	Kab. Sinjai	UPTD SMP NEGERI 1 SINJAI	40304517	Negeri
4270	Sulawesi Selatan	Kab. Sinjai	UPTD SMP NEGERI 11 SINJAI	40304530	Negeri
4271	Sulawesi Selatan	Kab. Sinjai	UPTD SMP NEGERI 12 SINJAI	40304528	Negeri
4272	Sulawesi Selatan	Kab. Soppeng	TK ABA HUBBUL WATAN TANALLE	40314733	Swasta
4273	Sulawesi Selatan	Kab. Soppeng	TK PKK NUR AMELIA CALIO	40314773	Swasta
4274	Sulawesi Selatan	Kab. Soppeng	SD NEGERI 108 TALEPU	40303749	Negeri
4275	Sulawesi Selatan	Kab. Soppeng	SD NEGERI 133 TAKALALA	40303788	Negeri
4276	Sulawesi Selatan	Kab. Soppeng	SMP NEGERI 1 LILIRIAJA	40303659	Negeri
4277	Sulawesi Selatan	Kab. Soppeng	SMP NEGERI 3 LILIRIAJA	40303694	Negeri
4278	Sulawesi Selatan	Kab. Takalar	TK BINA ANAPRASA	40316044	Swasta
4279	Sulawesi Selatan	Kab. Takalar	TK NURUL ALIYAH	40316093	Swasta
4280	Sulawesi Selatan	Kab. Takalar	UPT SD NEGERI 107 INPRES KUNJUNG	40301652	Negeri
4281	Sulawesi Selatan	Kab. Takalar	UPT SD NEGERI 172 INPRES HOME BASE	40301631	Negeri
4282	Sulawesi Selatan	Kab. Takalar	UPT SD NEGERI 58 LENGKESE	40301494	Negeri
4283	Sulawesi Selatan	Kab. Takalar	UPT SMP NEGERI 2 GALESONG SELATAN	40308549	Negeri
4284	Sulawesi Selatan	Kab. Takalar	UPT SMP NEGERI 2 MANGARABOMBANG	40308550	Negeri
4285	Sulawesi Selatan	Kab. Takalar	UPT SMP NEGERI 3 GALESONG SELATAN	40308556	Negeri
4286	Sulawesi Selatan	Kab. Takalar	UPT SMP NEGERI 4 GALESONG SELATAN	40318217	Negeri
4287	Sulawesi Selatan	Kab. Takalar	UPT SMP NEGERI 5 POLONGBANGKENG UTARA	40314358	Negeri
4288	Sulawesi Selatan	Kab. Tana Toraja	SD NEGERI 324 INPRES KALEMBANG	40306709	Negeri
4289	Sulawesi Selatan	Kab. Tana Toraja	SMP NEGERI 2 MAKALE	40309804	Negeri
4290	Sulawesi Selatan	Kab. Tana Toraja	SMP NEGERI 2 SANGALLA	40309811	Negeri
4291	Sulawesi Selatan	Kab. Tana Toraja	SMP Negeri Satap 7 Simbuang	69786458	Negeri
4292	Sulawesi Selatan	Kab. Tana Toraja	SMP KRISTEN MAKALE	40306450	Swasta
4293	Sulawesi Selatan	Kab. Toraja Utara	TK Kr. BASOKAN	69905517	Swasta
4294	Sulawesi Selatan	Kab. Wajo	KB TUNAS HARAPAN	69847362	Swasta
4295	Sulawesi Selatan	Kab. Wajo	TK PGRI SIMPURSIA	40314995	Swasta
4296	Sulawesi Selatan	Kab. Wajo	SD NEGERI 2 MADDUKELLENG	40303541	Negeri
4297	Sulawesi Selatan	Kab. Wajo	SMP NEGERI 1 GILIRENG	40303178	Negeri
4298	Sulawesi Selatan	Kab. Wajo	SMP NEGERI 1 KEERA	40303179	Negeri
4299	Sulawesi Selatan	Kab. Wajo	SMP NEGERI 1 PAMMANA	40303197	Negeri
4300	Sulawesi Selatan	Kab. Wajo	SMP NEGERI 1 SABBANGPARU	40303200	Negeri
4301	Sulawesi Selatan	Kab. Wajo	SMP NEGERI 2 TANASITOLU	40303185	Negeri
4302	Sulawesi Selatan	Kab. Wajo	SMP NEGERI 3 GILIRENG	40314228	Negeri
4303	Sulawesi Selatan	Kab. Wajo	SMP NEGERI 5 SENGKANG	40303193	Negeri
4304	Sulawesi Selatan	Kab. Wajo	SMP SATAP NEGERI 7 SENGKANG	40314926	Negeri
4305	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	TK Aisyiah Ranting Melayu	69829581	Swasta
4306	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	TK BRIGHT STAR MAKASSAR SCHOOL	69939413	Swasta
4307	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	TK ISLAM AL AZHAR 34	69812122	Swasta
4308	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	TK ISLAM AULIA PERMATA	69939538	Swasta
4309	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	TK ISLAM QALBIN SALIM	69829756	Swasta
4310	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	TKS RESKY MULIA	60730361	Swasta
4311	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	SD IT AL - KAUTSAR MAKASSAR	69939822	Swasta
4312	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	SD. Islam Terpadu Darussalam	69815402	Swasta
4313	Sulawesi Selatan	Kota Palopo	SD NEGERI 25 SABBANGPARU	40307856	Negeri
4314	Sulawesi Selatan	Kota Palopo	SD NEGERI 60 SALU BATTANG	40310300	Negeri
4315	Sulawesi Selatan	Kota Palopo	SMP NEGERI 11 PALOPO	40310316	Negeri
4316	Sulawesi Selatan	Kota Palopo	SMP NEGERI 2 PALOPO	40307831	Negeri
4317	Sulawesi Selatan	Kota Palopo	SMP NEGERI 3 PALOPO	40307832	Negeri
4318	Sulawesi Selatan	Kota Palopo	SMP NEGERI 4 PALOPO	40307833	Negeri
4319	Sulawesi Selatan	Kota Pare Pare	UPTD SD NEGERI 17 PAREPARE	40307781	Negeri

Pt. DIREKTUR JENDERAL,



IWAN SYAHRIL



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah dibantarkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh SS&E.

Sumber: Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Kota Palopo

**Lampiran 4. SK Pergantian dan Pembatalan Pelaksanaan Satuan Pendidikan
Program Sekolah Penggerak**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725610 Laman <https://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id>

Nomor : 3198/C1/DM.00.02/2023 29 Maret 2023
Lampiran : -
Hal : Pembatalan dan Pergantian Satuan Pendidikan Pelaksana PSP angkatan III

Yth.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa Program Sekolah Penggerak merupakan program kolaboratif antara pusat dan daerah berdasarkan Nota Kesepakatan (NK) antara Kepala Daerah dan Kemendikbudristek. Salah satu klausul kesepakatan tersebut adalah, tidak mengganti Kepala Sekolah PSP selama 4 (empat) tahun masa pendampingan oleh pusat. Apabila terpaksa harus mengganti Kepala Sekolah, maka harus mengikuti ketentuan penggantian Kepala Sekolah Pelaksana PSP sebagaimana diatur dalam Kepmendikbud no. 371/M/2021 yaitu KS Cadangan, Guru Penggerak, atau Anggota Komite Pembelajaran.

Merujuk surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo nomor 421/-/Disdik/II/2023 tanggal 17 februari 2023 dan Berita Acara BBPMP Sulawesi selatan nomor 793/C7.5/TU/01/2023 perihal perubahan Kepala Sekolah PSP angkatan III, dengan hormat kami sampaikan pembatalan SMP NEGERI 4 PALOPO (40307833) sebagai Sekolah pelaksana PSP angkatan III. Sementara itu SMP NEGERI 2 PALOPO (40307831), digantikan oleh SMP NEGERI 12 PALOPO (40310317), sebagaimana tabel berikut:

NO	NAMA SEKOLAH SEMULA (NPSN)	STATUS	JENJANG	NAMA SEKOLAH PENGGANTI (NPSN)	KOTA/ KABUPATEN	PROVINSI	KETERANGAN
1	SMP NEGERI 2 PALOPO (40307831)	NEGERI	SMP	SMP NEGERI 12 PALOPO (40310317)	KOTA PALOPO	SULAWESI SELATAN	BERGANTI KE SEKOLAH BARU SESUAI PENUGASAN KS CADANGAN
2	SMP NEGERI 4 PALOPO (40307833)	NEGERI	SMP	-	KOTA PALOPO	SULAWESI SELATAN	DIBATALKAN KARENA KS PENGGANTI TIDAK SESUAI KEPMEN 371/M/2021

Sehubungan dengan hal tersebut, bilamana SMP NEGERI 4 PALOPO (40307833) sudah menerima BOS Kinerja, agar dana tersebut dikembalikan ke kas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih



Dr. Sutanto, S.H., M.A.
Sekretaris Direktorat Jenderal

Dr. Sutanto, S.H., M.A.
NIP. 196401281988031001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
2. Para Direktur di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen;
3. Direktur KSPS TENDIK Ditjen GTK;
4. Kepala BBPMP Sulawesi Selatan;
5. Kepala BBGP Sulawesi Selatan.



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Palopo

Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan Program Sekolah Penggerak

Studi Tiru Implementasi Program Sekolah Penggerak



Sumber: Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Masjid Syuhada (SMP IT Masjid Syuhada) Yogyakarta, <https://smpitmasjidsyuhada.sch.id/>



Sumber: administrator websiteFriday, SD Muhammadiyah Sapen,
<http://www.sdmuhsapen-vog.sch.id/read/811/>

Pelatihan *Coaching Clinic* Calon Kepala Sekolah Penggerak



Sumber: Teraskata.com, Kerjasama LPMP Sulawesi Selatan, Disdik Palopo dalam *Coaching Clinic* Kepala Sekolah Penggerak,
<https://teraskata.com/pendidikan/kerjasama/lpmp-sulsel-disdik-palopo-sukses-coaching-clinic-kepsek-penggerak>

Kegiatan Intervensi Program Sekolah Penggerak

Penerimaan Audiens Program Sekolah Penggerak Angkatan III dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Pemerintah Pusat dan Daerah



Sumber: Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

Pelatihan Komite Pembelajaran

Audiens dari SMP 11 Palopo yang mengikuti Pelatihan Komite Pembelajaran



Sumber: Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Kota Palopo

Pelatihan Komite Pembelajaran melalui zoom meeting



Sumber: Kompasiana.com.

Pelatihan *In House Training* Program Sekolah Penggerak

Pelatihan IHT di SMP Negeri 11 Palopo





Sumber:Kordinator Pengawas Dinas Pendidikan Kota Palopo

Pelatihan IHT di SMP Negeri 3 Palopo



Sumber: Youtube Widharty Idris

Pelatihan IHT di SMP Negeri 12 Palopo



IN HOUSE TRAINING (IHT)
PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK ANGKATAN 3

**“MENINGKATKAN KOMPETENSI PENDIDIK SMP NEGERI 12 PALOPO
DALAM PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA”**

SMP NEGERI 12 PALOPO

TAHUN PELAJARAN 2023/2024
PALOPO, 10 - 21 JULI 2023

ASNITA DARWIS, S.STP
PLT KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO

SUKAWATI UMAR, S.Pd., M.Si., M.Pd
KEPALA SMPN 12 PALOPO



Sumber: Youtube SMP Negeri 12 Palopo

Pelatihan IHT di SD Negeri 25 Sabbamparu



Sumber: *Facebook SDN 25 Sabbamparu*

Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP



Intan Arlis Tansia, lahir di Desa Giri Kusuma pada tanggal 19 Agustus 2001. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Asrul dan Ibu Erita Setia Rita. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Giri Kusuma Kec. Malangke, Kab.Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 128 Padanggelle, dan selesai pada tahun 2013. Kemudian menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 5 Malangke dan selesai pada tahun 2016. Ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 11 Luwu Utara dan selesai pada tahun 2019. Setelah lulus di tingkat SMA penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dan mengambil bidang Manajemen Pendidikan Islam.